


**PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP KASUS PRITA  
MULYASARI MENGENAI PENGHINAAN**

**TESIS**



**Oleh :**

**ADITIA ARIEF FIRMANTO, S.H.**

**Nomor Mhs : 10912571**

**BKU : HUKUM DAN SISTEM PERADILAN PIDANA**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2014**

**PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP KASUS PRITA  
MULYASARI MENGENAI PENGHINAAN**

**TESIS**

**Oleh :**

**ADITIA ARIEF FIRMANTO, S.H.**

**Nomor Mhs : 10912571**  
**BKU : HUKUM DAN SISTEM PERADILAN PIDANA**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 4 Januari 2014 dan  
dinyatakan LULUS

Tim Penguji

Ketua

  
**Dr. Rusli Muhammad, S.H.,M.H.**

Tanggal 21-5-2014

Anggota

  
**Dr. Arief Setiawan, S.H.,M.H.**

Tanggal 21-5-2014

Anggota

  
**Dr. Aroma Elmina Martha, S.H.,M.H.**

Tanggal.....

Mengetahui

Ketua Program

**Dr. Ni'matul Huda, S.H.,M.Hum.**

Tanggal.....

## HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Sesungguhnya orang-orang beriman dan beramal shaleh, kelak Allah SWT Yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam (hati) mereka kasih sayang. –*Q.S. Maryam : 96*

Hai manusia, sesungguhnya darah dan harta benda kalian adalah suci bagi kalian, tidak boleh dinodai oleh siapapun juga. Ketahuilah, sesungguhnya segala bentuk perilaku dan tindakan jahiliah tidak boleh berlaku lagi. –*Muhammad SAW*

Kebebasan adalah tidak ada perasaan tertindas atau terpaksa. Saya merasa orang bebas karena saya melawan penindasan. –*Pramoedya Ananata Toer*

Kita memang tidak bisa memilih dimana kita akan dilahirkan, namun kita diberi kesempatan untuk memilih hidup seperti apa yang kita inginkan. –*Soekarni*

Ciri orang yang beradab adalah ia sangat rajin dan suka sekali belajar dari orang-orang yang kedudukannya lebih rendah dari padanya. –*Jwi Lestari*

Tesis ini saya dedikasikan kepada:

Sikin Dwijowidjono (Alm), Soekarni, Susilowati, Budi Tristanto, Imam Satoto,

Wahyu Sudiantoro, Dian Nila Sari, Jwi Lestari.

Serta saya sumbangsihkan bagi orang-orang yang tertindas.

## **PERNYATAAN ORISINALITAS**

Tesis dengan judul:

### **PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP KASUS PRITA MULYASARI MENGENAI PENGHINAAN**

Benar-benar karya penulis, kecuali bagian-bagian tertentu yang telah diberikan keterangan pengutipan sebagaimana etika akademis yang berlaku. Jika terbukti bahwa karya ini bukan karya penulis sendiri, maka penulis siap untuk menerima sanksi sebagaimana yang telah ditentukan oleh Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

**Yogyakarta,.....**

**Aditia Arief Firmanto, S.H.**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**Assalamu'alaikum WR.WB**

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat, manfaat, serta karunianya kepada saya, sehingga saya dapat menyelesaikan dalam menyusun tugas akhir dari lintasan terakhir tahapan perkuliahan Magister (S2) dikampus tercinta ini. Perjalanan cukup panjang sekitar tiga tahun sudah dilewati, banyak aral melintang dalam pengerjaan tugas akhir (thesis) ini. Namun berkat tekad dan komitmen yang kuat serta tanggung jawab besar untuk segera menyelesaikan studi S2, segala pemikiran serta berbagai persoalan pelik yang menghampiri dapat teratasi dengan baik. Dan tugas akhir ini adalah buah manis, manifesto dari konflik, pergumulan pemikiran dan dialektika panjang nan alot. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam.

Disamping rasa syukur saya kepada Allah SWT, saya hendak mengucapkan terima kasih setinggi-tingginya kepada:

1. Sikin Dwijowidjono (Alm) dan Soekarni, orang tua saya yang telah memberikan kasih sayang yang tulus dan ikhlas untuk kemajuan putra-putrinya tanpa pamrih.
2. Susilowati, Budi Tristanto, Imam Satoto, Wahyu Sudiantoro, Dian Nila Sari, kakak-kakak saya yang selalu menjadi motivator untuk menyelesaikan studi pascasarjana ini.

3. Jwi Lestari seorang perempuan cantik nan ajaib yang telah memberi porsi waktu lebih kepada saya untuk berkeluh kesah, berbincang-bincang tentang banyak hal, termasuk dalam memberikan motivasi untuk menyelesaikan tesis ini.
4. Dr. Aroma Elmina Martha, S.H.,M.H., selaku guru dan dosen pembimbing yang banyak memberikan inspirasi, menyumbangkan gagasan pemikiran sehingga dapat membantu saya memecahkan masalah dalam penulisan tesis ini serta menjadi teladan bagi saya dalam memandang kehidupan.
5. Seluruh dosen di Program Pascasarjana Fakultas Hukum UII, yang telah sudi membagi ilmu, pengetahuan dan pengalamannya.
6. Dr. Ni'matul Huda, S.H.,M.Hum., selaku Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum UII.
7. Mas Yusri, Mas Bambang, Pak Yuris, Mba Ika, Mba Desi dan semua staf di sekretariat di Program Pascasarjana Fakultas Hukum UII terima kasih banyak telah membantu proses belajar saya.
8. Prof. Barda Nawawi Arief, seorang cendikia yang di usia uzurnya tampak tidak kenal lelah dan berbagi ilmu dengan saya ketika berdiskusi hampir tiga jam mengenai hukum pidana materiil didalam Hukum Pidana Indonesia serta membantu memberikan inspirasi dalam menyelesaikan tesis ini.
9. LBH Yogyakarta beserta staf dan karyawan, terima kasih tiga tahun ini sudah menyediakan ruang untuk mempraktikan ilmu yang saya punya.
10. Seluruh kawan-kawan angkatan 25 Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum UII yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu yang telah menyebar keseluruh penjuru dunia, bahgia bisa mengenal kalian.

Ada empat hal yang berkesan bagi saya selama studi Pascasarjana Magister Ilmu Hukum ini. Pertama, saya menemukan dosen-dosen yang membimbing dengan tekun dan ikhlas serta memberikan panutan untuk bersikap arif. Kedua, saya menemukan persahabatan bersama kawan-kawan yang memiliki gagasan yang cemerlang. Ketiga, saya mendapatkan pelajaran yang mudah-mudahan dapat menuntun pada kebijaksanaan sesuai tuntunan Islam. Keempat, saya memperoleh ajaran bijak bahwa sekolah tinggi tidak semata-mata mencari nilai ataupun titel, sekalipun semuanya itu penting. Akan tetapi yang utama dari sekolah tinggi adalah menimba ilmu, ilmu yang didapat dengan belajar. Jika pada akhirnya kita memperoleh nilai atau titel yang baik, itu adalah buah dari ketekunan dan keseriusan dalam belajar.

Di penghujung tulisan ini saya teringat dengan Hadist Riwayat Nabi Muhammad SAW, yang menyatakan setiap manusia itu mempunyai kelebihan didalam dirinya, namun jangan lupa setiap manusia itu juga mempunyai kekurangan didalam dirinya. Oleh sebab itu, saya sadar diri bahwasanya didalam ikhtisar berpikir didalam tesis ini masih terselip aneka macam kekurangan. Maka tidaklah tepat bila mengatakan penulisan ini telah sempurna. Banyak lubang yang merupakan kelemahan dan oleh karena itu harus ditambal sulam dengan kritik serta saran dari para pembaca yang budiman. Saya harap semoga tesis ini dapat berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

Wassalamu'alaikum WR.WB.

Yogyakarta, 2014

Hormat Saya

Aditia Arief Firmanto, S.H.

## DAFTAR ISI

<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>	
	A. Latar Belakang.....	1
	B. Rumusan Masalah.....	15
	C. Tujuan Penelitian.....	15
	D. Definisi Operasional.....	15
	E. Telaah Pustaka.....	16
	F. Kerangka Teori.....	19
	G. Metode Penelitian.....	22
<b>BAB II</b>	<b>TINJAUAN UMUM TENTANG PENERAPAN HUKUM PIDANA</b>	
	A. Proses Penerapan Hukum Pidana.....	26
	1. Pengertian Penerapan Hukum Pidana.....	26
	2. Proses Penerapan Hukum Pidana.....	28
	3. Petugas-Petugas Dalam Penerapan Hukum Pidana....	45
	4. Fungsi Dalam Penerapan Hukum Pidana.....	51
	B. Tindak Pidana Penghinaan.....	52
	1. Pengertian Tindak Pidana .....	52
	2. Pembagian Tindak Pidana.....	54
	3. Pengertian Tindak Pidana Penghinaan.....	56
	4. Tindak Pidana Penghinaan dan Kebebasan Untuk Menyampaikan Pendapat.....	61
	5. Tindak Pidana Penghinaan Menurut Hukum Pidana Islam.....	68
	6. Tindak Pidana Penghinaan Menurut Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi dan Elektronik.....	76



	C. Posisi Kasus Prita Mulyasari.....	81
	D. Faktor-Faktor Yang Menjadi Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan.....	89
<b>BAB III</b>	<b>PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP KASUS PRITA MULYASARI MENGENAI PENGHINAAN</b>	
	A. Terminologi Tindak Pidana Penghinaan Dalam Hukum Pidana.	97
	B. Penerapan Hukum Pidana Terhadap Kasus Prita Mulyasari Dari Pengadilan Negeri, hingga Mahkamah Agung.....	165
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP</b>	
	A. Simpulan.....	224
	B. Saran.....	227

#### DAFTAR PUSTAKA

## ABSTRAK

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui terminologi tindak pidana penghinaan dalam hukum pidana, mengetahui penerapan hukum pidana terhadap putusan kasus Prita Mulyasari dari Pengadilan Negeri hingga Mahkamah Agung. Rumusan masalah yang diajukan yakni : 1) Bagaimana Terminologi tindak pidana penghinaan dalam hukum pidana; 2) Bagaimana penerapan hukum pidana terhadap putusan kasus Prita Mulyasari dari Pengadilan Negeri hingga Mahkamah Agung. Penelitian ini termasuk tipologi penelitian hukum normatif. Data penelitian dikumpulkan dengan cara studi peraturan perundang-undangan dan studi pustaka/dokumen. Metode analisis yang dipakai bersifat normatif kualitatif dan hasil penelitian disajikan secara deskriptif kualitatif. Adapun hasil penelitian ini memperlihatkan terminologi penghinaan didalam KUHP menurut 4 KUHP yang berbeda yaitu R. Soesilo, Moelyatno, R. Sugandi, dan Citra Umbara terdapat perbedaan bunyi pasal antara KUHP yang satu dengan KUHP lainnya khususnya didalam Pasal 310 ayat (2) KUHP, sedangkan didalam UU ITE tidak memberi arti tentang unsur No.1 dan No.3 (sengaja dan tanpa hak, dan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik), yang ada hanya pengertian informasi/dokumen elektronik dalam pasal 1 ke 1 dan ke 4. Unsur terakhir No.3 didalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE penghinaan dan/atau pencemaran nama baik mengacu pada KUHP, padahal tidak ada penjelasan dan tidak disebut dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE adanya unsur sebagaimana diatur dalam KUHP. Didalam terminologi penghinaan dalam KUHP tidak ada perumusan delik, penghinaan hanya nama judul BAB XVI buku II KUHP. Penerapan hukum pidana terhadap kasus Prita Mulyasari didalam tingkat pertama Prita bebas, kemudian Penuntut Umum mengajukan Kasasi. Pasal 244 KUHP dalam Putusan Bebas tidak boleh diajukan Kasasi, namun semua itu terbantahkan dengan Yurisprudensi tahun 1983 dan juga diperkuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi No. 144/PUU-X/2012 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas “, dalam Pasal 244 KUHP bertentangan dengan UUD 1945 dan Pasal 244 KUHP tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dalam Kasasinya Prita Mulyasari dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dengan pengenaan Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1) UU ITE dengan pidana penjara 6 (enam) bulan. Penasehat Hukumnya mengajukan Peninjauan Kembali dan Putusan PK menyatakan Prita Mulyasari dinyatakan bebas karena adanya novum yang menyatakan adanya pertentangan putusan perdata dan pidananya satu sama lain. Peninjauan Kembali ini bukan termasuk sebagai penerapan hukum pidana terhadap kasus Prita Mulyasari melainkan terpisah dari penerapan hukum pidana, karena penerapan hukum pidana adalah pengenaan pasal-pasal yang diterapkan, namun didalam Kasus Prita Mulyasari Peninjauan Kembali adalah menjadi satu rangkaian cerita perjalanan Prita Mulyasari dalam mencari keadilan dan kepastian hukum. Penulis menyarankan dimasa yang akan datang seharusnya hanya ada satu aturan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang jelas dan menjadi acuan atau pedoman bagi seluruh para penegak hukum agar tidak lagi terdapat multitafsir, begitu juga dengan UU ITE perlu dikaji kembali karena masih terdapat kelemahan didalam pasal-pasalnya. Belajar dari kasus tersebut diatas diharapkan Yurisprudensi Tahun 1983 dan Putusan Mahkamah Konstitusi No.144/PUU-X/2012 dapat menjadi pedoman bagi seluruh Aparat Penegak Hukum dalam mencari keadilan dan kepastian hukum, begitu juga putusan peninjauan kembali dalam kasus prita mulyasari dapat dijadikan yurisprudensi dalam kasus-kasus yang serupa dimasa yang akan datang.*

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Mengenai penerapan hukum pidana tidak terlepas dari penegakan hukum itu sendiri. Penegakan hukum tidak bisa kita lepaskan sejarah perjuangan bangsa Indonesia yang tercinta ini. Dahulu sejak bangsa Indonesia masih terbagi bagi dalam bentuk kerajaan-kerajaan kecil dan belum berpikir akan membentuk Negara Indonesia, masing-masing kerajaan sudah mempunyai aturan-aturan sendiri yang diterapkan dan ditegakan. Hingga kini sifat sistem hukum yang dualistis mengenai ketentuan-ketentuan tentang bagaimana manusia akan dapat menjalankan serta memperkembangkan dan mempertahankan hak-haknya dan seterusnya. Akan tetapi dilain pihak hukum dapat menjadi alat yang ampuh untuk mengendalikan masyarakatnya, dapat dijadikan sarana oleh sebagian kecil masyarakat yang menanamkan dirinya sebagai penguasa untuk mempertahankan kedudukan social dan politik ekonominya yang lebih tinggi dari bagian terbesar warga masyarakat lainnya. Hukum dapat menjadi alat yang potensial bagi pemerintah yang bersifat tiranis.<sup>1</sup>

Lemahnya sanksi hukum di Indonesia dengan adanya oknum-oknum mafia hukum yang bermain hanya untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri

---

<sup>1</sup> Soejono, "*Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*", Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hal. 32

atau kelompoknya membuat citra hukum Indonesia hancur dimata dunia Internasional. Kondisi tersebut seharusnya jangan membuat kita rendah diri tetapi harus dijadikan cambuk atau pembelajaran untuk memacu bangsa ini supaya menjadi lebih baik dan tidak dilecehkan Negara lain dalam bidang penegakan hukum. Penegakan hukum (*low enforcement*) senantiasa menjadi persoalan menarik banyak pihak terutama mengenai adanya ketimpangan interaksi dinamis antara aspek hukum dalam harapan atau *das sollen* dengan aspek penerapan dalam kenyataan atau *das sein*. Ketimpangan interaksi tersebut terus berlangsung sehingga penerapan hukum pada umumnya kurang dapat mencerminkan wujud keadilan yang dicita-citakan.<sup>2</sup>

Di Indonesia sejak diundangkannya Hukum Acara Pidana pada tanggal 31 Desember 1981 (KUHP) terjadi beberapa perubahan dalam proses penerapan hukum pidana, khususnya fungsi masing-masing penegak hukum. Hukum Acara Pidana yang diundangkan itu mengalami kemajuan khususnya dalam menempatkan kedudukan hukum bagi tersangka, misalnya asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) yang tercantum dalam Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 8 ayat (1) yaitu :<sup>3</sup>

“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan/atau dihadapkan didepan pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap”.

Perlakuan sewenang-wenang terhadap tersangka tanpa alasan yang sah, undang-undang memberikan hak kepada tersangka untuk menuntut ganti rugi

---

<sup>2</sup> *Ibid*, hal. 35.

<sup>3</sup> Undang-Undang RI No. 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan Kekuasaan Kehakiman.

yang layak. Demikian juga bagi terdakwa yang dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan yang bersangkutan diberi hak untuk menuntut ganti rugi dan berhak memperoleh rehabilitasi.<sup>4</sup>

Dalam beberapa hal Hukum Acara Pidana bisa dikatakan memperhatikan hak-hak asasi manusia dan cukup banyak pasal yang mengatur kepastian hukumnya penahanan, pemeriksaan sidang atau hak-hak tersangka/terdakwa lainnya. Dengan kata lain menempatkan tersangka/terdakwa sebagai subyek hukum yang harus dihormati hak-haknya.<sup>5</sup>

Seperti halnya seseorang pelaku yang melakukan tindak pidana penghinaan juga harus dihormati hak-haknya karena belum tentu orang yang diadukan oleh pengadu melakukan tindak pidana yang dituduhkan kepadanya. Apalagi tindak pidana penghinaan ini adalah delik aduan yang obyeknya hanya terbatas pada delik-delik aduan saja dan aduannya dapat dicabut kembali sesuai dengan ketentuan didalam KUHP Pasal 75 yaitu:

“Orang yang mengajukan pengaduan, berhak menarik kembali dalam waktu tiga bulan setelah pengaduan diajukan”.

Dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) Buku Kesatu, BAB I, Bagian Kesatu Paragraf 7 mengenai tindak pidana aduan Pasal 30 ayat 1 menyebutkan :<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Mudzakir, Peranan Psikologi dalam Penerapan Hukum Pidana, FH UII, Yogyakarta, 1985, hal. 2.

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) Tahun 2010.

“Pengaduan dapat ditarik kembali dalam waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pengaduan diajukan”.

Tindak pidana penghinaan menurut ilmu hukum pidana terdiri dari 4 (empat) bentuk yakni menista secara lisan, menista secara tertulis, fitnah, dan penghinaan ringan. Tetapi dalam KUHP dimuat juga tindak pidana penghinaan yang lainnya seperti pengaduan fitnah, persangkaan palsu, penghinaan terhadap orang yang sudah mati.<sup>7</sup>

Dalam tindak pidana penghinaan, pembuat undang-undang sejak semula bermaksud melindungi :<sup>8</sup>

1. Kehormatan, yang dalam bahasa Belanda disebut *eer*.
2. Nama baik, yang dalam bahasa Belanda disebut *goede naam*.

Tetapi jika dipandang dari sisi feit/perbuatan maka tindak pidana penghinaan tidak keliru. Para pakar belum sependapat tentang arti dan definisi “*kehormatan dan nama baik*”, tetapi sependapat bahwa “*kehormatan dan nama baik*” menjadi hak seseorang atau hak asasi setiap manusia. Dengan demikian, hanya manusia yang mendapat memiliki kehormatan dan nama baik.<sup>9</sup>

Perkataan “menista” berasal dari kata “nista”. Sebagian pakar mempergunakan kata “celaan”. Perbedaan istilah tersebut disebabkan penggunaan kata-kata dalam menerjemahkan kata *smaad* dari bahasa Belanda. Kata “nista”

---

<sup>7</sup> Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan “Pengertian dan Penerapannya”*, Raja Grafindo, Jakarta, 1997, hal. 10.

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> *Ibid.*

dan “celaan” merupakan dari sinonim. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia dimuat antara lain :<sup>10</sup>

- a. Cela : hinaan, kecaman, kritik
- b. Nista : hina, rendah, tidak enak didengar, noda

Meskipun kedua kata tersebut hampir bersamaan artinya, tetapi kata “celaan” belum tentu tindak pidana karena dapat merupakan pernyataan atau pendapat atau kritik, misalnya :<sup>11</sup>

- a. Kuliah-kuliah Prof. R sangat buruk;
- b. Pakaiannya sungguh kurang pantas;
- c. Hidungnya jelek dan pesek.

Menista diatur dan diancam oleh Pasal 310 ayat (1) KUHP yang berbunyi:<sup>12</sup>

“Barangsiapa dengan sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum karena menista dengan pidana paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

Sedangkan undang-undang diluar KUHP tentang muatan penghinaan terdapat didalam UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, perbuatan yang dilarang dan memiliki muatan penghinaan diatur dalam Pasal 27 ayat (3) yang berbunyi :

---

<sup>10</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, “Kamus Besar Bahasa Indonesia”, Balai Pustaka, 1989.

<sup>11</sup> *Op Cit*, hal. 12

<sup>12</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1995, hal. 225.

“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.

Ketentuan pidananya terdapat dalam ketentuan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 45 ayat (1) yang berbunyi :

“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Namun dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini didalam penjelasan terhadap pasal 27 ayat (3) hanya menerangkan cukup jelas, tidak ada definisi mengenai penghinaan atau pencemaran nama baik.

Pada umumnya sengketa pengaduan atas tindak pidana penghinaan atau perbuatan yang tidak menyenangkan diawali oleh adanya faktor-faktor yang disebabkan 3 (tiga) hal pokok, yakni, Penggunaan bahasa hukum yang tidak relevan, adanya komunikasi yang tidak berimbang, tidak adanya saluran untuk menemukan komunikasi hukum.<sup>13</sup>

*Pertama* penggunaan bahasa hukum, sebenarnya konflik yang terjadi antara seseorang dengan pihak lainnya pada umumnya diawali karena penggunaan atau pemilihan bahasa atau kalimat atau kata-kata yang tidak tepat dan tidak dilandasi oleh sikap rasional akan tetapi lebih diwarnai oleh sikap emosional yang tidak terkendalikan. Oleh karena itu sebelum kita menulis sekaligus menyiarkan

---

<sup>13</sup> Siswanto Sunarso, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hal. 183.



kepublik harus dibaca berulang-ulang, agar niat kita untuk menyampaikan pesan atau informasi kepada publik dapat diterima secara wajar dengan hati jernih. *Kedua* adanya komunikasi tidak berimbang, belajar dari orang bijak bahwa masalah itu sepanjang dalam kehidupan manusia mulai dari peradaban kuno sampai dengan peradaban modern senantiasa selalu mengiringi perjalanan hidup manusia. Untuk itu cara menyelesaikannya ialah dengan berhadapan langsung dengan para pihak atau menggunakan pihak ketiga yang dapat menjembatani pemecahan masalah. Banyak orang dalam menyelesaikan masalah, penyelesaian secara langsung adalah untuk mempertemukan antara dua kepentingan yang berbeda. Kedua belah pihak harus bersikap toleran dan mau menerima keluhan-keluhan yang dihadapi pihak lain. Berkata jujur dan berimbang dengan posisi yang sama, sehingga secara mudah kedua belah pihak dapat menerima dan mengambil solusi pemecahan masalah. *Ketiga* tidak ada saluran komunikasi yang menjembatani kedua belah pihak, sebenarnya komunikasi yang tidak berimbang ini tidak perlu masuk ranah hukum, karena penyelesaian sengketa melalui sarana hukum akan berbeda dampaknya. Peradilan pasti akan memutuskan ada pihak yang menang dan ada pihak yang kalah. Namun demikian setiap peradilan hakim mempunyai kewajiban untuk mendamaikan kedua belah pihak sebelum sidang digelar. Dalam setiap kasus yang berkaitan dengan profesi pada umumnya setiap pengemban profesi pasti ada lembaga yang mengawasi etika dan profesi tersebut. Misalnya lembaga profesi kedokteran ada 2 (dua) lembaga yakni Majelis Kode Etik Kedokteran dan Majelis Disiplin Kedokteran.

Seperti halnya peristiwa yang menimpa Prita telah banyak menyita perhatian masyarakat luas, mulai dari menyatakan simpati melalui internet, mass media, dan tidak sedikit juga mahasiswa yang melakukan demo anti penegakan hukum terhadap Prita Mulyasari dan menaruh simpati kepada Prita. Disisi lain pihak RS. Omni tetap bersikukuh pada pendirianya yang tidak akan mencabut pengaduannya. Secara lantang pihak pengacara RS OMNI berdalih bahwa kebebasan itu harus bertanggung jawab. Namun pertanyaanya adalah apakah demokrasi harus dibayar dengan memenjarakan orang ?

Prita Mulyasari yang menyampaikan keluhan melalui surat elektronik (email) atas buruknya pelayanan Rumah Sakit (RS) Omni Internasional Tangerang. Ibu dua anak tersebut sempat menghuni Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Wanita Tangerang sebagai tahanan selama 3 (tiga) minggu akibat keluhanya yang dianggap melakukan penghinaan terhadap RS Omni Internasional, meskipun akhirnya diubah status penahanannya menjadi tahanan kota. Prita Mulyasari sebelumnya juga digugat secara perdata dan dihukum membayar ganti kerugian materiil sebesar Rp 161 Juta dan mengganti kerugian Imateriil sebanyak Rp 100 Juta.<sup>14</sup>

Dalam kasus tersebut Kejaksaan Negeri Tangerang menjerat Prita Mulyasari dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Ada 2 (dua) Pasal yang digunakan untuk mendakwa Prita. Pertama pasal 27 Ayat 3 UU ITE yang intinya melarang setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan,

---

<sup>14</sup> "Kasus Prita, Melanggar HAM", Kedaulatan Rakyat, Yogyakarta, 4 Juni 2009, hal. 1 dan 27

membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan/dan atau pencemaran nama baik didunia maya. Kedua Pasal 45 ayat 1 UU ITE yang memiliki muatan penghinaan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1 milyar. Kedua pasal itulah yang kemudian digunakan sebagai dasar bagi kejaksaan untuk melakukan penahanan terhadap Prita Mulyasari. Selain itu Kejaksaan juga mengenakan Prita Mulyasari dengan Pasal 310 dan pasal 311 KUHP.<sup>15</sup>

Ada 2 catatan yang perlu dikemukakan terkait dengan kasus Prita Mulyasari yang dipenjara karena melakukan tindak pidana penghinaan terhadap RS Omni International. Pertama, mengenai terminologi tindak pidana penghinaan didalam hukum pidana. Dilihat dari judul email Prita terkandung tuduhan RS Omni International telah melakukan penipuan, tetapi harus diingat email Prita bersifat pribadi dan ditujukan kepada teman-teman dekatnya. Artinya Prita tidak bermaksud menyebarkan tuduhan itu kepada umum. Selain itu media yang digunakan Prita untuk menyampaikan kabar yang dianggap menghina adalah dunia maya, sehingga menggunakan UU ITE. Pasal 27 ayat (3) UU ITE menyatakan setiap orang dilarang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Sedangkan pasal 45 ayat (1) UU ITE,

---

<sup>15</sup> *Ibid*

menyatakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 27 ayat (3) diancam pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak 1 milyar rupiah.

Catatan terhadap ketentuan Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (1) UU ITE adalah tidak ada definisi apa yang dimaksud dengan penghinaan atau pencemaran nama baik. Karena itu untuk menentukan apakah telah dipenuhinya unsur penghinaan harus merujuk Pasal 310 KUHP. Terkait hal ini terjadi disparitas ancaman pidana cukup besar antara ketentuan Pasal 310 KUHP dan Pasal 45 ayat (1) UU ITE. Terhadap Pasal 310 KUHP memberikan ancaman maksimum 9 bulan penjara atau denda tiga ratus rupiah, bandingkan dengan ketentuan Pasal 45 ayat (1) UU ITE yang mengancam pelaku dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak 1 milyar rupiah.

Disparitas ancaman pidana seperti ini, bersifat kriminogen ditengah profesionalisme aparat penegak hukum di Indonesia yang masih memprihatinkan. Sudah bukan menjadi rahasia umum Pasal mana akan dijerat kepada tersangka dalam suatu kejahatan diancam lebih dari satu ketentuan pidana menjadi ajang negosiasi aparat penegak hukum dengan tarif-tarif tertentu.

Kedua mengenai penerapan hukum pidana terhadap putusan kasus Prita dari Pengadilan Negeri hingga Mahkamah Agung. Terjadi dinamika putusan dari Pengadilan Negeri Tangerang yang memutus bebas Prita, Putusan Pemidanaan Kasasi Mahkamah Agung hingga Putusan Bebas Peninjauan Kembali Mahkamah Agung. Hal ini menjadi menarik bagi Penulis karena terjadi dinamika putusan dengan adanya perbedaan interpretasi UU ITE Pasal 45 Jo Pasal 27 ayat (3) yang

kaitanya dengan Pasal 310 oleh majelis hakim. Sehingga didalam Faktor-Faktor pertimbangannya Majelis Hakim dari Pengadilan Negeri hingga Mahkamah Agung mempunyai pertimbangan yang berbeda.

Jadi yang dipermasalahkan penerapannya adalah Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Jika bertolak dari Pasal tersebut kita melihat unsur-unsurnya adalah sengaja dan tanpa hak dengan mendistribusikan atau mentransmisikan muatan elektronik atau dokumen elektronik yang bermuatan penghinaan, sehingga jika kita melihat ini bukan Pasal untuk memidana orang yang melakukan penghinaan, perbuatan yang dilarangnya adalah bukan melakukan penghinaan tapi perbuatan yang dilarangnya adalah mendistribusikan, mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik.

Lalu pertanyaanya adalah apakah kasus Prita Mulyasari memenuhi rumusan ini, siapa sebetulnya yang mendistribusikan, menyebarluaskan, apakah betul yang menyebarluaskan adalah Prita ? maka dari permasalahan itulah penulis juga akan memakai pisau analisis dengan menggunakan Teori Interpretasi.

Sedikit penulis akan menjelaskan mengenai teori interpretasi. Teori interpretasi adalah menentukan arti makna atau suatu teks atau bunyi pasal yang tercantum dalam undang-undang sesuai yang dikehendaki serta yang dimaksud oleh pembuat undang-undang.<sup>16</sup> Hal ini disebabkan undang-undang yang tertulis sifatnya statis, sulit diubah, serta kaku walaupun undang-undang tersusun secara sistematis dan lengkap namun tetap juga kurang sempurna dan masih terdapat

---

<sup>16</sup> R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hal 97.

banyak kekurangannya, sehingga menyulitkan dalam penerapannya, oleh karena itu perlu dilakukan penafsiran (interpretasi).<sup>17</sup>

Dalam dinamika putusan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Tangerang hingga putusan Mahkamah Agung, penulis mendapatkan temuan masalah. Temuan masalah tersebut adalah Jaksa Penuntut Umum mengajukan Kasasi dengan menerobos Pasal 244 KUHAP. Dalam Pasal 244 KUHAP tersebut disebutkan “Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas”. Sedangkan pada putusan Tingkat Pertama di Pengadilan Negeri Tangerang Prita diputus bebas, namun Jaksa Penuntut Umum tetap mengajukan Kasasi.

Lalu pertanyaanya apakah diajukanya Kasasi yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak bertentangan dengan KUHAP ?

Berdasarkan uraian tersebut diatas, terlihat terminologi tindak pidana penghinaan dalam hukum pidana yang tidak sejalan dengan penerapan hukum pidana terhadap kasus Prita Mulyasari.

Perselisihan antara Prita Mulyasari dengan RS. Omni Internasional sudah bukan menjadi rahasia lagi bagi publik. Sebenarnya bahasa hukum yang tidak relevan, komunikasi yang tidak berimbang, dan tidak ada saluran untuk menemukan komunikasi hukum ini tidak perlu harus masuk keranah hukum,

---

<sup>17</sup> Ishaq, "Dasar-Dasar Ilmu Hukum", Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal. 254.

karena penyelesaian dengan sarana hukum akan berbeda dampaknya. Bismar Siregar selalu mengatakan, saya akan mendahulukan keadilan daripada hukum. Andi Andoyo selalu mempertaruhkan dirinya untuk menaikan citra Mahkamah Agung yang Terpuruk. Hoegeng konon begitu jujur sehingga menyaingi polisi yang tidak dapat disuap. Sekalian bukti-bukti nyata itu menunjukkan ber hukum berdasarkan *book rule* amat tidak cukup dan dibutuhkan ber hukum dengan nurani. Cara itu dibutuhkan Indonesia yang dalam keadaan luar biasa saat ini.

Ada beberapa permasalahan sebagai kerangka acuan penulisan tesis dirumuskan dalam kalimat sebagai berikut : bagaimanakah terminologi tindak pidana penghinaan dalam hukum pidana dan bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap kasus Prita Mulyasari dari pengadilan negeri hingga mahkamah agung ?

Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, penulis beranggapan :

- a. Bahwa penerapan hukum pidana yang bermula dari adanya tindak pidana hingga penjatuhan putusan merupakan proses yang berhadapan pemikiran-pemikiran penegak hukum (polisi, jaksa, hakim) didalam melakukan penafsiran/interpretasi undang-undang dengan pemikiran terdakwa. Aparat penegak hukum melaksanakan tugas sesuai dengan fungsinya masing-masing dan fungsinya itu merupakan bagian dari sistem peradilan pidana.
- b. Bahwa tindak pidana penghinaan adalah delik aduan yang obyeknya terbatas pada delik-delik aduan saja, merupakan hak setiap orang untuk mengadukan ke aparat yang berwajib dan dapat dicabut kembali aduannya. Kendatipun demikian dalam tindak pidana penghinaan yang dilakukan oleh Prita

Mulyasari tidak seharusnya masuk keranah pengadilan bisa dilalui dengan cara non litigasi diantara kedua belah pihak.

- c. Bahwa terminologi tindak pidana penghinaan didalam hukum pidana kita masih membingungkan bagi aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim) didalam penerapannya, buktinya adalah pada Kasus Prita Mulyasari terjadi dinamika putusan dari pengadilan negeri tangerang hingga mahkamah agung, begitu juga dengan jaksa yang mengajukan kasasi dengan menerobos pasal 244 KUHP. Sehingga kasus prita ini merupakan pembelajaran bagi kita semua dan mengkaji kembali antara tindak pidana penghinaan didalam UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE dengan KUHP.

Berangkat dari permasalahan tersebut diatas, penulis berasumsi :

- 1) Bahwa penafsiran/interpretasi membantu penegak hukum (polisi, jaksa, hakim) dalam menerapkan hukum pidana.
- 2) Dengan mengetahui terminologi tindak pidana penghinaan didalam hukum pidana dapat membantu dan mempermudah aparat penegak hukum didalam menangani dan memutus suatu perkara tentang penghinaan.

Maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti kasus ini dengan merumuskan penulisan dengan judul "PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP KASUS PRITA MULYASARI MENGENAI PENGHINAAN.



## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana terminologi tindak pidana penghinaan dalam hukum pidana ?
2. Bagaimana penerapan hukum pidana terhadap putusan kasus Prita Mulyasari dari Pengadilan Negeri hingga Mahkamah Agung ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Bertitik tolak pada permasalahan-permasalahan diatas, penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui bagaimana terminologi tindak pidana penghinaan dalam hukum pidana.
2. Mengetahui bagaimana penerapan hukum pidana terhadap putusan kasus Prita Mulyasari dari Pengadilan Negeri hingga Mahkamah Agung.

## **D. Definisi Operasional**

Judul tesis ini adalah “Penerapan Hukum Pidana Terhadap Kasus Prita Mulyasari Mengenai Penghinaan”. Terdiri dari 2 (dua) variable, yaitu penerapan hukum pidana, dan penghinaan.

Variable (pengertian) **penerapan hukum pidana** berasal dari dua kata yaitu kata “penerapan” dan “hukum pidana”. Penerapan, kata asal terap-menerapkan yang berarti pemasangan, pengenaan, perihal mempraktekan.<sup>18</sup> Sedangkan **hukum pidana** adalah hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan apa yang dapat dihukum dan hukuman apa yang dapat dijatuhkan dalam hal seseorang melakukan kejahatan maupun pelanggaran.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Kamus Hukum, Citra Umbara, Bandung, 2008, hal. 329.

<sup>19</sup> *Ibid*, hal. 151.

**Penerapan hukum pidana** unsurnya adalah aturan hukum pidana dan adanya tindak pidana atau tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur dari aturan hukum pidana, dengan kata lain ada perbuatan melawan hukum.<sup>20</sup>

Variable **penghinaan** adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh suatu hal yang maksudnya terang agar hal tersebut diketahui oleh umum.<sup>21</sup>

Sedangkan **kasus prita mulyasari** adalah sebagai obyek penelitian dimana peristiwa yang menimpa prita mulyasari yang curhat didunia maya kepada beberapa temanya yang berimbas kepada persoalan hukum yang dituntut dengan UU No. 11 tahun 2008 tentang ITE Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (1).

#### **E. Telaah Pustaka**

Di Indonesia perhatian terhadap cybercrime telah dimulai oleh lembaga-lembaga yang mengkaji terhadap kejahatan-kejahatan tersebut. Kepedulian tersebut dibuktikan dengan mengumpulkan melalui penelitian dan pendampingan.

Sebagai rujukan dalam telaah pustaka ini ada beberapa penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Diantaranya sebagai berikut :

1. Philemon Ginting adalah salah satu yang pernah meneliti kebijakan penanggulangan tindak pidana tehnologi informasi melalui hukum pidana. Penelitian ini mengungkapkan bahwa sebelum disahkannya UU ITE terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang

---

<sup>20</sup> Mudzakir, *Ibid*, hal. 6

<sup>21</sup> Kamus hukum, *Ibid*, hal. 340.

berhubungan dengan penanggulangan tindak pidana cyber, tetapi kebijakan formulasinya berbeda-beda terutama dalam kebijakan kriminalisasinya belum mengatur secara tegas dan jelas terhadap tindak pidana cyber, kebijakan formulasi dalam UU ITE masih membutuhkan harmonisasi/ sinkronisasi baik secara internal maupun secara eksternal terutama dengan instrumen hukum internasional terkait dengan teknologi informasi.<sup>22</sup>

2. Arifin, pernah meneliti mengenai pencemaran nama baik menurut hukum pidana Islam dan Hukum Pidana Indonesia, penelitian ini menjelaskan bahwa hukum pidana islam memandang pencemaran nama baik sebagai tindak pidana dengan macam jenis perbuatan seperti memfitnah, menuduh zina, menghina, mencela dan sebagainya. Pembuktiannya juga dengan menghadirkan saksi baik secara langsung maupun tidak langsung begitu juga dengan pengakuan. Selanjutnya hukuman yang dapat dikenakan dapat berupa hukuman pokok berupa dera sebanyak delapan puluh kali (80) untuk tuduhan zina dan hukuman ta'zir untuk delik lainnya. Sedangkan menurut hukum pidana Indonesia, pencemaran nama baik merupakan perbuatan dengan jalan menuduh melakukan suatu perbuatan tertentu baik secara lisan maupun tulisan dan gambar. Jenis deliknya dibedakan antara tindak pidana terhadap perseorangan dan penguasa. Adapun pembuktiannya seperti halnya hukum pidana Islam, namun fokus pada kelengkapan dan

---

<sup>22</sup> Philemon Ginting, "Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Teknologi Informasi Melalui Hukum Pidana", Tesis MH UNDIP Semarang, 2008.

kesempurnaan bukti. Mengenai hukumnya tergantung terhadap jenis delik yang dilakukan.<sup>23</sup>

3. Arisiani pernah meneliti mengenai hubungan antara tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik dalam UU No. 11 Tahun 2008 ITE dengan KUHP, mengungkapkan bahwa kedua perundang-undangan tersebut saling terkait karena delik yang diatur pada KUHP menjelaskan secara rinci dan delik pada pasal 27 ayat 3 UU ITE mengatur cara penyampainya. Kemudian semua tindak pidana yang dimaksudkan dalam KUHP termasuk dalam pasal 27 ayat 3 UU ITE jika terdapat unsur dunia siber dalam tindak pidana tersebut serta ancaman sanksi pidana tindak pidana penghinaan dalam pasal 27 ayat 3 UU ITE telah memenuhi rasa keadilan dalam perumusan ancaman pidana dalam hukum pidana dan sesuai dengan keputusan hakim yang menangani tindak pidana tersebut.<sup>24</sup>

Dari uraian diatas masing-masing fokus penelitian pada kebijakan, pada hubungan antara pencemaran nama baik didalam hukum Islam dan hukum pidana serta hubungan tindak pidana penghinaan didalam UU ITE dengan KUHP, sehingga yang menjadi perbedaan penelitian ini dari penelitian terdahulu adalah peneliti akan meneliti terminologi tindak pidana penghinaan didalam hukum pidana dan penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana penghinaan yang lebih khusus lagi terkait kasus

---

<sup>23</sup> Arifin, *Pencemaran Nama Baik Menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Indonesia*, Tesis FH UIN SUKA Yogyakarta, 2012.

<sup>24</sup> Arisiani, *Hubungan Antara Tindak Pidana Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik dalam UU No. 11 Tahun 2008 ITE dengan KUHP*, Skripsi FH UII Yogyakarta, 2009.

tentang penghinaan yang dilakukan oleh Prita Mulyasari. Dengan demikian maka orosinalitas penulisan ini betul-betul dapat dipertanggungjawabkan.

#### **F. Kerangka Teori**

Ada 1 Teori yang relevan, yang dapat dipakai untuk memotret dan menganalisis masalah diatas. *Pertama*, teori tentang penafsiran (interpretasi).

Pertama teori penafsiran (interpretasi), setiap undang-undang yang tertulis, seperti halnya undang-undang pidana memerlukan suatu penafsiran. Hal ini disebabkan oleh undang-undang yang tertulis yang sifatnya statis, sulit diubah serta kaku. Walaupun undang-undang telah tersusun secara sistematis dan lengkap, namun tetap juga kurang sempurna, dan masih terdapat banyak kekurangannya, sehingga menyulitkan dalam penerapannya, oleh karena itu perlu dilakukan penafsiran (interpretasi).<sup>25</sup>

Ajaran Interpretasi pertama kali dikemukakan oleh F.C. von Savigny. Menurut beliau yang dikutip oleh Peter Mahmud Marzuki suatu interpretasi jelas akan berfungsi sebagai rekonstruksi cita hukum yang tersembunyi.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Ishaq, "Dasar-Dasar Ilmu Hukum", Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal.254.

<sup>26</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2009,hal.343.

Penafsiran (Interpretasi) menurut Soedjono Dirjosiswoto adalah menentukan arti atau makna suatu teks atau bunyi pasal berdasar pada kaitanya.<sup>27</sup>

R. Soeroso menjelaskan bahwa penafsiran atau interpretasi ialah mencari dan menetapkan pengertian atas dalil-dalil yang tercantum dalam undang-undang sesuai dengan yang dikehendaki serta yang dimaksud oleh pembuat undang-undang.<sup>28</sup>

Menurut Burght dan Winkelman, syarat pertama untuk dapat mengenali isi suatu aturan hukum adalah pembacaan teks dengan baik. Hal ini penting karena tidak semua aturan hukum dirumuskan secara jelas. Upaya memperbesar pemahaman adalah untuk perlu menganalisis dan mengikhtisarkan teks demikian secara gramatikal. Syarat kedua pengetahuan tentang pengertian-pengertian yang digunakan dalam aturan hukum itu. Pandangan Burght dan Winkelman tersebut mengantarkan hakim kepada keperluan untuk melakukan interpretasi. Paul Scholten menegaskan, tiap undang-undang juga yang terbaik dirumuskan memerlukan penafsiran.

Metode penafsiran adalah salah satu metode penemuan hukum (*rechtsvinding*). Sudikno Mertokusumo memberikan pengertian interpretasi adalah metode penemuan hukum dalam hal peraturanya tetapi tidak jelas untuk dapat diterapkan pada peristiwanya. Sebaliknya dapat terjadi juga hakim harus memeriksa dan mengadili perkara yang tidak ada

---

<sup>27</sup> Soedjono Dirjosiswoto, "*Pengantar Ilmu Hukum*", Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994, hal.156.

<sup>28</sup> R. Soeroso, "*Pengantar Ilmu Hukum*", Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hal.97.

peraturanya yang khusus. Disini hakim menghadapi kekosongan dan ketidak-lengkapan undang-undang yang harus diisi atau dilengkapi, sebab hakim tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili perkara dengan dalih tidak ada hukumnya atau tidak lengkap hukumnya. Dalam hal ini yang harus dilakukan oleh hakim untuk menemukan hukumnya untuk mengisi kekosongan itu adalah menggunakan metode berfikir analogi, metode penyempitan hukum dan metode penafsiran lainnya.<sup>29</sup>

Menurut Jonkers ada tiga hal yang harus diperhatikan dalam melakukan penafsiran yaitu:<sup>30</sup>

- a. Jika kata-kata sudah jelas, maka yang berlaku adalah kata itu, bukan maksudnya. Harus diingat bahwa hakimlah yang menilai apakah suatu kata itu sudah jelas (*Is het word duidelijk dan geldt het word en niet de bedoeling. Hierbij moet worden bedacht, dat het de rechter is, die beoordeelt of een word duidelijk is*) ;
- b. Jika kata-kata tidak jelas, namun dapat diartikan berbeda-beda, maka yang dipilih adalah kata-kata yang sesuai dengan tujuannya (*Is het word niet duidelijk, maar voor verschillenden uitleg vatbaar, dan gaat boven het word de bedoeling*) ;
- c. Jika kemungkinan penjelasan berbeda-beda, maka yang dipilih adalah kata-kata yang tidak mempunyai akibat apapun (*bij de mogelijkheid*

---

<sup>29</sup> Sudikno Mertokusumo & A.Pitlo, "Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum", Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hal. 21.

<sup>30</sup> [http://dilmil-balikpapan.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=60:teknik-menemukan-hukum-dalam-hukum-pidana&catid=10:artikel&Itemid=23](http://dilmil-balikpapan.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=60:teknik-menemukan-hukum-dalam-hukum-pidana&catid=10:artikel&Itemid=23)

*van verschillenden uitleg gaat de opvatting, die aan de woorden zin geeft boven die, welke geenerlei effect heelf).*

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Pendekatan Penelitian**

Berdasarkan uraian diatas penulis berpendapat jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yakni berangkat dari adanya penerapan hukum pidana terhadap kasus Prita Mulyasari mengenai penghinaan. Dari kasus tersebut akan ditarik kedalam perspektif peraturan perundang-undangan serta didukung oleh data empirik yaitu putusan-putusan pengadilan terkait kasus Prita.

### **2. Subyek Penelitian**

Subyek penelitian dalam penulisan ini adalah lembaga-lembaga yang menerapkan hukum pidana terhadap kasus prita mulyasari, yaitu pengadilan negeri tangerang, pengadilan tinggi banten dan mahkamah agung.

### **3. Obyek Penelitian**

Obyek penelitian dalam penulisan ini adalah mengacu kepada pernyataan didalam rumusan masalah yaitu terminologi tindak pidana penghinaan dalam hukum pidana dan penerapan hukum pidana terhadap kasus prita mulyasari dari pengadilan negeri hingga mahkamah agung.

### **4. Sumber Data**

Data penelitian meliputi :



**a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang bersinggungan dengan hukum pidana terutama tentang penghinaan, seperti terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta perundang-undangan lain yang relevan. Dalam hal ini termasuk putusan Mahkamah Konstitusi No. 50/PUU-VI/2008 dan putusan No. 2/PUU-VII/2009 terkait pasal 27 ayat (3) dan pasal 45 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

**b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder berupa literatur-literatur ilmu hukum pidana, hukum pidana, penerapan hukum pidana, tindak pidana penghinaan, hukum informasi dan transaksi elektronik, pemidanaan didalam cybercrime serta literatur lain yang relevan. Beberapa karya ilmiah atau hasil penelitian yang dilakukan baik oleh kelompok, perorangan maupun lembaga. Dokumen-dokumen lain seperti artikel, berita dimedia cetak maupun elektronik yang relevan dengan judul tesis penulis diatas.

**c. Bahan Hukum Tersier.**

Bahan hukum tersier diambil dari kamus hukum dan kamus-kamus lain yang relevan untuk memberikan kejelasan terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder.

## **5. Pengolahan dan Penyajian Data Penelitian**

Bahan hukum yang telah terkumpul tersebut sudah diolah. Pertama-tama yang berkaitan dengan bahan hukum primer, dimana materi peraturan perundang-undangan yang ada bersifat umum, dalam artian tidak semata-mata mengatur atau berhubungan langsung dengan permasalahan penelitian, maka telah diseleksi materi-materi yang relevan dengan permasalahan penelitian yakni yang berhubungan dengan tindak pidana penghinaan dan penerapan hukum pidana. Peraturan perundang-undangan ini sudah dikorelasikan dengan peraturan lainnya. Bahan hukum primer ini telah diperkuat dengan bahan hukum sekunder dan tersier. Selanjutnya data sudah diolah dan disajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif.

## **6. Analisis Data**

Analisis penelitian ini disusun menurut langkah-langkah atau tahapan penelitian yang bersifat normatif kualitatif melalui tahap :

- a. Tahap pertama adalah menginventarisasi dan membedah peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik penelitian ini. Selanjutnya menganalisis, apakah substansi peraturan perundang-undangan tersebut berorientasi pada penerapan hukum pidana terutama tindak pidana penghinaan.
- b. Tahap kedua adalah mengklasifikasi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik penelitian ini. Memilah mana yang berhaluan pada penerapan hukum pidana terutama tindak pidana penghinaan dan mana yang tidak.

- c. Tahap ketiga adalah mengkorelasikan permasalahan yang muncul dengan peraturan-peraturan yang telah dibedah dan diklasifikasi itu serta diperkuat dengan bahan-bahan hukum sekunder maupun tersier.
- d. Tahap keempat adalah menganalisa terminologi tindak pidana penghinaan dan penerapan hukum pidana terhadap kasus prita mulyasari.

**BAB II**  
**TINJAUAN UMUM**  
**TENTANG PENERAPAN HUKUM PIDANA**

**A. Konsep Penerapan Hukum Pidana**

**1. Pengertian Penerapan Hukum Pidana**

Hukum pidana merupakan salah satu dari hukum yang berada di Indonesia, tergolong hukum publik karena mengatur hubungan antara Negara dan perorangan atau mengatur kepentingan umum. Keseluruhan aturan hukum tersebut dimaksudkan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, oleh karena itu orang yang mengganggu ketertiban atau melanggar hukum harus diberi sanksi.

Dalam sistem Hukum Pidana Indonesia dikenal dua bagian Hukum Pidana yaitu :<sup>31</sup>

- a. Hukum Pidana Materiil, yaitu keseluruhan aturan hukum pidana yang memuat penunjukan dan uraian-uraian perbuatan-perbuatan apa saja yang dapat dipidana, syarat apa yang harus dipenuhi untuk dapat dipidana, kemudian penunjukan orang yang dipidana serta penentuan pidananya. Dengan kata lain, mengandung :
  - 1) Petunjuk dan uraian tentang perbuatan pidana.
  - 2) Orang yang dapat dipidana dan ketentuan pidananya.
  - 3) Menetapkan siapa dan bagaimana orang itu dapat dipidana.

---

<sup>31</sup> Moelyatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hal. 17.

b. Hukum Pidana Formil, yaitu hukum yang memuat cara bagaimana mempertahankan atau menyelenggarakan hukum pidana materiil, sehingga diperoleh putusan hakim dan cara bagaimana putusan hakim itu dilaksanakan.

Hukum pidana materiil sebagian besar tercantum dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan lainya tersebut dalam peraturan perundangan, baik dalam peraturan perundangan pusat maupun daerah, sedangkan hukum pidana formal diatur dalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Hukum acara pidana dan hukum pidana ini adalah pasangan yang tidak dapat dipisahkan dan mempunyai hubungan yang sangat erat, diibaratkan sebagai dua sisi mata uang.

Hukum pidana (materiil) tidak akan ada artinya apabila tidak diterapkan kepada orang yang melanggarnya. Penerapan hukum pidana menurut hukum acara pidana bilamana ada dugaan terhadap seseorang sebagai pelaku tindak pidana sampai dijatuhkannya putusan pidana terhadap orang yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan orang tersebut selesai menjalani pidananya.

Pengertian penerapan hukum pidana diatas melibatkan para penegak hukum dan masyarakat, misalnya ada laporan dari masyarakat kemudian diadakan penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, penuntutan, sidang pengadilan sampai dilaksanakanya putusan.

Dalam menerapkan hukum pidana di Indonesia sampai sekarang masih menganut asas oportunitas, misalnya dalam penuntutan perkara pidana. Maksudnya adalah seorang yang memiliki keahlian khusus dan satu-satunya didalam Negara tersebut dalam hasil pemeriksaan/bukti permulaan adalah cukup

bahkan terang akan mendapat pemidanaan namun ada kalanya perkara tidak diteruskan ke pengadilan oleh pihak kejaksaan berdasarkan pertimbangan moral atau kepentingan umum bahkan lebih bermanfaat bagi masyarakat jika perkara tidak diteruskan daripada dilanjutkan.

Asas oportunitas sendiri adalah memberi wewenang pada penuntut umum untuk menuntut atau tidak menuntut seorang pelaku dengan alasan kepentingan umum.

## **2. Proses Penerapan Hukum Pidana**

Diatas telah diuraikan bahwa penerapan hukum pidana itu dimulai sejak adanya persangkaan/dugaan terhadap seorang yang melanggar aturan hukum pidana hingga dijatuhkannya putusan pidana terhadap orang yang dinyatakan bersalah telah melakukan perbuatan pidana sampai orang tersebut selesai menjalankan pidananya.

Untuk menjatuhkan pidana terhadap orang yang melanggar hukum pidana memerlukan bantuan hukum pidana formal atau Hukum Acara Pidana atau menggunakan bantuan KUHAP.

Dalam Hukum Acara Pidana yang diatur bukan hanya jalanya perkara di sidang pengadilan, tetapi juga diatur jalanya perkara pidana sebelum ke pengadilan. Hal ini disebabkan karena untuk perkara pidana tidak mungkin diajukan begitu saja ke hadapan hakim. Berbeda dengan perkara privat dimana penggugat bisa langsung mengajukan perkara ke pengadilan.

Untuk perkara pidana harus terlebih dahulu melalui instansi yang khusus ditugaskan untuk itu. Dapat dikatakan proses penerapan hukum pidana itu melewati beberapa tahap yaitu :

- a. Penyelidikan
- b. Penyidikan
- c. Penuntutan
- d. Pemeriksaan di sidang pengadilan
- e. Pelaksanaan putusan hakim

Untuk penyelidikan dan penyidikan biasanya disebut dengan “pemeriksaan pendahuluan”, yang keduanya berada dalam satu instansi.

a. Penyelidikan

Penyelidikan berasal dari kata “selidik” yang berarti teliti, cermat, sedangkan penyidik adalah orang yang melakukan penyelidikan. Dalam KUHAP disebutkan dengan jelas istilah penyelidikan dan penyidik.

Pada BAB I Pasal 1 ayat 5 pengertian penyelidikan yaitu :<sup>32</sup>

“Serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Sedangkan pengertian penyidiknya diatur dalam Pasal 1 ayat 4, yaitu :<sup>33</sup>

“Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan”.

Tindakan penyelidikan ini merupakan serangkaian tindakan penyidik untuk mengidentifikasi kasus, apakah kasus-kasus tertentu merupakan tindak

---

<sup>32</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Citra Umbara, Bandung, 2006, hal. 183

<sup>33</sup> *Ibid.*

pidana atau bukan. Jadi tindakan ini adalah langkah awal dari proses penerapan hukum pidana. Agar supaya perbuatan tersebut lebih terang termasuk perbuatan yang dibolehkan atau tidak, maka KUHAP Pasal 5 ayat 1 huruf a, karena kewajibannya memberikan wewenang kepada penyidik, yaitu :<sup>34</sup>

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
2. Mencari keterangan dan barang bukti;
3. Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Mengadakan tindakan lain disini tidak memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada kemauan penyidik. Tindakan lain ini dimaksudkan tindakan dari penyidik untuk kepentingan penyelidikan, dengan syarat :

- a) Tidak bertentangan dengan aturan hukum
- b) Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan
- c) Tindakan tersebut harus patut dan masuk akal serta termasuk dalam lingkungan jabatannya
- d) Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa
- e) Menghormati hak asasi manusia.

Atas perintah penyidik, penyidik dapat melakukan tindakan sesuai dengan Pasal 5 ayat 1 huruf b. berupa :<sup>35</sup>

- 1) Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan, penyitaan;
- 2) Pemeriksaan dan penyitaan surat;
- 3) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- 4) Membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik.

---

<sup>34</sup> *Ibid.*

<sup>35</sup> *Ibid.*



Segala tindakan penyidik harus dibuatkan laporan dan diserahkan penyidik. Kemudian setelah diadakan penyelidikan ternyata peristiwa itu merupakan tindak pidana, maka hasil dari pelaksanaan dan tindakannya itu diserahkan kepada penyidik, untuk diadakan tindakan atau langkah selanjutnya.

#### b. Penyidikan

Penyidikan berasal dari kata “sidik”, “menyidik” yang mempunyai arti terang. Menyidik artinya membuat terang atau jelas. Menyidik dalam perkara pidana berarti membuat terang/jelas tindak pidana. Penyidikan perkara pidana, istilah inggrisnya “*Criminal Investigation*”,<sup>36</sup> dimaksudkan untuk meyakinkan siapa pelaku kejahatan yang sebenarnya dan sejauh mungkin harus dihindarkan jangan sampai yang tidak bersalah menjadi tersangka yang ditahan.

Penyidikan dalam Hukum Acara Pidana terdapat pada Pasal 1 ayat 2, yaitu:<sup>37</sup>

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Tujuan penyidikan adalah untuk menunjuk siapa yang telah melakukan kejahatan dan memberi pembuktian-pembuktian mengenai kesalahan yang telah dilakukannya. Penyidik diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak dan mengumpulkan barang-barang bukti, keterangan sehubungan dengan fakta-fakta dari kasus pelanggaran hukum pidana.

---

<sup>36</sup> Gerson W. Bawengan, *Penyidikan Perkara Pidana dan Tehnik Interogasi*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1974, hal. 1.

<sup>37</sup> KUHAP, *Op Cit*

Wewenang penyidik tersebut disebutkan dalam KUHAP Pasal 7 ayat 1, yaitu:<sup>38</sup>

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
2. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian;
3. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
6. Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
8. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
9. Mengadakan penghentian penyidikan;
10. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Dari beberapa kewenangan yang diberikan kepada Penyidik dibebankan kepadanya untuk membuat berita acara setiap tindakannya (KUHP Pasal 8 ayat 1 dan Pasal 75 ayat 1), dan harus ditandatangani oleh pembuat berita acara dan ditandatangani oleh semua pihak yang terlibat dalam tindakannya tersebut (KUHP Pasal 75 ayat 3).

Tindakan penyidikan lebih konkretnya harus mampu menjawab 7 (tujuh) pertanyaan atau biasa disebut dalam penyidikan sistem “7 (tujuh)-kah”, yaitu suatu sistem atau petunjuk yang sering dipakai dalam penyidikan perkara pidana dengan berusaha mencari jawaban dari tujuh macam pertanyaan, yaitu :<sup>39</sup>

1. Perbuatan apakah yang terjadi ?
2. Dengan apakah perbuatan itu dilakukan ?
3. Dimanakah perbuatan itu dilakukan ?

---

<sup>38</sup> *Ibid.*

<sup>39</sup> Geoge. W. Bawengan, *Ibid*, hal. 3

4. Bagaimanakah perbuatan itu dilakukan ?
5. Kapanakah perbuatan itu dilakukan ?
6. Mengapakah perbuatan itu dilakukan ?
7. Siapakah yang melakukan perbuatan ?

Dengan mencari jawaban pertanyaan itu maksud penyidikan yaitu untuk mengumpulkan keterangan sehubungan dengan fakta-fakta tertentu atau peristiwa-peristiwa tertentu dapat terpenuhi, karena dari pertanyaan-pertanyaan 7 (tujuh)-kah diatas bermaksud :<sup>40</sup>

1. Apakah, dimaksudkan untuk mengemukakan fakta tentang terjadinya sesuatu kejahatan atau pelanggaran dan kompetensi absolut.
2. Dengan apakah, dimaksudkan untuk memudahkan mencari alat-alat bukti dan dapat diklasifikasikan perbuatannya.
3. Dimanakah, dimaksudkan mencari dan mengetahui cara melakukan perbuatan.
4. Kapanakah, untuk mengetahui waktu terjadinya perbuatan (*tempus delicti*).
5. Mengapakah, untuk mengetahui niat, motif serta tujuan melakukan perbuatan.
6. Siapakah, untuk mencari pelaku yang sebenarnya.

Dari sistem ke 7 (tujuh)-kah diatas, pertanyaan “siapakah” mempunyai peran yang sangat penting dalam proses penyidikan karena dengan menjawab pertanyaan siapakah, akan mengetahui siapa pelakunya. Dengan mengetahui

---

<sup>40</sup>*Ibid.*

pelaku perbuatan akan memudahkan untuk menjawab pertanyaan “kah” lainnya dan lebih memudahkan proses penyelesaian perkara.

Apabila suatu kasus telah jelas siapa pelakunya dan dilengkapi dengan alat pembuktian yang cukup, maka penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum (KUHAP Pasal 8 ayat 2), penyerahan berkas perkara dilakukan dua tahap :<sup>41</sup>

- a) Tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara
- b) Tahap kedua penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti.

Tindakan penyelidikan dan penyidikan merupakan pemeriksaan permulaan yang keduanya dibawah koordinasi tugas kepolisian. Didalam KUHAP hanya dibedakan dua proses pemeriksaan dalam penuntutan perkara pidana, yaitu :

- 1) Pemeriksaan sebelum persidangan Pengadilan atau pemeriksaan pendahuluan atau penyelidikan/penyidikan.
- 2) Pemeriksaan didepan persidangan pengadilan

Segala tindakan penyelidikan dan penyidikan menjadi tanggung jawab penuh Polisi.

#### c. Penuntutan

Setelah penyidik menyerahkan berkas perkara dan tanggung jawabnya ke penuntut umum, mulailah penuntut umum untuk campur tangan dan bertanggung jawab penuh terhadap perkara tersebut. Jika menurut pendapat penuntut umum bahwa hasil penyidikan oleh penyidik masih terdapat kekurangan, maka jaksa

---

<sup>41</sup> KUHAP, *Op Cit.*

penuntut umum wajib mengembalikan berkas tersebut untuk dilengkapi. Dalam hal ini penuntut umum dapat memberikan petunjuk dari kekurangannya untuk dilakukan penyidikan tambahan. Jangka waktu permintaan penyidikan tambahan ini adalah 14 (empat belas) hari, atau sebelumnya sudah ada pemberitahuan tentang kurang sempurnaan (Pasal 110) KUHAP.

Pada akhirnya penuntut umumlah yang akan mempertanggung jawabkan semua perlakuan terhadap terdakwa dan penuntut umum pula yang akan membuktikan kesalahan terdakwa.

Oleh karena semua tanggung jawab perkara ditangan penuntut umum, maka sebelum perkara itu dilimpahkan kepengadilan, dia mempunyai kewenangan sebagai berikut :

1. Menerima dan memeriksa berkas perkara yang diterimanya dari penyidik. Yang dimaksud memeriksa pada pasal tersebut adalah meneliti apakah orang atau benda hasil sidikan telah sesuai atau telah memenuhi syarat pembuktian, bila terdapat kekurangan penuntut umum mempunyai hak untuk mengembalikan berkas perkara tersebut (Pasal 14 huruf a Jo Pasal 138 KUHAP).
2. Mengadakan prapenuntutan dengan mengembalikan berkas perkara disertai petunjuk hal-hal yang perlu disempurnakan (Pasal 14 huruf b Jo Pasal 138 ayat 2).
3. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan, setelah perkara

dilimpahkan oleh penyidik (Pasal 14 huruf c Jo Pasal 20 ayat 2 KUHAP).

4. Wewenang selanjutnya adalah membuat surat dakwaan sesuai dengan perkara yang diterimanya dari penyidik. Surat dakwaan harus memuat identitas terdakwa secara lengkap dan uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai perbuatan yang didakwakan (Pasal 14 huruf d Jo Pasal 140 ayat 1 Jo Pasal 143 ayat 2).
5. Setelah perkara tersebut sudah sempurna, barulah dia melimpahkannya ke pengadilan (Pasal 14 huruf e Jo 143 ayat 1 KUHAP).
6. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara akan disidangkan yang disertai surat panggilan baik kepada terdakwa maupun saksi untuk datang pada sidang yang telah ditentukan (Pasal 14 huruf f Jo Pasal 146 ayat 1 dan 2 KUHAP).
7. Selanjutnya melakukan penuntutan (Pasal 14 huruf g Jo Pasal 137 KUHAP).
8. Menutup perkara demi kepentingan hukum (Pasal 14 huruf h Jo Pasal 140 ayat 2 huruf a). Hal ini dimungkinkan apabila terdapat tidak cukup bukti atau perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana.
9. Disamping kewenangan tersebut diatas jaksa masih mempunyai hak untuk mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum sebagaimana diatur dalam undang-undang (Pasal 14 Jo Pasal 15 KUHAP)

10. Melaksanakan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Pasal 14 huruf j Jo Pasal 270 KUHAP).

Pengertian penuntutan terdapat didalam Pasal 1 ayat 7 KUHAP, yaitu:<sup>42</sup>

“Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan”.

Selanjutnya ada 2 alternatif dalam hal penuntutan, yaitu :

- a. Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, dalam waktu yang singkat membuat surat dakwaan (Pasal 140 ayat 1 KUHAP).
- b. Jika penuntut umum berpendapat bahwa perkara tersebut tidak dilakukan penuntutan, karena :
  - 1) Perkara dihentikan penuntutannya demi kepentingan hukum, apabila tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana (Pasal 14 huruf h Jo Pasal 140 ayat 2 huruf a KUHAP). Namun tidak menutup kemungkinan untuk melakukan penuntutan , bila dikemudian ternyata ada alasan baru yang kuat.
  - 2) Perkara ditutup demi hukum (Pasal 140 ayat 2 huruf a). Hal ini terjadi bilamana tersangka meninggal dunia, perkaranya tergolong “nebis in idem” (Pasal 76, 77, dan 78 KUHAP) atau kadaluarsa.
  - 3) Penyampingan perkara untuk kepentingan umum, yang menjadi wewenang jaksa agung (Pasal 77 KUHAP)

---

<sup>42</sup> KUHAP, *Ibid*.

Dengan demikian penuntut umum dapat membuat surat ketetapan untuk menghentikan penuntutan. Surat ketetapan tersebut disampaikan kepada tersangka atau keluarganya ataupun penasehat hukumnya, pejabat rumah tahanan Negara penyidik dan hakim.

Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan telah cukup, maka penuntut umum segera melimpahkan perkara pidananya itu kepada pengadilan dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim disidang pengadilan.

Penyerahan perkara menurut KUHAP, dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu :

- a. Acara pemeriksaan biasa (Pasal 152 sampai dengan Pasal 182)
- b. Acara pemeriksaan singkat (Pasal 203 sampai dengan Pasal 204)
- c. Acara pemeriksaan cepat :
  - 1) Acara pemeriksaan tindak pidana ringan (Pasal 205 sampai dengan Pasal 210)
  - 2) Acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas jalan raya (Pasal 211 sampai dengan Pasal 216)

Pelimpahan dengan acara pemeriksaan biasa harus disertai dengan surat dakwaan dan permintaan pengadilan negeri segera mengadili perkara tersebut. Surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum harus diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi :

1. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan.



2. Uraian secara cermat, jelas, lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Bila tidak memenuhi ketentuan huruf b tersebut diatas surat dakwaan diancam dengan batal demi hukum "*null and void*". Pengertian batal demi hukum atau null n void adalah bahwa dalam hal yang demikian secara hukum (yuridis) dari semula tidak ada surat dakwaan atau tidak ada pula suatu tindak pidana yang dilukiskan dalam surat dakwaan itu. Tujuan penuntut umum membawa tersangka kepada persidangan dan menjadikan surat dakwaan sebagai dasar pemeriksaan telah gagal sama sekali.<sup>43</sup>

#### d. Pemeriksaan di Sidang Pengadilan

Kelancaran sidang pengadilan dan yang bertanggung jawab atas jalanya sidang adalah hakim. Untuk menjaga kebebasan dalam mencari kebenaran persidangan yang dilakukan secara lisan dalam bahasa Indonesia yang dimengerti oleh terdakwa dan saksi (Pasal 153 ayat 2 huruf a KUHAP). Hal ini dimaksudkan agar keterangan atau pertanyaan-pertanyaan dapat dimengerti oleh saksi dan terdakwa. Dengan demikian terdakwa atau saksi yang tidak mengerti bahasa Indonesia, maka hakim bisa menunjuk seorang sebagai penterjemah.

Hal lain yang perlu diperhatikan dalam persidangan adalah hakim wajib menjaga agar tidak dilakukan hal atau diajukan pertanyaan yang mengakibatkan terdakwa atau saksi memeberikan jawaban secara tidak bebas (Pasal 153 ayat 2 huruf b KUHAP). Misalnya pertanyaan yang menjerat, yang menyebabkan

---

<sup>43</sup> Martiman Prodjohamidjojo, *Kekuasaan Kejaksaan dan Penuntutan*, Ghalia Indonesia, 1982, hal. 18.

kesempatan berpikir atau kebebasan menjawab terganggu , sehingga jawaban yang diberikan bukan yang sebenarnya. Oleh karena itu hakim dapat memperingatkan/menegur terhadap pihak yang memberikan pertanyaan menjerat dan hakim tidak perlu memperhatikan jawaban dari pertanyaan yang menjerat tersebut.

Sidang pengadilan dipimpin oleh hakim ketua, dengan urutan sebagai berikut :

1. Hakim ketua membuka sidang dan dinyatakan terbuka untuk umum, kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwa anak-anak (Pasal 153 ayat 3 KUHAP);
2. Kemudian terdakwa dan penasehat hukumnya dipanggil masuk (Pasal 154 ayat 1 KUHAP);
3. Hakim menanyakan identitas terdakwa, untuk mengetahui apakah orang yang didakwa sama dengan yang dimaksud dalam surat dakwaan (Pasal 155 ayat 1 KUHAP);
4. Hakim mempersilahkan penuntut umum untuk membacakan surat dakwaan (Pasal 155 ayat 2 huruf a KUHAP);
5. Hakim menanyakan kepada terdakwa apakah sudah mengerti tentang isi surat dakwaan jaksa, bila belum penuntut umum atas permintaan hakim memberi penjelasan yang diperlukan (Pasal 155 ayat 2 huruf b KUHAP). Karena jaksa yang membuat surat dakwaan maka jaksa pulalah yang harus membacakan dan menjelaskan bila terdakwa belum mengerti isi dakwaan. Kewajiban jaksa ini merupakan konsekwensi

dari sistem accusitoir yang dianut oleh KUHAP. Asas accusitoir adalah asas yang menjelaskan bahwa seorang tersangka/terdakwa yang diperiksa bukan menjadi obyek tetapi subyek. Asas ini memperlihatkan pemeriksaan dilakukan secara terbuka untuk umum, dimana setiap orang dapat menghadirinya;

6. Kemudian hakim mempersilahkan pada terdakwa atau penasehat hukumnya untuk menanggapi dakwaan jaksa. Terdakwa atau penasehat hukum dapat mengajukan eksepsi, bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili atau dakwaan tidak dapat diterima. Dan penuntut umum diminta untuk memberikan tanggapan atas eksepsi tersebut, dan akhirnya hakim ketua mengambil putusan (Pasal 156 ayat 1 KUHAP);
7. Selanjutnya hakim memeriksa saksi-saksi satu persatu baru kemudian mendengarkan keterangan terdakwa. Dan yang pertama-tama didengar adalah saksi korban, yakni yang melapor atau saksi yang mengadu (Pasal 160 ayat 1 huruf a dan b);
8. Penuntut umum atau penasehat hukum diberikan kesempatan oleh hakim untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi dan terdakwa, dan terdakwa diberikan kesempatan juga untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi (Pasal 164 ayat 2 Jo Pasal 165 ayat 2 KUHAP)
9. Selanjutnya pemeriksaan bukti (Pasal 181 ayat 1);
10. Setelah selesai pemeriksaan, hakim mempersilahkan penuntut umum untuk mengajukan tuntutan pidana secara tertulis dan menyerahkan tuntutan kepada hakim ketua (Pasal 182 ayat 1 huruf a);

11. Terdakwa atau penasehat hukum mengajukan pembelaanya (Pasal 182 ayat 1 huruf b KUHAP);
12. Penuntut umum mengajukan jawaban atas pembelaan terdakwa atau penasehat hukum (Pasal 182 ayat 1 huruf b KUHAP);
13. Terdakwa atau penasehat hukum diberi kesempatan untuk menjawabnya, demikian pula penuntut umum, akan tetapi terdakwa diberi kesempatan paling akhir (Pasal 182 ayat 1 huruf b KUHAP);
14. Kemudian giliran hakim ketua menyatakan sidang ditutup. Penuntut umum, terdakwa penasehat hukum, saksi, dan hadirin meninggalkan ruang sidang. Majelis hakim bermusyawarah untuk mengambil putusan (Pasal 182 ayat 2 KUHAP);
15. Kemudian sidang dibuka kembali, dinyatakan terbuka untuk umum, hakim membacakan putusnya, baru kemudian sidang ditutup dinyatakan selesai (Pasal 182 ayat 8 KUHAP).

Jika diperhatikan pemeriksaan sidang pengadilan menurut KUHAP adalah menganut sistem *accusitoir*, artinya terdakwa mempunyai hak yang sama nilainya dengan penuntut umum, sengan hakim berada diatas kedua belah pihak.

Oleh karena itu hakim terhadap perkara bersikap pasif, artinya hakim menerima perkara dari jaksa dan jaksa pula yang membuat dakwaan dan membuktikanya. Jaksa yang aktif dan berinisiatif mengajukan pertanyaan dan mengajukan alat bukti. Kesiapan hakim lainya adalah hakim ketua ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri yang bersangkutan, bukan memilih perkara. Dalam pemeriksaan hakim tidak memihak kepada siapapun, baik kepada terdakwa

maupun jaksa. Disisi lain hakim bersifat aktif dalam arti dia memimpin persidangan dan menjaga serta memelihara agar ketentuan dalam beracara pidana tidak dilanggar atau dikurangi hak dan kewajiban pihak-pihak, yakni penuntut umum maupun terdakwa.

Jadi hakim aktif bersama jaksa dan terdakwa berusaha menemukan kebenaran hakiki. Disini hakim bila belum menemukan kebenaran hakiki dapat aktif mengajukan pertanyaan, tetapi harus diingat bahwa keaktifan hakim tidak meliputi tugas dan kewajiban penuntut umum untuk membuktikan bahwa terdakwa telah bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Hal-hal yang perlu diperhatikan oleh hakim dalam putusannya adalah :<sup>44</sup>

- 1) Perbuatan-perbuatan apakah yang telah terbukti dalam pemeriksaan dipersidangan;
- 2) Telah terbuktikah bahwa terdakwa itu telah bersalah tentang perbuatan-perbuatan itu;
- 3) Kejahatan atau pelanggaran yang manakah yang telah diperbuat, oleh karena itu;
- 4) Hukuman manakah yang patut diberikan kepada terdakwa.

e. Pelaksanaan Putusan Hakim

Putusan Pengadilan Negeri segera setelah diucapkan, hakim memberitahukan kepada terdakwa, karena undang-undang memberikan hak

---

<sup>44</sup> Nanda Agung Dewantara, *Masalah Kebebasan Hakim Dalam Menangani Suatu Perkara Pidana*, Aksara Persada Indonesia, Jakarta, 1987, hal. 71.

kepada terdakwa terhadap keputusan hakim. Hak tersebut dalam KUHAP Pasal 196 ayat 3, yaitu :<sup>45</sup>

Segera sesudah putusan pemidanaan diucapkan, bahwa hakim ketua sidang wajib memberitahukan kepada terdakwa tentang segala apa yang menjadi haknya, yaitu:

1. Hak segera menerima atau menolak putusan;
2. Hak mempelajari putusan sebelum menerima atau menolak putusan, dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang ini;
3. Hak minta penangguhan pelaksanaan putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang untuk dapat mengajukan grasi dalam hal ia menerima putusan;
4. Hak diminta periksa perkaranya dalam tingkat banding dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam undang-undang ini, dalam hal dia menolak putusan;
5. Hak mencabut pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam undang-undang ini.

Putusan pengadilan baru dapat dilaksanakan apabila sudah mendapatkan hukum tetap. Terdakwa sudah tidak menggunakan hak-haknya pada Pasal 196 ayat (3) KUHAP dan penuntut umum tidak menggunakan haknya untuk banding ke pengadilan tinggi atau masa banding sudah habis. Putusan hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dapat segera dilaksanakan. Putusan tersebut dilaksanakan oleh jaksa seperti yang disebutkan dalam KUHAP Pasal 270, yaitu:<sup>46</sup>

“Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat keputusan kepadanya”.

Tugas Jaksa dalam menjalankan keputusan hakim ini harus segera dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Terhadap keputusan hakim yang memidana terdakwa yang bersalah dengan pidana penjara, maka tugas

---

<sup>45</sup> KUHAP, *Op Cit.*

<sup>46</sup> *Ibid*

eksekutor berakhir pada saat terpidana diserahkan kepada Lembaga Pemasyarakatan.

### **3. Petugas-Petugas Dalam Penerapan Hukum Pidana**

Hukum pidana tidak dapat terlaksana apabila tidak ada aturan-aturan tentang cara menjatuhkan/melaksanakan sanksi pidana kepada orang yang dinyatakan bersalah melanggar ketentuan hukum pidana. Tetapi aturan-aturan tersebut tanpa adanya instansi/badan yang melaksanakan atau menerapkan ketentuan hukum tadi, maka aturan hukum itu merupakan tumpukan kertas yang tidak ada gunanya, karena itu aturan hukum pidana bisa berfungsi sebagaimana mestinya membutuhkan instansi/badan yang bertugas untuk menerapkan hukum pidana yang masih merupakan aturan yang abstrak.

Sebelumnya penulis telah jelaskan diatas proses penerapan hukum pidana itu mengalami beberapa tahapan dalam hal ada orang yang melanggar hukum pidana, yaitu tahap :

- a. Penyelidikan
- b. Penyidikan
- c. Penuntutan
- d. Sidang di pengadilan
- e. Pelaksanaan putusan

Petugas-petugas yang menangani tiap-tiap tahap tersebut adalah ;

### **a. Penyelidikan**

Petugas yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan disebut penyidik. Tugas penyelidikan itu diserahkan kepada setiap pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan pangkat letnan dua.

Penyidik bertugas mengidentifikasi kasus, apabila kasus tersebut merupakan perbuatan pidana, maka penyidik menyerahkan hasil selidiknya kepada penyidik.

Pasal 4 KUHAP juga menyebutkan penyidik adalah setiap pejabat polisi Negara Republik Indonesia.

Tugas kepolisian ini juga diperkuat oleh Undang-Undang Kepolisian Negara Pasal 14 ayat 1 huruf tentang tugas dan wewenang kepolisian, yaitu:<sup>47</sup>

“Dalam melaksanakan tugas pokok dan wewenang kepolisian, kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya”.

### **b. Penyidikan**

Petugas yang diberikan wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan disebut penyidik, sedangkan tindakan penyidik disebut penyidikan sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat 2 KUHAP yaitu :<sup>48</sup>

“Serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti”.

Dengan terkumpulnya bukti tersebut diharapkan membuat terang perbuatan pidana yang terjadi dan dapat ditemukan pelakunya.

---

<sup>47</sup> Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

<sup>48</sup> KUHAP, *Op Cit.*



Petugas yang berwenang melakukan penyidikan adalah pejabat polisi Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Untuk penyidikan pejabat polisi Republik Indonesia yang melakukan penyidikan berpangkat letnan satu keatas, sedangkan pejabat pegawai negeri sipil yang melakukan penyidikan kegiatannya dibawah kordinasi dan pengawasan pejabat polisi yang berhak mendapatkan penyidikan penuh. Pejabat pegawai negeri sipil berfungsi sebagai pembantu polisi dalam bidang penyidikan, hasil sidikanya tersebut diserahkan kepada penyidik utama

Disamping petugas diatas ada lagi petugas yang membantu penyidik utama, yaitu penyidik pembantu, Pasal 1 ayat 3 KUHAP yaitu :<sup>49</sup>

“Penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang”.

### **c. Penuntutan**

Petugas yang mempunyai wewenang melakukan penuntutan didepan persidangan adalah penuntut umum. Menurut ketentuan Pasal 13 KUHAP penuntut umum adalah jaksa yang diberikan oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dalam melaksanakan penetapan hakim.

Kemudian Pasal 2 ayat 1 huruf a undang-undang kepolisian juga menyebutkan tugas jaksa yaitu mengadakan penuntutan dalam perkara-perkara pidana pada pengadilan yang berwenang.

Dalam undang-undang kejaksaan salah satu tugas dan wewenang jaksa adalah melakukan penuntutan.<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup> KUHAP, *Op Cit.*

<sup>50</sup> Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

#### **d. Sidang di Pengadilan**

Disidang pengadilan yang bertanggungjawab memimpin jalanya persidangan adalah hakim. Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 10 ayat 1 yaitu :<sup>51</sup>

“Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukumnya tidak ada atau kurang jelas, melainkan untuk memeriksa dan mengadili”.

Dalam pemeriksaan sidang peradilan dilaksanakan oleh Majelis Hakim yang terdiri dari 3 (tiga) orang dan salah satunya sebagai hakim ketua (Pasal 11 ayat 1 dan 2 UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman). Pasal 152 KUHAP menyebutkan :

“Dalam hal pengadilan negeri menerima surat pelimpahan perkara dan berpendapat bahwa perkara itu termasuk wewenangnya, ketua Pengadilan menunjuk hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut dan hakim yang ditunjuk itu menetapkan hari sidang”.

Hakim ketua bertanggungjawab terhadap jalanya proses persidangan dengan tertib. Untuk itu hakim ketua didalam menjaga ketertiban dipersidangan dapat bertindak :

- 1) Memperingatkan kepada siapa saja yang berada diluar sidang bersikap tidak sesuai dengan martabat pengadilan dan tidak mentaati tata tertib. Bila hal tersebut tidak didengarkan dan diindahkan hakim dapat mengeluarkan yang bersangkutan keluar sidang (Pasal 218 ayat 1 dan 2 KUHAP).

---

<sup>51</sup> Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

- 2) Hakim dapat melarang untuk membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak atau alat dan benda yang dapat membahayakan keamanan sidang (Pasal 219 KUHP)

Didalam Praktek hakim ketua juga dapat memerintahkan terdakwa dikeluarkan dari ruang sidang apabila terdakwa bertingkah laku yang tida patut sehingga mengganggu ketertiban sidang. Perintah tersebut dikeluarkan setelah hakim ketua sidang memberikan teguran terlebih dahulu.

Hakim dalam pemeriksaan disidang pengadilan didampingi oleh panitera, yang membuat berita acara sidang yang memuat segala apa yang terjadi dalam proses persidangan dan juga hal-hal penting dari keterangan saksi, terdakwa, ahli, baik atas permintaan hakim, penuntut umum, penasehat hukum, terdakwa. Berita acara sidang harus ditandatangani oleh panitera dan hakim.

Panitera ini penting sekali peranya, karena surat keputusan hakim memerlukan tandatangan panitera disamping harus ada tandatangan hakim, setelah keputusan diucapkan. Panitera mengirimkan salinan keputusan kepada jaksa sebagai pelaksana dari putusan hakim.

#### **e. Pelaksanaan Putusan Hakim**

Untuk melaksanakan putusan hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa yang disebutkan dalam KUHP Pasal 270 :<sup>52</sup>

“Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu panitera segera mengirimkan salinan surat kepadanya”.

---

<sup>52</sup> KUHP, *Op Cit.*

Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 54 ayat (1) menyebutkan :

“Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh jaksa”.

Didalam Pasal 54 ayat (3) Undang-Undang No. 48 tahun 2009 memberikan pedoman bahwa :

“Putusan pengadilan dilaksanakan dengan memperhatikan nilai kemanusiaan dan keadilan”.

Didalam Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang No. 48 tahun 2009 menyebutkan:

“Ketua Pengadilan wajib mengawasi pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Didalam Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum Pasal 52A ayat (2) menyebutkan juga :<sup>53</sup>

“Pengadilan wajib menyampaikan Salinan Putusan kepada para pihak dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas hari) hari kerja sejak putusan diucapkan”.

Didalam Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum Pasal 52A ayat (3) menyebutkan :<sup>54</sup>

“Apabila Pengadilan tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), Ketua Pengadilan dikenai sanksi sebagaimana diatur didalam perundang-undangan”.

Tugas jaksa dalam melaksanakan putusan hakim yang memidana terpidana ini berakhir diserahkan ke Lembaga Pemasyarakatan yang bersangkutan.

---

<sup>53</sup> Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum.

<sup>54</sup> *Ibid.*

#### 4. Fungsi Dalam Penerapan Hukum Pidana

Sebagaimana diketahui bahwa pada mulanya kejahatan itu adalah sebagai suatu kelakuan nyata dalam masyarakat, kemudian melalui politik criminal, ia “diangkat” ke dunia lain menjadi hukum pidana (kejahatan yang diformalkan), maka jadilah kejahatan yang diatur dalam hukum pidana tersebut bersifat abstrak. Oleh karena itu pada saat hukum pidana diberlakukan dalam kancah kehidupan masyarakat ia berhadapan lagi dengan dunia kenyataan dalam masyarakat tersebut.<sup>55</sup> Pada sisi lain kita ketahui bahwa hukum pidana sebagai suatu konsep terhadap suatu perbuatan tertentu yang telah dituangkan kedalam suatu peraturan perundang-undangan, dapat tertinggal dari perkembangan yang terjadi didalam masyarakat, dengan kata lain suatu perbuatan jahat tersebut telah mengalami perkembangan, sehingga pada saat hukum pidana itu diberlakukan ada kesenjangan antara yang diatur dengan kenyataan yang ada.

Untuk mengetahui segala bentuk gejala perkembangan kejahatan dalam masyarakat itulah letak fungsi kriminologi, karena kriminologi setiap saat menyelidiki gejala-gejala perkembangan kejahatan dalam masyarakat tersebut. Dalam kerangka yang demikian maka seperti yang dikemukakan oleh Vrij yang dikutip oleh Teguh Prasetyo di atas bahwa kriminologi itu akan menyadarkan hukum pidana pada kenyataan.<sup>56</sup>

Disamping itu dalam penerapan hukum ini salah satu pilar yang penting itu adalah kemampuan aparat penegak hukumnya. Pengetahuan tentang kriminologi sangat berpengaruh pada kelakuan aparatatur dalam menegakan hukum

---

<sup>55</sup> Barda Nawawi, *Perkembangan Sistem Pidana di Indonesia*, Cet. III, Pustaka Magister Undip, Semarang, 2011, hal. 14-16.

<sup>56</sup> Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Op Cit, hal.28-30.

pidana. Sebab studi kriminologi pada suatu kejahatan mempunyai implikasi kepada pemahaman seseorang terhadap kejahatan, yakni tidak memadang “picik” kejahatan yang terjadi dalam masyarakat, melainkan berpandangan luas terhadap kejahatan dan pelaku kejahatan tersebut. Bukankah studi kejahatan menunjukkan kepada aparaturnya bahwa banyak sekali faktor yang menjadikan seseorang melakukan kejahatan.

Dengan pemahaman yang demikian itu penegak hukum tidak akan menggunakan cara-cara yang mendegradasikan manusia dalam melakukan tugasnya menegakan hukum pidana tersebut, melainkan menambah pengetahuan secara profesional untuk mengungkapkan kasus-kasus kejahatan. Artinya tidak menggunakan cara-cara kekerasan seperti yang sering terdengar dalam penegakan hukum. Berdasarkan hal itu pulalah dikatakan bahwa kriminologi itu akan membuat “arif” berlakunya hukum pidana.

## **B. Tindak Pidana Penghinaan**

### **1. Pengertian Tindak Pidana**

Tindak pidana didalam KUHP dikenal dengan istilah “*strafbaar feit*”. Kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang dalam membuat mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana <sup>57</sup>

---

<sup>57</sup> Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hal. 67.

Menurut VOS pengertian tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan undang-undang jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan diancam pidana.<sup>58</sup>

Menurut POMPE sebagaimana dikutip Bambang Poernomo pengertian "*Strafbaar feit*" dibedakan.<sup>59</sup>

- a. Menurut teori pengertian "*Strafbaar feit*" adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan dari si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
- b. Menurut hukum positif "*strafbaar feit*" adalah suatu kejadian (*feit*), yang oleh undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

Menurut Van Hammel sebagaimana dikutip Moelyatno :<sup>60</sup>

Tindak Pidana adalah perbuatan atau tingkah laku orang yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.

Tindak pidana adalah suatu tindakan yang telah melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana.<sup>61</sup>

Tindak pidana menurut Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) tahun 2010, Bab V Buku Kesatu mengenai pengertian istilah Pasal 209 yaitu :<sup>62</sup>

"Tindak Pidana mencakup juga permufakatan jahat, persiapan, percobaan, dan pembantuan melakukan tindak pidana, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan".

---

<sup>58</sup> *Ibid.*

<sup>59</sup> *Ibid.*

<sup>60</sup> Moelyatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hal. 61

<sup>61</sup> Siswanto Sunarso, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hal.

91.

<sup>62</sup> Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) Tahun 2010

Op Cit.

Tindak Pidana atau delik dapat dilakukan oleh manusia yang sepenuhnya dilakukan memenuhi semua rumusan delik yang tercantum didalam undang-undang. Dapat juga seseorang dalam melakukan perbuatan tidak sepenuhnya, yaitu merupakan perbuatan yang mengambil suatu bagian untuk terjadinya perbuatan penyertaan yang diatur di dalam pasal 55 dan 56 KUHP. Disamping itu juga dapat terjadi seseorang melakukan perbuatan tidak sepenuhnya, yaitu telah mulai dengan permulaan pelaksanaan akan tetapi tidak dapat diselesaikan perbuatan itu karena ada faktor tertentu yang menghentikan, sehingga hanya terjadi percobaan (poging) sebagaimana diatur dalam pasal 53 KUHP.

Masalah Tindak Pidana dalam Ilmu Hukum Pidana merupakan bagian yang paling pokok dan sangat penting. Telah banyak diciptakan oleh para sarjana hukum pidana perumusan atau definisi tentang tindak pidana tersebut, dan disamping adanya persamaan, terdapat juga perbedaannya.

Mengenai peristilahan ini sesungguhnya tidak akan penulis pentingkan, kalau yang menjadi soal hanya tentang nama belaka. Dalam penulisan ini tetap memakai istilah “tindak pidana”, seperti apa yang dinyatakan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) tahun 2010, terhadap perbuatan yang melanggar hukum.

## **2. Pembagian Tindak Pidana**

Pembagian tindak pidana dalam KUHP terdiri dari kejahatan dan pelanggaran. Pembagian ini tampaknya dalam RUU KUHP 2010, akan dihapus.



Pembaharuan hukum pidana materiil dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru ini tidak membedakan lagi antara tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran. Untuk keduanya dipakai istilah tindak pidana.<sup>63</sup>

Dengan demikian, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru nantinya hanya terdiri atas 2 (dua) buku, yaitu Buku Kesatu memuat Ketentuan Umum dan Buku Kedua yang memuat Ketentuan mengenai Tindak Pidana. Adapun Buku Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diatur tentang Tindak Pidana Pelanggaran dihapus dan materinya secara selektif ditampung kedalam Buku Kedua dengan kualifikasi Tindak Pidana.<sup>64</sup>

Pembagian tindak pidana dalam KUHP yang sekarang kita anut terdiri dari kejahatan dan pelanggaran. Pembentuk undang-undang membedakan tindak pidana “kejahatan” dan “pelanggaran” tersebut berdasarkan kualifikasi tindak pidana yang sungguh-sungguh dan tindak pidana kurang sungguh-sungguh.

Di Perancis dan Belgia tindak pidana dibagi menjadi dalam 3 (tiga) bagian yakni :<sup>65</sup>

- a. Kejahatan (*crimes*);
- b. Delik (*delict*);
- c. Pelanggaran (*contravention*).

Para pakar membagi tindak pidana berdasarkan rubrik-rubrik yakni :<sup>66</sup>

- 1) Tindak pidana terhadap ketertiban umum yang mencakup keamanan Negara, martabat kepala Negara, para kepala Negara sahabat,

---

<sup>63</sup> Penjelasan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) Tahun 2010.

<sup>64</sup> *Ibid.*

<sup>65</sup> Leden Marpaung, *Op Cit*, hal. 5

<sup>66</sup> *Ibid.*

kewajiban dan hak kenegaraan, tata tertib dan keamanan umum, penguasa umum, peradilan, keuangan, materai dan cap;

- 2) Tindak pidana kesusilaan;
- 3) Tindak pidana terhadap “orang” yang mencangkup kehormatan, rahasia, kemerdekaan pribadi, nyawa, badan, harta.

Tindak pidana terhadap “orang” oleh sebagian pakar dibagi atas 3 (tiga) bagian yakni :<sup>67</sup>

- a) Tindak pidana penghinaan;
- b) Tindak pidana terhadap tubuh dan nyawa;
- c) Tindak pidana terhadap kekayaan

Di luar pembagian-pembagian tersebut, dalam KUHP masih ada tindak pidana yang diatur tersendiri, antara lain:<sup>68</sup>

- (1) Tindak pidana jabatan;
- (2) Tindak pidana pelayaran.

Seyogyanya perundang-undangan yang mengatur dan merumuskan tindak pidana, dimuat dalam KUHP agar dengan demikian berada dalam satu sistem. Kesatuan sistem tersebut tampaknya kurang mendapat perhatian dari pembuat undang-undang sehingga tindak pidana diatur dan dirumuskan diluar KUHP.

### **3. Pengertian Tindak Pidana Penghinaan**

Ada dua berdasarkan pembedaan berdasarkan sifatnya yaitu secara subyektif dan obyektif. Subyektif artinya berupa menyerang kehormatan orang

---

<sup>67</sup> *Ibid.*

<sup>68</sup> *Ibid.*

lain atau lebih konkritnya menyinggung rasa kehormatan dan secara obyektif menyerang nama baik orang.<sup>69</sup>

Secara tegas yang namanya penghinaan yaitu segala penyerangan kehormatan dan nama baik orang seseorang dengan tidak memuat suatu tuduhan melakukan perbuatan tertentu atau tidak ditujukan untuk menyiarkan kepada khalayak ramai, dapat dihukum, tetapi terbatas pada cara-cara melakukannya, yaitu; dimuka dengan lisan; dimuka umum dengan surat; dimuka itu sendiri dengan lisan; dimuka orang itu sendiri dengan perbuatan; dengan surat yang dikirim atau diterimakan kepadanya.

Perbuatan penghinaan yang ditujukan kepada setiap orang dapat dibedakan kedalam beberapa jenis perbuatan yaitu; menista, menista dengan tulisan, memfitnah dan penghinaan biasa.<sup>70</sup>

R. Soesilo menerangkan apa yang dimaksud dengan menghina, yaitu menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Kehormatan yang diserang hanya mengenai kehormatan dan nama baik, bukan kehormatan dalam lapangan seksual. Menurut R. Soesilo penghinaan dalam KUHP ada 6 macam yaitu ;<sup>71</sup>

- a) Menista secara lisan (*smaad*) ;
- b) Menista dengan surat/tertulis (*smaad schrift*) ;
- c) Memfitnah (*laster*) ;
- d) Penghinaan ringan (*cervoudige belediging*) ;
- e) Mengadu secara memfitnah (*lasterlijke aanklacht*) ;

---

<sup>69</sup> Gunanto Daud, *Mengritik Tidak Sama Dengan Menghina*, <http://www.oocities.org/apii-berlin/hukum.html>, 7 Januari 2013.

<sup>70</sup> *Ibid.*

<sup>71</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Politeia, Bogor, 1995, hal. 228

f) Tuduhan secara memfitnah (*lasterlijke verdachtmaking*)

Delik penistaan sebagai bagian umum dari kelompok delik “penghinaan” yang didalam sistem Anglo Saxon dikenal sebagai kelompok “*Libel*” yang tertuang dalam bentuk pernyataan tertulis, tercetak atau dalam bentuk permanen lainnya, selain itu terdapat bentuk “*Slander*” yang tertuang dalam bentuk-bentuk ucapan lisan. Baik “*Libel*” maupun “*Slander*” merupakan “*defamatory statement*”, yaitu suatu bentuk pernyataan-pernyataan mengenai suatu (orang) dan yang membawa orang tersebut dalam apa yang kemudian disebut sebagai kebencian (“*hatred*”), ejekan/cemoohan (“*ridicule*”) ataupun penghinaan (“*contempt*”).<sup>72</sup>

“*Contempt*” atau “*Minacting*” yang diterjemahkan sekarang ini sebagai “penghinaan” semula diartikan secara limitatif dalam bentuk formil saja, karena jelas paham Belanda selama beberapa decade silam ini memperluas bentuk penghinaan sebagai 2 (dua) macam penghinaan, yaitu dinamakan sebagai “*materiale belediging*” (penghinaan material) dan “*formeele belediging*” (penghinaan formil). Bahwa penghinaan formil adalah bentuk penghinaan menurut caranya yang ditempuh sehingga suatu pernyataan yang tegas dan jelas jalanya kasar dan seterusnya. Misalnya adanya perseteruan antara A dan B (sama-sama pegawai negeri yang kaya raya), sehingga A mengeluarkan kata-kata “dasar kamu koruptor kakap!”<sup>73</sup>

Sedangkan penghinaan material adalah suatu bentuk penghinaan yang menurut isinya dan dilihat dari keadaan-keadaan yang melatarbelakangi adalah

---

<sup>72</sup> Indrianto Seno Adji, “*Libel sebagai Kriminalisasi Kebebasan Berpendapat*”, Makalah BPHN, Jakarta, 7 Juli 2009.

<sup>73</sup> *Ibid*, hal.9.

suatu penghinaan yang dilakukan secara halus. Misalnya A (pimpinan) menanyakan kepada B (bawahan) tentang adanya korupsi berupa kebocoran uang anggaran bagi penyelenggaraan seminar, dengan menanyakan : baik juga pertanggungjawaban yang anda (B) berikan kepada saya.<sup>74</sup>

Tindak pidana penghinaan ini memiliki beberapa unsur yaitu<sup>75</sup> :

a. Kesengajaan

Unsur umum delik penghinaan adalah sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain. Perbuatan penghinaan selalu dilakukan dengan sengaja dan kesengajaan dalam berbuat tersebut ditujukan untuk menyerang “kehormatan atau nama baik orang lain”. Harus dibedakan antara “sengaja melakukan perbuatan” dengan “sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain”. Yang pertama lebih menekankan pada kesengajaan dalam melakukan perbuatan, dan perbuatan tersebut dilakukan bukan karena kealpaan, sedang yang kedua kesengajaan terletak pada timbul akibat, yakni agar orang lain yang dituju terserang kehormatan atau nama baiknya.

b. Kehormatan dan Nama Baik

Apa yang menjadi ukuran suatu perbuatan tertentu dinilai “menyerang kehormatan atau nama baik orang lain?”. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, dalam delik penghinaan yang hendak dilindungi adalah “kehormatan dan nama baik orang”. Adalah suatu kewajiban bagi setiap orang untuk menghormati orang lain dari sudut rasa hormatnya (kehormatan) dan

---

<sup>74</sup> *Ibid*, hal.9.

<sup>75</sup> Mudakkir, Dikutip dari Tulisan yang berjudul “ASPEK HUKUM PIDANA PASAL 27 AYAT 3 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK”, Kajian Hubungan antara Norma Hukum Pidana tentang Penghinaan dalam Bab XVI KUHP dengan Pasal 27 ayat (3), pada tanggal 8 Januari 2013, hal.3.

nama baiknya (penilaian baik dari sudut integritas moral) di mata orang lain, betapapun orang itu telah melakukan kejahatan yang berat sekalipun. Masalah kehormatan seseorang ini menjadi persoalan hak asasi manusia sebagaimana dirumuskan dalam pasal 1 ke 1 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi sebagai berikut :

“Hak-hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, Pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.

c. Unsur-Unsur Utama Delik Penistaan

Unsur perbuatan pidana penistaan lisan sebagaimana diatur dalam pasal 310 ayat (1) yaitu perbuatan penghinaan (sengaja menyerang kehormatan atau nama baik) yang dilakukan dengan cara; 1) dengan menuduh sesuatu hal, b) dengan maksud supaya diketahui oleh umum.

Sedangkan pencemaran tertulis diatur dalam pasal 310 ayat (2) yaitu penghinaan yang dilakukan dengan cara; a) menuduh sesuatu hal, dan b) dilakukan dengan tulisan atau gambaran, c) yang disiarkan, dipertunjukan atau ditempelkan dimuka umum.

d. Melawan Hukum

Melawan hukum merupakan unsur mutlak setiap perbuatan pidana. Meskipun dalam pasal-pasal delik penghinaan tidak dimuat secara eksplisit,

unsur melawan hukum diam-diam harus dianggap ada, karena melawan hukum menjadi dasar pelarangan suatu perbuatan dalam hukum pidana.

Apakah melawan hukum tersebut perlu dibuktikan atau tidak? Pembuktian sifat melawan hukum suatu perbuatan pidana tergantung dua hal : *pertama*, apabila dimuat secara eksplisit atau menjadi salah satu unsur perbuatan pidana maka harus dibuktikan; *kedua*, apabila tidak dimuat sebagai unsur perbuatan pidana maka tidak perlu dibuktikan, kecuali ada keragu-raguan mengenai sifat melawan hukumnya suatu perbuatan pidana tersebut.

e. Penghapusan Sifat Melawan Hukum Delik Penistaan dan Fitnah

Dalam delik penistaan (lisan atau tertulis) tidak diperlukan adanya pembuktian tuduhan, tetapi terdakwa delik penistaan (lisan atau tertulis) dapat mengajukan alasan-alasan untuk membenarkan perbuatannya bahwa menuduh maksud suatu hal (perbuatan) kepada seseorang dengan alasan bahwa perbuatan itu dilakukan untuk : 1) melindungi kepentingan umum, atau 2) terpaksa untuk membela diri.

**4. Tidak Pidana Penghinaan dan Kebebasan Untuk Menyampaikan Pendapat**

Dalam era kebutuhan masyarakat untuk menerima informasi dengan pergerakan sangat cepat, media massa memegang peranan sangat penting. Dari tahun ketahun bertambah terus media yang menyediakan informasi dengan cepat, akurat, dan disajikan dalam bentuk *hard news*. Bentuk penyampaian berita tidak lagi konvensional seperti Koran, majalah, tabloid, dan berita TV. Jurnalisme

adalah salah satu cara kebebasan mengemukakan pendapat seperti yang tercantum dalam undang-undang dan konvensi.<sup>76</sup>

Di Indonesia jaminan tersebut ada pada Pasal 28 UUD 1945 yang berbunyi, "Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang".

Jaminan terhadap kemerdekaan tersebut juga terdapat dalam setiap naskah hak asasi manusia yang dikeluarkan setelah Perang Dunia II, misalnya Deklarasi Umum PBB tentang Hak-Hak Asasi Manusia tahun 1948 dalam Pasal 19 menyatakan, "*Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat, dalam hal ini termasuk meliputi kebebasan mempunyai pendapat-pendapat dengan tidak mendapat gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan-keterangan pendapat-pendapat dengan cara apapun juga dengan tidak memandang batas-batas*".<sup>77</sup>

Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik Pasal 19 :<sup>78</sup>

- (1) Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat dengan tidak mendapat gangguan;
- (2) Setiap orang berhak untuk menyatakan pendapat dan mengungkapkan diri, dalam hal ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima dan memberi informasi/keterangan dan segala macam gagasan tanpa memperhatikan pembatasan-pembatasan, baik secara lisan maupun tulisan atau tercetak, dalam bentuk seni, atau sarana lain menurut pilihannya sendiri;

---

<sup>76</sup> <http://pikapikachan.blogspot.com/2011/01/hak-asasi-manusia-dalam-kebebasan.html>, *Hak Asasi Manusia dalam Kebebasan Berpendapat di Media Online*, Senin 14 Januari 2013.

<sup>77</sup> *Ibid*

<sup>78</sup> *Ibid*



(3) Pelaksanaan hak-hak yang diberikan dengan ayat 2 pasal ini membawa berbagai kewajiban dan tanggungjawabnya sendiri. Maka dari itu dikenakan pembatasan-pembatasan tertentu, tetapi hal demikian hanya boleh ditetapkan dengan undang-undang dan sepanjang keperluan untuk:

- (a) Menghormati hak-hak dan nama baik orang lain;
- (b) Menjaga keamanan nasional atau ketertiban umum atau kesehatan atau kesusilaan umum.

Pasal 10 Konvensi Eropa tentang Hak-Hak Asasi Manusia tahun 1950 yang menyatakan :<sup>79</sup>

(1) Setiap orang berhak atas kebebasan untuk mengutarakan pendapat.

Hak ini harus mencakup kebebasan berpendapat dan kebebasan untuk menerima dan memberikan keterangan tanpa campur tangan suatu instansi (badan) umum dan tanpa mengindahkan pembatasan-pembatasan. Pasal ini tidak akan menghalangi suatu negara untuk syarat ijin usaha untuk penyiaran, televisi dan bioskop.

(2) Pelaksanaan segala kebebasan ini, karena membawa berbagai kewajiban dan tanggungjawab masing-masing, harus mengikuti formalitas, persyaratan atau pidana, yang diatur dengan undang-undang dan diperlukan dalam suatu masyarakat demokrasi bagi kepentingan keamanan, integritas/kedaulatan wilayah atau keselamatan umum, untuk mencegah kekacauan atau kejahatan, menjaga kesehatan atau kesusilaan umum, melindungi nama baik atau hak orang lain,

---

<sup>79</sup> *Ibid*

menghalangi pengungkapan keterangan yang telah diterima sebagai rahasia, atau guna mempertahankan kekuasaan dan kenetralan peradilan.

Pasal 3 Deklarasi Universal HAM (DUHAM) yang disetujui oleh Majelis Dewan PBB pada tanggal 10 Desember 1948 ini juga menerangkan tiga hak dasar yang saling berkaitan, yaitu hak untuk hidup, hak atas kebebasan, hak atas keselamatan pribadi: “Setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan, dan keselamatan individu”.<sup>80</sup>

Undang-Undang No.39 tahun 1999 tentang HAM memiliki 2 pasal yang secara tegas mengatur hak masyarakat dalam mendapatkan informasi. Kedua pasal itu adalah Pasal 14 yang terdiri dari 2 ayat. Ayat (1) berbunyi, “*Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya*”. Ayat (2) berbunyi, “*Setiap orang berhak mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia*”. Pasal 23 ayat (2) yang berbunyi, “*Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarkan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa*”.<sup>81</sup>

Sidang tahunan MPR tahun 2000 melakukan Amandemen UUD 1945 terhadap Pasal 28 yang mengatur kebebasan berserikat menjadi pasal mengatur

---

<sup>80</sup> Edmon Makarim, *Pengantar Hukum Telematika (Suatu Kajian Kompilasi)*, Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hal.207.

<sup>81</sup> *Ibid*

HAM. Hak masyarakat terhadap kebebasan berserikat menjadi pasal yang mengatur HAM. Hak masyarakat terhadap kebebasan akan informasi diatur dalam Pasal 28 F yang berbunyi, “*Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia*”. Dengan berbagai landasan hukum yang kuat dalam mengatur HAM, sudah sewajarnya bila semua penyelenggara negara harus menghormati hak dasar manusia tersebut, diantaranya adalah kebebasan berpendapat dan hak memperoleh informasi.<sup>82</sup>

Menurut doktrin ada dua jenis penghinaan, yaitu penghinaan formil dan penghinaan materiil. Penghinaan yang dapat dipidana adalah penghinaan formil. Penghinaan materiil tidak dapat dipidana karena hal tersebut merupakan bentuk wujud kebebasan berpendapat yang harus dilindungi.<sup>83</sup>

Dalam tataran Indonesia, negara kita memilih undang-undang untuk membatasi kebebasan pendapat yang terjadi didunia maya. Undang-undang ITE yang menjadi punggawa utamanya. Meskipun sudah “memakan” sejumlah korban, pemerintah masih urung untuk menilik atau mencabut kembali undang-undang ini. Meski norma dan manajemen pribadi menjadi dua hal yang tidak diabaikan pula negara kita, namun sepak terjang dari UU ITE-lah yang paling nampak. Dalam penerapannya, undang-undang ini dinilai sangat membatasi kebebasan pers karena hanya menghasilkan pasal-pasal karet yang berakibat bui.

---

<sup>82</sup> *Ibid*, hal.208.

<sup>83</sup> Seditjen Aplikasi Telematika, *101 Tanya-Jawab Seputar UU ITE, Kementerian Komunikasi dan Informatika RI Dirjend Aplikasi Telematika, Jakarta, 2010*, hal. 48.

Prita salah satu contoh paling nyata. Bisa dikatakan, untuk media online penerapan undang-undang bukanlah solusi paling ampuh untuk Indonesia.

Perkembangan terbaru yang terjadi dalam kebebasan pers pada media online adalah dikeluarkannya Peraturan Menkominfo pada bulan Februari 2010 ini yang mengatur mengenai pengamanan pemanfaatan jaringan telekomunikasi berbasis protokol internet. Aturan ini dikeluarkan oleh Menkominfo sehubungan dengan makin meningkatnya penyalahgunaan internet untuk hal-hal yang tidak diinginkan dan mempunyai implikasi negative. Sampai hari ini aturan ini masih menuai banyak pro dan kontra.<sup>84</sup> Menkominfo mencoba memberi batasan bagi pengguna media online yang tidak dapat memanfaatkan komputer sebagai mana mestinya agar tidak melanggar aturan.

Paska reformasi bangsa indonesia adalah negara demokrasi dan negara hukum yang melindungi segenap setiap warga negara dalam melakukan segala bentuk kebebasan berpendapat, menyampaikan gagasan baik secara lisan maupun tulisan, hal ini dilindungi peraturan perundang-undangan di Indonesia baik didalam batang tubuh UUD 1945 Pasal 28, maupun diatur jelas dalam UU No. 12 Tahun 2005 mengenai jaminan hak-hak sipil dan politik, dimana poin-poin hak yang harus dilindungi oleh Negara mengenai hak berpendapat, hak berserikat, hak memilih dan dipilih, hak sama dihadapan hukum dan pemerintahan, hak mendapatkan keadilan.<sup>85</sup>

Pencemaran nama baik akan menjadi momok yang menakutkan bila salah mendefinisikannya. Multi tafsir akan terjadi bila salah dalam memaknainya. Meski

---

<sup>84</sup> <http://pikapikachan.blogspot.com/2011/01/hak-asasi-manusia-dalam-kebebasan.html>, *Hak Asasi Manusia dalam Kebebasan Berpendapat di Media Online*, Senin 14 Januari 2013.

<sup>85</sup> *Ibid*

multi tafsir dalam menginterpretasikan suatu UU adalah masalah klasik dalam penerapan hukum.<sup>86</sup>

Kecurigaan pencemaran nama baik terjadi karena salah dalam pemahamannya. Fitnah, tuduhan dan pencemaran nama baik secara harfiah adalah mengemukakan pendapat atau opini tidak sesuai dengan fakta sebenarnya. Bila dalam beropini sesuai dengan fakta dan bukti secara terukur dan sah secara hukum bukan suatu fitnah atau pencemaran nama baik. Menulis keluhan layanan publik kesuara pembaca Koran atau media internet, meski harus memaki dan berkata kasar tidak akan menjerat hukum. Seperti “over blow up” yang dilakukan pers, bahwa Prita terjerat hukum bukan karena keluhannya. Mereka tersandung hukum karena memfitnah dan menuduh pihak lain sebagai penipu. Disebut fitnah atau pencemaran nama baik, karena pihak yang dituduh belum terbukti secara hukum sebagai penipu. Bila nantinya Pengadilan memastikan pihak lain itu sebagai penipu, maka walaupun Prita setiap hari menulis besar-besar bahwa mereka adalah penipu di media internet, tidak akan melanggar hukum.<sup>87</sup>

Kekhawatiran berbagai pihak tentang pasal pencemaran nama baik akan menghancurkan kebebasan berpendapat mungkin harus diuji kebenarannya. Kecurigaan terhadap penindakan pencemaran nama baik akan memadamkan sikap kritis masyarakat juga tidak beralasan. Setiap hari politisi, masyarakat dan pers sudah melakukan kritik keras dan tidak sependapat dengan kebijakan Presiden, Polisi, Jaksa, dan pejabat negara lainnya tetapi tidak masalah dan tidak melanggar hukum. Tetapi begitu mereka memfitnah bahwa pejabat negara itu korupsi tetapi

---

<sup>86</sup> *Ibid*

<sup>87</sup> *Ibid*

tidak sesuai fakta sebenarnya adalah sebuah pencemaran nama baik. Namun, bila hal itu sesuai fakta hukum maka menulis kolom utama situs internet bahwa para menteri, presiden, atau pejabat negara lain koruptor adalah bukan suatu larangan.<sup>88</sup>

Bahkan seorang seperti George Adi Condro pun tidak akan melanggar hukum bila opini di internet tentang gurita cikeas bila sesuai dengan fakta hukum dan fakta ilmiah yang sebenarnya. Tetapi bila dasar opini tersebut hanya sekedar isu dan testimoni pihak yang diragukan keotentikanya maka dianggap tidak sesuai fakta dapat dikenai pencemaran nama baik. Seperti dalam praktek hukum sehari-hari pada umumnya, kadangkala dalam menginterpretasikan suatu aturan sering timbul tafsir. Bila ini terjadi multitafsir itu harus diselesaikan secara hukum dipengadilan. Apapun kelemahan dan kontroversi suatu UU yang konstitusional, harus tetap dipatuhi oleh warganya yang taat hukum. Kalaupun hendak merevisi sesuatu UU, harus cermat dalam pertimbangan manfaat dan mudharatnya.<sup>89</sup>

## **5. Tindak Pidana Penghinaan Menurut Hukum Pidana Islam**

Hukum pidana Islam atau yang biasa disebut dengan jinayat mengatur tentang segala perbuatan yang dilarang oleh agama Islam dan sanksi yang dijatuhkan juga berdasarkan perspektif Islam. Jarimah merupakan bagian dari jinayat dan memiliki beberapa bagian yaitu jarimah hudud, jarimah qisah-diyat, dan jarimah ta'zir. Jarimaha ta'zir adalah pencegahan dan pengajaran (al-zajru

---

<sup>88</sup> *Ibid*

<sup>89</sup> *Ibid*

watta'dzib) terhadap tindak pidana yang tidak mempunyai ketentuan hukuman had, kifarat, dan qisas diyat.<sup>90</sup>

Jarimah ta'zir dibagi menjadi dua:<sup>91</sup>

- 1) Jarimah yang dibentuk atau macamnya sudah ditentukan oleh nash (Qur'an dan Hadist), tetapi hukumnya diserahkan kepada manusia;
- 2) Jarimah yang baik bentuk atau macamnya, begitu pula hukumnya diserahkan kepada manusia, syara' hanya memberikan ketentuan-ketentuan yang bersifat umum saja.

Nash-nash Qur'an dan Hadist banyak sekali menyebut jarimah ta'zir macam pertama ini, misalnya: larangan minum khomar judi (Al-maidah: 90), larangan caci maki dan mengintai-intai (Al-Hujarat: 11 dan 12), larangan mengadu domba (Hadist Nabi), dan macam-macam perbuatan lain yang dianggap buruk oleh agama. Jarimah ta'zir pertama ini harus dipandang sebagai jarimah untuk selama-lamanya.<sup>92</sup>

Jarimah ta'zir ini dibagi menjadi tiga, yaitu:

- a) Jarimah hudud atau qisash/diyat yang sybhat atau tidak memenuhi syarat, namun sudah merupakan maksiat, contohnya percobaan pencurian, percobaan pembunuhan, pencurian dikalangan keluarga dan lain-lain;
- b) Jarimah yang ditentukan oleh Al-Qur'an dan Hadist namun tidak ditentukan sanksinya, misalnya penghinaan, saksi palsu dan lain-lain;
- c) Jarimah yang ditentukan oleh ulil amri demi kemaslahatan umum.

---

<sup>90</sup> Marsum, *Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1991, hal. 139.

<sup>91</sup> *Ibid*, hal.140.

<sup>92</sup> *Ibid*

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai jarimah (tindak pidana), jika ada unsur formil (adanya UU/Al-Qur'an dan Hadist), materiil (sifat melawan hukum) dan unsur moral (pelakunya mukallaf) atau biasa bertanggung jawab terhadap tindakanya, sebuah pelanggaran tidak memenuhi unsur-unsur tersebut maka tidak bisa dikatakan jarimah (tindak pidana).<sup>93</sup>

Sejak empat belas abad yang lalu Islam sudah menerapkan asas legalitas yaitu sejak zaman Nabi Muhammad SAW, hal ini disebut dalam Q.S Asy-Syura 208 yang berbunyi : “dan kami tidak membinasakan suatu negeripun melainkan sudah ada bagianya yang memberi peringatan” dan juga Q.S Al-Qashas 59 yang berbunyi : “dan tidak adalah tuhanmu membinasakan, kota-kota sebelum dia mengutus diibukota itu sebelum rosul dan membacakan ayat-ayat kami kepada mereka, dan tidak pernah pula kami membinasakan kota-kota kecuali penduduknya dalam keadaan melakukan kedzaliman”. Dua ayat tersebut menjadi asas legalitas yang mana suatu Negara atau kota yang tidak ada yang memperingati atau membacakan ayat-ayat dan tidak ada yang melakukan kedzaliman maka Negara dan kota itu tidak boleh menerapkan hukum pidana baik itu hudud, qishas, diyat, atau ta'zir.<sup>94</sup>

Jarimah menyerupai sengaja terdapat dalam Hadist Rosulullah yang artinya “sesungguhnya diyat kekeliruan dan menyerupai sengaja (pembunuhan dengan cambuk dan tongkat) adalah seratus ekor onta, diantara empat puluh ekor yang didalam perut ada anaknya”. Jarimah pembunuhan karena kesalahan, dalam Q.S-An-Nisa'[4]:92 artinya : “dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh

---

<sup>93</sup> Basid, *Resume Materi Hukum Pidana Islam*, <http://student.sunan-ampel.ac.id/abdbasid/2011/01/04/resume-materi-hukum-pidana-islam>, tanggal 15 Januari 2013.

<sup>94</sup> *Ibid*



mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan barang siapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. Jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barang siapa tidak memperolehnya, maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari Allah SWT. Dan adalah Allah SWT Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.<sup>95</sup>

Kerjasama berbuat jarimah adalah pelanggaran yang dilakukan beberapa secara bersama-sama. Jarimah ini ada dua macam jarimah yaitu turut berbuat langsung (*isyatarak mubasyir*) dan tidak langsung (*isyatarak ghairu mubasyir*), jarimah ini sama-sama kerjasama, namun dalam cirri-cirinya sangat berbeda jauh, perbedaan itu yaitu : ciri-ciri kerjasama berbuat jarimah langsung adalah pertama, tidak adanya kesepakatan sebelumnya akan tetapi muncul pemikiran dan tujuan yang sama ketika akan melakukan pelanggaran misalnya demonstrasi, yang mana para pelaku bertanggung jawab masing-masing. Sedangkan ciri yang kedua adalah adanya kejahatan yang dilakukan beberapa orang secara bersama dan terencana, misalnya pembunuhan atas seseorang secara terencana , ada yang mengikatnya, memukulnya atau menembaknya, mereka bertanggung jawab atas kematian korban, dan hukumnya adalah hukuman-hukuman yang telah ditetapkan pada

---

<sup>95</sup> *Ibid*

jarimah hudud dan qishas. Ciri-ciri kerjasama berbuat jarimah tidak langsung adalah mengadakan perjanjian atau menyuruh orang lain, atau memberi bantuan dalam perbuatan tersebut disertai kesengajaan dalam kesepakatan adapun unsur-unsurnya adalah adanya perbuatan yang dapat dihukumm adanya niat dari orang yang turut berbuat dan hukumanya menurut syari'at Islam adalah ta'zir.<sup>96</sup>

Percobaan melakukan jarimah dan hukuman pelaku percobaan baik itu selesai atau tidak selesainya percobaan. Percobaan tindak pidana adalah tidak selesainya perbuatan pidana karena adanya faktor eksternal, namun sipelaku ada niat dan adanya permulaan perbuatan pidana. Hukum pidana Islam tidak konsentrasi membahas delik percobaan, tetapi lebih menekankan pada jarimah yang telah selesai dan belum selesai. Hal ini tidak berarti bahwa mereka tidak membicarakan isi teori tentang "percobaan", sebagaimana yang akan terlihat nanti.<sup>97</sup>

Tidak adanya perhatian secara khusus terhadap jarimah percobaan disebabkan oleh dua faktor : pertama, percobaan melakukan jarimah tidak dikenakan hukuman had atau qishas, melainkan dengan hukuman ta'zir. Dimana ketentuan sanksinya diserahkan kepada penguasa Negara tersebut, diserahkan pula kepada mereka agar bisa disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, sesudah itu hakim diberi wewenang luas dalam menjatuhkan hukuman, dimana ia bisa bergerak antara batas tertinggi dengan batas terendah. Kebanyakan jarimah ta'zir bisa mengalami perubahan antara dihukum dan tidak dihukum dari masa ke masa dan dari tempat satu ketempat lain serta unsur-unsurnya juga dapat berganti-ganti

---

<sup>96</sup> *Ibid*

<sup>97</sup> *Ibid*

sesuai dengan pergantian pandangan penguasa-penguasa Negara. Oleh karena itu dikalangan fuqaha tidak ada perhatian khusus terhadap percobaan melakukan jarimah, karena percobaan ini termasuk jarimah ta'zir. Kedua, dengan adanya aturan-aturan khusus untuk percobaan tidak perlu diadakan, sebab hukuman ta'zir dijatuhkan atas setiap perbuatan ma'siat (kesalahan) yang tidak dikenakan hukuman had atau kifarat.<sup>98</sup>

Setiap perbuatan yang dianggap percobaan atau permulaan jahat dianggap ma'siat dan dapat dijatuhi hukuman ta'zir, karena hukuman had dan kifarat hanya dikenakan atas jarimah-jarimah tertentu yang benar-benar telah selesai, maka artinya setiap percobaan (memulai) sesuatu perbuatan yang dilarang hanya dijatuhi hukuman ta'zir, dan percobaan itu sendiri dianggap ma'siat, yakni jarimah yang selesai juga, meskipun merupakan suatu bagian saja di antara bagian-bagian lain yang membentuk jarimah yang tidak selesai, selama satu bagian itu sendiri dilarang. Jadi tidak aneh kalau sesuatu perbuatan semata-mata menjadi suatu jarimah dan apabila bergabung dengan perbuatan lain maka akan membentuk jarimah yang lain lagi.<sup>99</sup>

Pendirian syara' tentang percobaan melakukan jarimah syara' mencakup daripada hukum-hukum positif, sebab menurut syara' setiap perbuatan yang tidak selesai disebut ma'siat yang dijatuhi hukuman, dan dalam hal ini tidak ada pengecualianya. Siapa yang mengangkat tongkat untuk dipukulkan kepada orang

---

<sup>98</sup> *Ibid*

<sup>99</sup> *Ibid*

lain, maka ia dianggap memperbuat ma'siat dan dijatuhi hukuman ta'zir. Menurut hukum positif tidak semua percobaan melakukan jarimah dihukum.<sup>100</sup>

Sesuai dengan pendirian syara' maka pada peristiwa penganiayaan dengan maksud membunuh, apabila penganiayaan itu berakibat kematian maka perbuatan itu dianggap pembunuhan sengaja. Kalau korban dapat sembuh maka perbuatan tersebut dianggap penganiayaan saja dengan hukuman yang khusus. Akan tetapi kalau pembuat hendak membunuh korbanya, kemudian tidak mengenai sasaran maka perbuatan itu disebut ma'siat, dan hukumannya adalah ta'zir. Menurut aturan Syari'at Islam, untuk jarimah-jarimah hudud dan qishas, jarimah-jarimah yang selesai tidak boleh dipersamakan dengan jarimah-jarimah yang tidak selesai (percobaan).<sup>101</sup>

Jarimah ta'zir macam kedua misalnya adalah sebagai berikut: Allah SWT berfirman dalam Q.S. As-Syuro':183 yang artinya : "Dan janganlah kamu kurangi hak-hak manusia dan jangan kamu merajalela dibumi ini dengan membuat kerusakan". Berdasarkan jiwa ayat ini pihak penguasa dapat membuat peraturan-peraturan yang melarang segala bentuk penyelewengan yang berakibat merugikan orang lain.<sup>102</sup>

Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa hukuman ta'zir adalah hukuman yang tidak ditentukan macamnya dalam dalil syara', dengan akibat bahwa bentuk hukuman ta'zir itu akan berbeda-beda menurut besar kecilnya bahaya yang

---

<sup>100</sup> *Ibid*

<sup>101</sup> *Ibid*

<sup>102</sup> *Ibid*, hal.141.

diakibatkan oleh perbuatan pidana yang dilakukan. Hukuman ta'zir dapat berupa celaan, kurungan, penjara, diasingkan, didera, denda dan ganti kerugian.<sup>103</sup>

Al-Qur'an mengatur mengenai larangan menghina seseorang yang terdapat dalam Q.S. Al-Hujarat: 11 yang berisi "Hai orang-orang yang beriman jangan sampai suatu kelompok menghina kelompok lain; mungkin yang dihina lebih baik daripada yang menghina. Jangan pula ada wanita yang menghina wanita lain, mungkin yang dihina lebih baik daripada yang menghinanya. Jangan kamu saling mencaci dan memberi nama ejekan, amatlah buruk nama yang berbau fisik dilontarkan sesudah beriman. Barangsiapa tidak berhenti bertaubat merekalah orang-orang yang dzalim". Q.S. Al-Hujarat: 12 yang berisi " Hai orang-orang yang beriman, hindarilah jauh-jauh sangka menyangka, sedikit persangkaan sudah merupakan dosa. Janganlah saling memata-matai keburukan orang dan jangan saling mengumpat; sukaakah diantaramu makan daging saudara sendiri yang sudah mati, pasti kamu merasa jijik. Takwalah kepada Allah, Allah sungguh Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang".

Hukum pidana Islam memandang pencemaran nama baik sebagai tindak pidana, dengan macam jenis perbuatan seperti, memfitnah, menuduh zina, menghina, mencela dan sebagainya. Pembuktiannya dengan menghadirkan saksi baik secara langsung ataupun tidak langsung. Juga dengan pengakuan. Selanjutnya hukuman yang dapat dikenakan berupa hukuman pokok berupa dera sebanyak delapan puluh kali (80) untuk tuduhan zina dan hukuman ta'zir untuk delik lainnya. Sedangkan menurut hukum pidana Indonesia, pencemaran nama baik

---

<sup>103</sup> K.H. Ahmad Azhar Basyir, *Ihtisar Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, UII Prees, Yogyakarta, 2001, hal.56.

merupakan perbuatan dengan jalan menuduh melakukan suatu perbuatan tertentu baik secara lisan maupun tulisan atau gambar. Jenis deliknya dibedakan antara tindak pidana terhadap perseorangan dan penguasa. Adapun pembuktiannya seperti halnya hukum pidana Islam, namun fokus pada kelengkapan dan kesempurnaan bukti. Mengenai hukumnya tergantung terhadap jenis delik yang dilakukan.<sup>104</sup>

#### **6. Menurut Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik**

Substansi khusus dasar keberadaan pasal tentang penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana tercantum dalam pasal 27 ayat 3 UU ITE didasarkan pada Karakteristik Internet, yaitu ;<sup>105</sup>

- 1) Bersifat Anonymity atau Pseudonimity adalah salah satu karakteristik dari internet, maksudnya adalah setiap orang dapat menggunakan nama lain selain nama diri yang sebenarnya, oleh karena itu sangat besar kemungkinan subyek hukum yang melakukan transaksi dan/atau interaksi yang dilakukan dalam dunia maya sulit untuk diketahui. Dengan kata lain, setiap orang dapat menyalahgunakan kebebasan yang diperolehnya secara sistematis sebagai konsekuensi pola komunikasi di internet yang tidak dapat mewajibkan setiap orang mencantumkan identitas dirinya secara benar. Dengan demikian perbuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik melalui Sistem Elektronik (internet), dapat dengan mudah dilakukan, sementara pelakunya

---

<sup>104</sup> Arifin, "PENCEMARAN NAMA BAIK MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA INDONESIA", <http://digilib.uin-suka.ac.id/gdl.php?mod=browse&op=read&id=digilib-uninsuka-arifinnim0-3212>, jam 22.00 tgl 16 Januari 2013.

<sup>105</sup> Sutarman, *Ibid*, hal. 41.

sangat sulit untuk diketahui dan ditelusuri. Jika seseorang melakukan penelusuran sendiri terhadap hal tersebut maka ia telah melanggar hukum karena bertentangan dengan perlindungan privasi ;

- 2) Bersifat obiquitous dimana penyampaian informasi dapat dilakukan secara instan (seketika), borderless (tidak terbatas ruang dan waktu), multiplicative (berlipat ganda), dan tersimpan permanen, sehingga internet dapat menjadi sarana penyebaran informasi yang menimbulkan dampak yang sangat luas dan tidak terbatas. Hal ini tentunya sangat merugikan bagi setiap orang yang dihina atau yang nama baiknya dicemarkan. Untuk menelusuri, mengungkapkan, atau mencari siapa pelakunya hanya merupakan kewenangan dan tanggung jawab aparat penyidik. Dalam hal ini proses penelusuran untuk menemukan siapa pelaku tersebut juga memerlukan keahlian dan kemampuan tertentu, khususnya keahlian dan kemampuan dalam hal perolehan dan penanganan bukti digital (digital evidence).

Berdasarkan amanat UUD NRI 1945, Pasal 28 G ayat(1) UUD NRI 1945 telah tegas dinyatakan bahwa "setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi". Dengan demikian, berdasarkan karakteristik internet dan amanat Pasal 28 G ayat(1) UUD NRI 1945 tersebut diatas, maka Pasal 27 ayat(3) UU ITE diperlukan untuk melindungi semua orang dari penyalahgunaan hak kebebasan orang lain yang dilakukan melalui Sistem Elektronik (internet).

Kemudian jika kita berbicara mengenai cybercrime dalam UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE berdasarkan modus operandinya terdiri dari 2 (dua) jenis kejahatan, yaitu ;<sup>106</sup>

- 1) Kejahatan yang sasaran atau targetnya adalah fasilitas serta sistem teknologi komunikasi informasi. Para pelaku cybercrime menggunakan sarana ini untuk menyerang atau merusak sarana teknologi informasi lainya yang menjadi target. Pada posisi tersebut komputer atau internet adalah alat sekaligus korban kejahatan. Kejahatan ini lebih dikenal dengan istilah hacking atau cracking yang menyerang program-program atau operasi jaringan komputer.
- 2) Kejahatan umum atau biasa yang difasilitasi oleh teknologi komunikasi informasi. Jenis kejahatan ini telah ada sebelum teknologi informasi bergerak menuju kearah penyalahgunaannya seperti pengancaman, pencemaran nama baik, pornografi dan sebagainya.

Karakteristik dalam kejahatan cybercrime yang berada di dalam UU No.11 Tahun 2008 tentang ITE, yaitu ;

- a) Terdapat penggunaan TI, artinya dalam melakukan tindak pidana menggunakan Tehnologi Informasi secara langsung ;
- b) Alat bukti digital evidence, digital evidence merupakan istilah untuk menjelaskan informasi atau Dokumen Elektronik yang bisa dijadikan sebagai alat bukti yang disimpan dan bisa diambil kembali dari penyimpanan data disebuah komputer atau media penyimpanan lainya. Karakteristik alat bukti

---

<sup>106</sup> Sutarman, "Cybercrime ; Modus Operandi dan Penangananya", Laksbang, Pressindo, Yogyakarta, 2007, hal.33.



ini yaitu tidak mudah rusak, mudah diperbanyak, mudah hilang. Alat bukti ini dapat diklasifikasikan menjadi ;<sup>107</sup>

- (1) Bukti digital asli (original digital evidence) yaitu barang secara fisik dan objek data yang berkaitan dengan barang-barang tersebut pada bukti disita ; dan
- (2) Bukti digital duplikat (duplicate digital evidence) yaitu reproduksi digital yang akurat dari seluruh objek data yang tersimpan didalam benda mati yang asli.

Alat bukti ini dapat ditemukan atau diambil dari media penyimpanan informasi tersebut, seperti ;

- (a) Perangkat keras (hardware) misalnya dari CPU, yaitu hard drives dan volatile memory ;
- (b) Media yang bisa dilepas, misalnya floppy diskettes, SC/VCD, data tapes, zipdisks, atau memory card ;
- (c) Personal Digital Assistant (PDA) ;
- (d) Kamera digital ;
- (e) Perekam video ;
- (f) MP3 Player ;
- (g) Printer
- (h) Log-log penggunaan, seperti ID jaringan.

Dalam hukum acara pidana informasi dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan alat bukti lain selain yang diatur dalam

---

<sup>107</sup> Abdul Wahid dan Mohamad Tabib, "Kejahatan Mayantara (Cybercrime)", Refika Aditama, Bandung, 2005, hal.47.

pasal 184 KUHP. Hal ini juga ditegaskan dalam pasal 44 huruf b UU ITE. Dengan kata lain maksudnya adalah upaya untuk menghadirkan bukti Informasi Elektronik dalam memenuhi kategorisasi sebagai alat bukti yang dikenal dalam Pasal 184 KUHP.

- c) Pelaku dan korban komputer berada dimana saja, artinya pelaku dan korban komputer tidak berada dalam satu tempat dimana pelaku melakukan tindak pidana cybercrime.<sup>108</sup> Penentuan locus delicti dalam satu perkara tindak pidana adalah hal yang kompleks. Dalam tindak pidana, seorang pelaku tindak pidana dapat melakukan niat jahatnya disatu tempat dan tujuan dari niat jahatnya itu terjadi ditempat lain. Dalam proses pelaksanaan tindak pidana tersebut mungkin saja terjadi tindak-tindak pidana yang lain. Oleh karena itu peran dan kerja sama pakar dalam hukum materil pidana dan prosedural pidana beserta ahli TI sangat dibutuhkan dalam menentukan locus delicti tersebut. Akan tetapi secara konkrit dapat digambarkan bahwa yang menjadi concern pihak kepolisian adalah lokasi hard disc berada. Dengan atau melalui hard disc ini diduga bahwa pelaku telah melakukan satu tindak pidana, sedangkan untuk tempus delicti salah satu acuanya bagi penyidik dalam menentukan tempus delicti tindak pidana tersebut adalah dengan melihat pada log file ;
- d) Pelaksana kejahatan non fisik (cyberspace), artinya pelaksana kejahatan tidak berada di satu tempat dimana tindak pidana itu dilakukan ;

---

<sup>108</sup> Atmasasmita, *Ibid*, hal.78.

- e) Proses penyidikan melibatkan laboratorium forensik komputer, artinya penyidik dalam melakukan penyidikan memakai laboratorium forensik komputer. Tahap-tahap proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dalam menyajikan forensik komputer, yaitu pengumpulan (collection), penyimpanan (preservation), penyaringan (filtering), dan pernafasan (presentation) ;
- f) Sebagian proses penyidikan dilakukan di cyberspace (virtual undercover), artinya penyidik dalam melakukan penyidikan melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) didunia maya dengan menggunakan komputer ;
- g) Penanganan komputer sebagai TKP (crime scence), artinya ada penggunaan Teknologi Informasi sebagai Tempat Kejadian Perkara (TKP) ;
- h) Dalam proses persidangan, keterangan ahli menggunakan ahli TI, artinya dalam proses persidangan khususnya dalam pembuktian pada proses persidangan di Pengadilan keterangan ahli menggunakan ahli TI.

### **C. Posisi Kasus Prita Mulyasari**

Keluhan Prita Mulyasari terhadap Pelayanan RS Omni Internasional Tangerang<sup>109</sup>;

**Jakarta**-Jangan sampai kejadian saya ini akan menimpa ke nyawa manusia lainya. Terutama anak-anak, lansia, dan bayi. Bila anda berobat berhati-hatilah dengan kemewahan rumah sakit (RS) dan title Internasional karena

---

<sup>109</sup> Detik Sabtu, 30/08/2008 11:17 WIB, RS Omni Dapatkan Pasien Hasil Lab Fiktif. Prita Mulyasari-suara Pembaca, bisa juga dilihat: [empimuslion.wordpress.com/2009/06/03/curhat-prita-mulyasari/](http://empimuslion.wordpress.com/2009/06/03/curhat-prita-mulyasari/).

semakin mewah RS dan semakin pintar dokter maka semakin sering uji coba pasien, penjualan obat dan suntikan.

Saya tidak mengatakan semua RS Internasional seperti ini tapi saya mengalami kejadian ini di RS Omni Internasional. Tepatnya tanggal 7 Agustus 2008 jam 20.30 WIB. Saya dengan kondisi panas tinggi dan pusing kepala datang ke RS OMNI Internasional dengan percaya bahwa RS tersebut berstandar Internasional, yang tentunya pasti mempunyai ahli kedokteran dan manajemen yang bagus.

Saya diminta ke UGD untuk mulai diperiksa suhu badan saya dan hasilnya 39 derajat. Setelah itu dilakukan pemeriksaan darah dan hasilnya adalah trombosit saya 27.000 dengan kondisi normalnya adalah 200.000. Saya diinformasikan dan ditangani oleh dr Indah (umum) dan dinyatakan saya wajib rawat inap. dr I melakukan pemeriksaan lab ulang dengan sample darah saya yang sama dan dinyatakan masih sama yaitu trombosit 27.000.

dr I menanyakan dokter specialist mana yang akan saya gunakan. Tapi, saya meminta referensi darinya karena saya sama sekali buta dengan RS ini. Lalu referensi dr I adalah dr H. dr H memeriksa kondisi saya dan saya menanyakan saya sakit apa dan dijelaskan bahwa ini sudah positif demam berdarah.

Mulai malam itu saya diinfus dan diberi suntikan tanpa penjelasan atau izin pasien atau keluarga pasien suntikan tersebut untuk apa. Keesokan pagi, dr H visit saya dan menginformasikan bahwa ada revisi hasil lab semalam. Bukan 27.000 tapi 181.000 (hasil lab bisa dilakukan revisi?). Saya kaget tapi dr H terus

memberikan instruksi ke suster perawat supaya diberikan berbagai macam suntikan yang saya tidak tahu dan tanpa izin pasien atau keluarga pasien.

Saya tanya kembali jadi saya sakit apa sebenarnya dan tetap masih sama dengan jawaban semalam bahwa saya kena demam berdarah. Saya sangat khawatir karena dirumah saya memiliki 2 anak yang masih batita. Jadi saya lebih memilih berpikir positif tentang RS dan dokter ini supaya saya cepat sembuh dan saya percaya saya ditangani oleh dokter professional standard Internasional.

Mulai Jumat tersebut saya diberikan berbagai macam suntikan yang setiap suntik tidak ada keterangan apa pun dari suster perawat, dan setiap saya meminta keterangan tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan. Lebih terkesan suster hanya menjalankan perintah dokter dan pasien harus menerimanya. Satu boks lemari pasien penuh dengan infus dan suntikan disertai banyak ampul.

Tangan kiri saya mulai membengkak. Saya minta dihentikan infus dan suntikan dan minta ketemu dengan dr H. Namun, dokter tidak datang sampai saya dipindahkan keruangan. Lama kelamaan suhu badan saya makin naik kembali ke 39 derajat dan datang dokter pengganti yang saya juga tidak tahu dokter apa. Setelah dicek dokter tersebut hanya akan mengatakan akan menunggu dr H saja.

Esoknya dr H datang sore hari dengan hanya menjelaskan ke suster untuk memberikan obat berupa suntikan lagi. Saya tanyakan ke dokter tersebut saya sakit apa sebenarnya dan dijelaskan saya kena virus udara. Saya tanyakan berarti bukan terkena demam berdarah. Tapi, dr H tetap menjelaskan bahwa demam berdarah tetap virus udara. Saya dipasangkan kembali infus sebelah kanan dan kembali diberikan suntikan yang sakit sekali.

Malamnya saya diberikan suntikan 2 ampul sekaligus dan saya terserang sesak napas selama 15 menit dan diberikan oxygen. Dokter jaga datang namun hanya berkata menunggu dr H saja.

Jadi malam itu saya masih dalam kondisi infus. Padahal tangan kanan saya pun mengalami pembengkakan seperti tangan kiri saya. Saya minta dengan paksa untuk diberhentikan infusnya dan menolak dilakukan suntikan dan obat-obatan.

Esoknya saya dan keluarga menuntut dr H untuk ketemu dengan kami. Namun, janji selalu diulur-ulur dan baru datang malam hari. Suami dan kakak-kakak saya menuntut penjelasan dr H mengenai sakit saya, suntikan, hasil lab awal yang 27.000 menjadi revisi 181.000 dan serangan sesak napas yang dalam riwayat hidup saya belum pernah terjadi. Kondisi saya makin parah dengan membengkaknya leher kiri dan mata kiri.

dr H tidak memberikan penjelasan dengan memuaskan. Dokter tersebut malah mulai memberikan instruksi ke suster untuk diberikan obat-obatan kembali dan menyuruh tidak digunakan infus kembali. Kami berdebat mengenai kondisi saya dan meminta dr H bertanggung jawab mengenai ini dari hasil lab yang pertama yang seharusnya saya bisa rawat jalan saja. dr H menyalahkan bagian lab dan tidak bisa memberikan keterangan yang memuaskan.

Keesokanya kondisi saya makin parah dengan leher kanan saya juga mulai membengkak dan panas kembali menjadi 39 derajat. Namun, saya tetap tidak mau dirawat di RS ini lagi dan mau pindah ke RS lain. Tapi, saya membutuhkan data medis yang lengkap dan lagi-lagi saya dipermainkan dengan diberikan data medis yang fiktif.

Dalam catatan medis diberikan keterangan bahwa bab (buang air besar) saya lancar padahal itu kesulitan saya semenjak dirawat di RS ini tapi tidak ada follow up-nya sama sekali. Lalu hasil lab yang diberikan adalah hasil trombosit saya yang 181.000 bukan 27.000.

Saya ngotot untuk diberikan data media hasil lab 27.000 namun saya dikagetkan bahwa hasil lab 27.000 tersebut tidak dicetak dan yang tercetak adalah 181.000. Kepala lab saat itu adalah dr M dan setelah saya komplain dan marah-marah dokter tersebut mengatakan bahwa catatan hasil lab 27.000 tersebut ada di Manajemen Omni. Maka saya desak untuk bertemu langsung dengan Manajemen yang memegang hasil lab tersebut.

Saya mengajukan komplain tertulis ke Manajemen Omni dan diterima oleh Og (Customer Service Coordinator) dan saya minta tanda terima. Dalam tanda terima tersebut hanya ditulis saran bukan komplain. Saya benar-benar dipermainkan oleh Manajemen Omni dengan staff Og yang tidak ada service-nya sama sekali ke customer melainkan seperti mencemooh tindakan saya meminta tanda terima pengajuan komplain tertulis.

Dalam kondisi sakit saya dan suami saya ketemu dengan Manajemen. Atas nama Og (Customer Service Coordinator) dan dr G (Customer Service Manager) dan diminta keterangan kembali mengenai kejadian yang terjadi dengan saya.

Saya benar-benar habis kesabaran dan saya hanya meminta surat pernyataan dari lab RS ini mengenai hasil lab awal saya adalah 27.000 bukan 181.000. Makanya saya diwajibkan masuk ke RS ini padahal dengan kondisi trombosit 181.000 saya masih bisa rawat jalan.

Tanggapan dr G yang katanya adalah penanggung jawab masalah komplain saya ini tidak profesional sama sekali. Tidak menanggapi komplain dengan baik. Dia mengelak bahwa lab telah memberikan hasil lab 27.000 sesuai dr M informasikan ke saya. Saya minta duduk bareng antara lab, Manajemen, dan dr H. Namun, tidak bisa dilakukan dengan alasan akan dirundingkan ke atas (Manajemen) dan berjanji akan memberikan surat tersebut jam 4 sore.

Setelah itu saya ke RS lain dan masuk ke perawatan dalam kondisi saya dimasukkan dalam ruangan isolasi karena virus saya ini menular. Menurut analisa ini adalah sakitnya anak-anak yaitu sakit gondongan namun sudah parah karena sudah membengkak. Kalau kena orang dewasa laki-laki bisa terjadi impoten dan perempuan ke pankreas dan kista.

Saya lemas mendengarnya dan benar-benar marah dengan RS Omni yang telah membohongi saya dengan analisa sakit demam berdarah dan sudah diberikan suntikan macam-macam dengan dosis tinggi sehingga mengalami sesak napas. Saya tanyakan mengenai suntikan tersebut ke RS yang baru ini dan saya memang tidak kuat dengan suntikan dosis tinggi sehingga terjadi sesak napas.

Suami saya datang kembali ke RS Omni menagih surat hasil lab 27.000 tersebut namun malah dihadapkan ke perundingan yang tidak jelas dan meminta diberikan waktu besok pagi datang langsung kerumah saya. Keesokan paginya saya tunggu kabar orang rumah sampai jam 12 siang belum ada orang yang datang dari Omni memberikan surat tersebut.

Saya telepon dr G sebagai penanggung jawab komplain dan diberikan keterangan bahwa kurirnya baru mau jalan ke rumah saya. Namun, sampai jam 4



sore saya tunggu dan ternyata belum ada juga yang datang ke rumah saya. Kembali saya telepon dr G dan dia mengatakan bahwa sudah dikirim dan ada tanda terima atas nama Rukiah.

Ini benar-benar kebohongan RS yang keterlaluan sekali. Di rumah saya tidak ada nama Rukiah. Saya minta disebutkan alamat jelas saya dan mencari datanya sulit sekali dan membutuhkan waktu yang lama. Logikanya dalam tanda terima tentunya ada alamat jelas surat tertujunya ke mana kan? Makanya saya sebut Manajemen Omni pembohong besar semua. Hati-hati dengan permainan mereka yang mempermainkan nyawa orang.

Terutama dr G dan Og, tidak ada sopan santun dan etika mengenai pelayanan customer, tidak sesuai dengan standard internasional yang RS ini cantum.

Saya bilang ke dr G, akan datang ke Omni untuk mengambil surat tersebut dan ketika suami saya datang ke Omni hanya ditiptkan ke resepsionis saja dan pas dibaca isi suratnya sungguh membuat sakit hati kami.

Pihak manajemen hanya menyebutkan mohon maaf atas ketidaknyamanan kami dan tidak disebutkan mengenai kesalahan lab awal yang menyebutkan 27.000 dan dilakukan revisi 181.000 dan diberikan suntikan yang mengakibatkan kondisi kesehatan makin memburuk dari sebelum masuk ke RS Omni.

Kenapa saya dan suami saya ngotot dengan surat tersebut? Karena saya ingin tahu bahwa sebenarnya hasil lab 27.000 adalah fiktif dan yang sebenarnya saya tidak perlu rawat inap dan tidak perlu ada suntikan dan sesak napas dan kesehatan saya tidak makin parah karena bisa langsung tertangani dengan baik.

Saya dirugikan secara kesehatan. Mungkin dikarenakan biasa RS ini dengan asuransi makanya RS ini seenaknya mengambil limit asuransi saya semaksimal mungkin. Tapi, RS ini tidak memperdulikan efek dari keserakahan ini.

Sdr Og menyarankan saya bertemu dengan direktur operasional RS Omni (dr B). Namun, saya dan suami saya sudah terlalu lelah mengikuti permainan kebohongan mereka dengan kondisi saya masih sakit dan dirawat di RS lain.

Syukur alhamdulillah saya mulai membaik namun ada kondisi mata yang selaput atasnya robek dan terkena virus sehingga penglihatan saya tidak jelas dan apabila terkena sinar saya tidak tahan dan ini membutuhkan waktu yang cukup untuk menyembuhkan.

Setiap kehidupan manusia pasti ada jalan hidup dan nasibnya masing-masing. Benar. Tapi, apabila nyawa manusia dipertaruhkan oleh sebuah RS yang tidak percaya untuk menyembuhkan malah mempermainkan sungguh mengecewakan.

Semoga Allah memberikan hati nurani ke Manajemen dan dokter RS Omni supaya diingatkan kembali bahwa mereka juga punya keluarga, anak, orang tua yang tentunya suatu saat juga sakit dan membutuhkan medis. Mudah-mudahan tidak terjadi seperti yang saya alami di RS Omni ini.

Saya sangat mengharapkan mudah-mudahan salah satu pembaca adalah karyawan atau dokter atau Manajemen RS Omni. Tolong sampaikan ke dr G, dr H, dr M, dan Og bahwa jangan sampai pekerjaan mulia kalian sia-sia hanya demi perusahaan Anda. Saya informasikan juga dr H praktek di RSCM juga. Saya tidak

mengatakan RSCM buruk tapi lebih hati-hati dengan perawatan medis dari dokter ini.

Salam,

Prita Mulyasari

Alam Sutera

[prita.mulyasari@yahoo.com](mailto:prita.mulyasari@yahoo.com)

081513100600

(msh/msh) Posted by Administrator, filed under Daily Walk. Date: August 27, 2008, 12:47 pm.

#### **D. Faktor-Faktor Yang Menjadi Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan**

Didalam suatu Negara Hukum “Kekuasaan Kehakiman”, merupakan Badan yang sangat menentukan isi dan kekuatan kaidah-kaidah hukum positif dalam konkritisasi oleh Hakim pada putusan-putusanya didepan Pengadilan. Dengan kata lain bahwa bagaimanapun baiknya segala peraturan hukum yang diciptakan dalam suatu Negara, dalam usaha menjamin keselamatan masyarakat menuju kesejahteraan rakyat, peraturan-peraturan itu tidak ada artinya apabila tidak ada kekuasaan kehakiman yang dilakukan oleh Hakim yang mempunyai kewenangan untuk memberi isi dan kekuatan pada norma-norma hukum dalam undang-undang dan lain-lain peraturan hukum.

Disini tampaklah badan-badan peradilan merupakan forum dimana segala lapisan masyarakat dapat mencari keadilan serta menyelesaikan persoalan-

persoalan tentang hak dan kewajibannya masing-masing menurut hukum. Oleh sebab itu dapat dimaklumi keperluan akan adanya dan terselenggaranya peradilan yang baik, teratur serta memenuhi rasa keadilan masyarakat sangat diperlukan bagi terselenggaranya Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila.<sup>110</sup> Untuk memenuhi kebutuhan tersebut disini “Figur Hakim” sangat menentukan, melalui putusan-putusanya karena hakekatnya Hakimlah yang menjalankan kekuasaan hukum peradilan demi terselenggaranya fungsi peradilan itu.

Dari uraian diatas, maka dengan perkataan lain dapat pula dikatakan bahwa kedudukan Hakim dalam Negara mempunyai corak yang istimewa, sebab meskipun tidak berbeda dengan pegawai negeri lainnya, diangkat dan digaji oleh Pemerintah, akan tetapi ia tidak menjalankan perintah dari Pemerintah. Bahkan Hakim dapat menghukum Pemerintah sendiri apabila Pemerintah melakukan perbuatan yang melanggar hukum, yang lazimnya disebut “onrechtmatige over heiddaad.”<sup>111</sup>

Suatu Pengadilan yang bebas dan dapat memberikan keadilan dan kepastian hukum tanpa dipengaruhi oleh pihak manapun dan dalam bentuk apapun merupakan syarat mutlak bagi suatu Negara Hukum. Ditematkannya Kekuasaan Kehakiman sebagai kekuasaan yang merdeka disamping dua Badan lainnya Legislatif dan Eksekutif adalah merupakan pengaruh ajaran pemisahan kekuasaan dari Montesqueiu yang terkenal dengan nama Trias Politica.<sup>112</sup>

---

<sup>110</sup> Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 1.

<sup>111</sup> Nanda Agung Dewantara, *Masalah Kebebasan Hakim Dalam Menangani Suatu Perkara Pidana*, Aksara Persada Indonesia, Jakarta, 1987, hal. 25-26.

<sup>112</sup> *Ibid.*

Adapun fungsi utama Hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan kepadanya, bahkan apabila Hakim tidak mau memberikan keputusan, dapat dituntut atas dasar penolakan peradilan. Ketentuan ini kita dapati dalam Pasal 22 A.B. (*Algemene Bepalingen Van Wetgeving*) Jo Pasal 10 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman No. 48 Tahun 2009. Pasal 22 A.B mengatakan “Hakim yang tidak mau memberikan keputusan dengan alasan tidak terdapat ketentuannya dalam Undang-Undang, atau ketentuan-ketentuan itu tidak dapat diartikan atau tidak lengkap, dapat dituntut atas dasar menolak melakukan peradilan”.<sup>113</sup>

Sedangkan Pasal 10 ayat (1) UU No. 48 tahun 2009 mengatakan “Pengadilan dalam hal ini Hakim dilarang untuk menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Artinya Hakim sebagai organ Pengadilan dianggap memahami hukum. Pencari keadilan datang padanya untuk memohon keadilan. Andaikata ia tidak menemui hukum tertulis, ia wajib menggali hukum tidak tertulis untuk memutus berdasarkan hukum sebagai orang yang bijaksana dan bertanggung jawab penuh kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri maupun masyarakat, bangsa dan negara.”<sup>114</sup>

Dalam penjelasan pasal ini secara tegas diakui ketidaklengkapan hukum tertulis, karena itu dibuka kemungkinan lahirnya hukum tidak tertulis yang serasi dalam rangka mengatasi kebutuhan hukum itu. Untuk maksud tersebut oleh

---

<sup>113</sup> *Ibid.*

<sup>114</sup> Bisma Siregar, *Bunga Rampai Karangan Tersebar 1*, CV Rajawali, Jakarta, 1984, hal. 3-4.

pembuat undang-undang telah difikirkan dan dipertimbangkan secara tepat, memberikan wewenang kepada Hakim untuk menciptakan hukum disebut hukum Hakim, yang dirasakan adil, tidak saja oleh Terdakwa atau pencari keadilan khususnya, juga masyarakat umumnya. Namun patut dicatat apa yang ditulis dalam penjelasan Pasal itu sampai sekarang belum berfungsi sebagaimana yang diharapkan.<sup>115</sup>

Belum sempurna rupanya makna yang terkandung dalam penjelasan tersebut diatas, pembuat undang-undang masih menganggap perlu menjabarkan apa yang disebut hukum tidak tertulis itu. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa :

1. Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dimasyarakat;
2. Dalam mempertimbangkan berat ringanya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari Terdakwa.

Jadi berdasarkan dari kedua pendapat dan peraturan perundang-undangan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Hakim dalam menangani perkara pelaku tindak pidana, tidak hanya menerapkan peraturan hukum tertulis saja tetapi Hakim wajib menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat untuk itu ia harus terjun ketengah-tengah masyarakat dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dengan demikian Hakim dapat memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

---

<sup>115</sup> *Ibid*

Dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang melakukan perbuatan pidana Hakim berpedoman dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menentukan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah atau memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah yang bersalah melakukannya.

Dalam memeriksa dan mengadili perkara, Hakim wajib menggali nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Wahyu Afandi mengungkapkan pendapatnya sebagai berikut : Hakim dalam putusnya tidak hanya menerapkan peraturan hukum tertulis saja, tetapi harus juga mampu menciptakan hukum berdasarkan rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat.<sup>116</sup>

Sedangkan menurut Bambang Poernomo mengungkapkan pendapatnya sebagai berikut : bahwa didalam memeriksa dan memutuskan perkara pidana, Hakim mempunyai kewajiban untuk tidak menolak mengadili suatu perkara dengan alasan hukumnya tidak ada dan bertanggung jawab penuh kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat, bangsa dan negara.<sup>117</sup>

Untuk menjatuhkan pidana terhadap seseorang ada tiga unsur, menurut Pompe yaitu adanya unsur melawan hukum, adanya unsur bahaya, ada unsur kesalahan.<sup>118</sup>

Sedangkan secara umum seorang terdakwa dapat dikenai pidana apabila memenuhi empat syarat yaitu ada kesalahan, tidak ada alasan pemaaf dan pemaaf, ada kekuatan melawan hukum dan bertanggung jawab. Maka hal inilah yang menjadi faktor pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan. Menjadi

---

<sup>116</sup> Wahyu Afandi, *Hakim dan Hukum Dalam Praktek*, Alumni, Bandung, 1978,hal.33.

<sup>117</sup> Bambang Poenomo, *Orientasi Hukum Acara Pidana*, Amarta Buku, Yogyakarta, 1998,hal.31.

<sup>118</sup> Bambang Poernomo, *Azas-Azas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia*, Jakarta, 1993,hal.105

faktor pertimbangan Hakim untuk memberikan ketentuan dalam Undang-Undang maupun hal lain diluar Undang-Undang dalam mengambil keputusan.

Untuk daya guna dan hasil guna dari hukum pidana sampai sekarang ini masih belum dapat dipahami karena peranan ilmu hukum pidana masih terbatas dalam hal menanggulangi kejahatan seseorang sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Bambang Poernomo yaitu “ Hukum pidana dapat dianggap sebagai abstraksi nilai-nilai dalam masyarakat untuk memecahkan pertentangan kepentingan dan melindungi kepentingan warga masyarakat. Akan tetapi hukum pidana tidak sukar dipahami daya guna dan hasil gunanya”.<sup>119</sup>

Dalam menjatuhkan putusan terhadap seorang pelaku tindak pidana harus berdasarkan pertimbangan yang matang dan keyakinan Hakim. Supaya dirasakan adil oleh terdakwa maupun masyarakat. Mengenai putusan Hakim harus seimbang dengan perbuatan terdakwa agar pelaku tindak pidana tidak menjadi penjahat kembali dimasa yang akan datang, menurut Bonger kebanyakan penjahat sudah dewasa umumnya sejak muda sudah menjadi penjahat.<sup>120</sup> Karena setiap putusan Hakim selalu membawa pengaruh bagi pelaku tindak pidana.

Di dalam KUHAP juga ditentukan dalam peristiwa apa orang yang berhak dan yang wajib mengajukan laporan dan pengaduan kepada penyidik, dalam hal ini adalah siapa yang berhak dan yang wajib mengajukan laporan *cyber crime* kepada penyidik dalam kasus ini. Apabila seseorang patut diduga sebagai pelaku tindak pidana berdasarkan bukti permulaan maka ini disebut “tersangka” (Pasal 1 butir 14 KUHAP), dan kemudian apabila tersangka ini dituntut dan diadili

---

<sup>119</sup> *Ibid*

<sup>120</sup> Bonger, *Op.cit.*hal.114.



disidang pengadilan maka berubahlah ia dari tersangka menjadi “terdakwa” (Pasal 1 butir 15 KUHP). Setelah terdakwa diadili melakukan suatu tindak pidana dan hakim memberi keputusan bahwa dia secara sah dan menyakinkan bersalah, maka berubahlah status terdakwa menjadi “terpidana” (Pasal 1 butir 32 KUHP).

Namun tidaklah mudah menentukan tersangka, terdakwa, bahkan terpidana untuk *cyber crime* karena memiliki syarat tertentu bagi hakim untuk memutuskan terdakwa, karena kasus ini adalah kasus khusus dan membutuhkan penanganan yang lebih serius dan jeli. Karena pelaku *cyber crime* rata-rata memiliki kecerdasan dan intelektual yang cukup tinggi sehingga cukup sulit mendesak terdakwa sebagai tersangka.

Sedangkan hakim harus mendasarkan diri pada UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menganut aliran bahwa:

- a. Praduga tak bersalah (Pasal 8 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009);
- b. Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang (Pasal 4 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009).

Khusus untuk pembuktian begitu kuatnya adagium praduga tak bersalah maka Pasal 66 KUHP tegas mencantumkan tersangka/terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian. Maka pelaku *cyber crime* juga harus mendapatkan adagium praduga tak bersalah apakah kejahatan itu merupakan sebuah kejahatan atau tidak sesuai ketentuan hukum yang berlaku baik bukti yang sah ataukah merupakan delik perkara yang dapat dipidanakan. Maka penanganan kasus cyber

ini cukup mengundang konsentrasi khusus bagi aparat penegak hukum yang menangani kasus kejahatan ini.<sup>121</sup>

---

<sup>121</sup> Romli Atmasasmita, *Penerapan Hukum Pidana dalam KUHP*, 3 februari 2009, <http://www.transparansi.or.id>, 20 Januari 2013.

**BAB III**  
**PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP KASUS**  
**PRITA MULYASARI MENGENAI PENGHINAAN**

**A. Terminologi Tindak Pidana Penghinaan dalam Hukum Pidana**

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang bila dilanggar akan mendapatkan sanksi yang jelas dan sesuai dengan KUHP. Dari jenis tindak pidana dalam KUHP terdapat jenis tindak pidana yang hanya dapat dilakukan penuntutan apabila ada pengaduan dari pihak yang dirugikan, hal ini diatur dalam Bab VII Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang mengajukan dan menarik kembali pengaduan dalam hal kejahatan-kejahatan yang hanya dituntut atas pengaduan. Pengaduan merupakan hak dari korban untuk diadakan penuntutan atau tidak dilakukan penuntutan karena menyangkut kepentingan korban, untuk itu dalam perkara delik aduan diberikan jangka waktu pencabutan perkara yang diatur dalam Pasal 75 KUHP.<sup>122</sup>

Hal ini dilakukan agar korban dapat mempertimbangkan dengan melihat dampak yang akan ditimbulkan bagi korban apabila perkara tersebut tetap dilanjutkan, diadakanya delik aduan tersebut untuk melindungi pihak yang dirugikan dan memberikan kesempatan kepada pihak yang berkepentingan untuk menyelesaikan perkara yang berlaku dalam masyarakat.<sup>123</sup>

Delik aduan hanya terjadi apabila ada pengaduan atau pemberitahuan dari pihak yang berkepentingan untuk menindak berdasarkan hukum atas seseorang

---

<sup>122</sup> Syamsul Rijal, *Delik Aduan*, <http://syamsul-rijal.co.cc/2010/2011/delik-aduan.html>, 8 januari 2013 jam 10.00.

<sup>123</sup> *Ibid*

yang merugikan sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 1 ayat (25) KUHP, jadi unsur kerugian inilah yang akan menjadi tolak ukur. Delik aduan yang sebenarnya adalah delik-delik yang ditentukan baru dapat dituntut apabila ada pengaduan dari korban.<sup>124</sup>

Dalam hal ini mengenai proses pelaksanaan pencabutan pengaduan dapat dilakukan pada tahap penyidikan, pemeriksaan berkas perkara (Pra Penuntutan) dan pemeriksaan dimuka persidangan, selama jangka waktu pencabutan pengaduan masih berlaku. Akibat hukum yang ditimbulkan apabila pengaduan itu dicabut adalah pencabutan pengaduan yang bersifat absolut maka penuntutannya pun menjadi batal. Pencabutan pengaduan terhadap delik aduan absolute menjadi syarat mutlak untuk tidak dilakukan penuntutan. Sedangkan terhadap delik aduan relative pencabutan pengaduan dapat dilakukan, tetapi proses pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan baik dalam tahap penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan dimuka pengadilan. Pada hakikatnya delik aduan relatif merupakan delik aduan yang hanya bisa dilakukan penuntutan apabila ada pengaduan dari korban.<sup>125</sup>

Delik aduan bisa ditarik kembali apabila sipelapor menarik pengaduannya dalam jangka waktu 3 bulan setelah pengaduan sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 75 KUHP, kecuali perzinahan bagi pasangan yang sudah menikah dapat ditarik sampai dengan pemeriksaan pengadilan belum dimulai sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 284 ayat (4) KUHP.<sup>126</sup>

---

<sup>124</sup> *Ibid*

<sup>125</sup> *Ibid*

<sup>126</sup> Mahawisnu Tridaya Alam, *Delik Aduan*, <http://www.tanyahukum.com/pidana/106/delik-aduan>, 8 januari 2013 jam 10.30.

Delik aduan yang sebenarnya adalah delik-delik yang ditentukan baru dapat dituntut apabila ada pengaduan. Sedangkan delik aduan nisbi secara normaliter adalah delik yang dapat dituntut karena jabatan, akan tetapi apabila delik-delik tertentu itu terjadi dalam hubungan suami istri “yang dalam peninjauan perceraian” atau sudah bercerai, atau dalam hubungan keluarga dekat, ia merupakan delik aduan.<sup>127</sup>

Delik aduan yang sebenarnya antara lain:<sup>128</sup>

- 1) Penghinaan dalam Pasal 319 (310 sampai dengan 318 minus pasal 316),320,321
- 2) Perzinahan Pasal 284
- 3) Delik kesusilaan pasal 293 (2) dan pasal 287
- 4) Delik pembukaan rahasia pasal 322 (2) dan pasal 323 (2)
- 5) Kawin lari pasal 332
- 6) Pengancaman pasal 369 (2)
- 7) Delik penerbitan/percetakan tertentu pasal 485

Delik aduan nisbi pada umumnya berupa kejahatan terhadap benda yang terjadi dalam keluarga antara lain:<sup>129</sup>

- a) Pencurian pasal 367
- b) Pemerasan dan pengancaman pasal 370
- c) Penggelapan pasal 376
- d) Penipuan pasal 391

---

<sup>127</sup> E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1982.

<sup>128</sup> *Ibid*

<sup>129</sup> *Ibid*

e) Perusakan barang pasal 411

Tindak pidana penghinaan dibagi menjadi 2 yaitu penghinaan formil (*formele belediging*) dan penghinaan materiil (*materiel belediging*). Penghinaan formil adalah pernyataan yang konten dan esensinya jelas dan tegas merupakan penghinaan karena antara lain menggunakan bahasa yang kasar dan tidak sopan, sedangkan penghinaan materiil adalah pernyataan yang konten esensinya adalah bentuk penghinaan yang dilakukan secara halus. Konten dan esensi dari pernyataan tersebut harus dinilai secara keseluruhan baik dari segi bahasa maupun segi hukum pidana serta pandangan obyektif kebanyakan orang. Dengan kata lain, suatu pernyataan tidak dapat dilihat secara gramatikal yang parsial.<sup>130</sup>

Penghinaan itu ada 6 macam, yaitu:<sup>131</sup>

- (1) Pasal 310 ayat 1 tentang menista
- (2) Pasal 310 ayat 2 tentang menista dengan surat
- (3) Pasal 311 tentang memfitnah
- (4) Pasal 315 tentang penghinaan ringan
- (5) Pasal 317 tentang mengadu secara memfitnah
- (6) Pasal 318 tentang tuduhan secara memfitnah

Semua penghinaan ini hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari orang yang menderita (delik aduan), kecuali bila penghinaan-penghinaan itu dilakukan terhadap seorang pegawai negeri pada waktu sedang menjalankan

---

<sup>130</sup> *Ibid*, hal.49.

<sup>131</sup> R. Soesilo, *KUHP serta Komenta-Komenta Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor, 1996, hal. 225.

pekerjaanya yang sah (pasal 316, 319)<sup>132</sup>. Dalam hal ini obyek penghinaan tersebut merupakan perseorangan dan bukanlah suatu instansi pemerintah.

Bila obyeknya itu bukan manusia perseorangan, maka dikenakan pasal-pasal khusus seperti:<sup>133</sup>

- (a) Pasal 134 dan 137 tentang penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden
- (b) Pasal 142, 143, dan 144 tentang penghinaan terhadap Kepala Negara Asing
- (c) Pasal 156 dan 157 tentang penghinaan terhadap segolongan penduduk
- (d) Pasal 177 tentang penghinaan terhadap Pegawai Agama
- (e) Pasal 183 tentang penghinaan orang yang tidak mau duel
- (f) Pasal 207 dan 208 tentang penghinaan terhadap kekuasaan yang ada di Indonesia

Menurut penulis macam-macam tindak pidana penghinaan adalah sebagai berikut :

- a. Menista Secara Lisan
- b. Menista Secara Tertulis
- c. Fitnah
- d. Penghinaan Ringan
- e. Fitnah dengan Pengaduan
- f. Persangkaan Palsu
- g. Penistaan Terhadap Orang Yang Sudah mati

---

<sup>132</sup> *Ibid*

<sup>133</sup> *Ibid*

- h. Penghinaan Terhadap Pejabat/Pegawai Negeri
- i. Penghinaan Terhadap Petugas Agama
- j. Penghinaan Terhadap Penduduk/Bangsa
- k. Penodaan Agama
- l. Penghinaan Terhadap Atribut Kenegaraan
- m. Penghinaan Terhadap Presiden dan Wakil Presiden
- n. Penghinaan Terhadap Pemerintah
- o. Penghinaan Terhadap Lembaga Kenegaraan

**a. Menista secara lisan**

Kata “menista”, pada umumnya orang berpendapat bahwa hal tersebut merupakan tindak pidana. Menista menurut Pasal 310 ayat (1) KUHP adalah barang siapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan tertentu, dengan maksud yang nyata untuk menyiarkan tuduhan itu supaya diketahui umum, dihukum karena salahnya menista, dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah.<sup>134</sup>

RUU-KUHP 2010 memuat rumusan “pencemaran” pada Pasal 530 ayat (1) dengan rumusan sebagai berikut :<sup>135</sup>

“Setiap orang yang dengan lisan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum, dipidana karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II”.

<sup>134</sup> R. Soesilo, KUHP, *Op Cit.* hal. 225.

<sup>135</sup> Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU-KUHP), 2010, *Op Cit.*



Jika dibandingkan kedua rumusan tersebut diatas, selain daripada ancaman hukuman yang berbeda, juga perlu perhatian terhadap rumusan KUHP “menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan tertentu” dan rumusan RUU-KUHP 2010 “menuduh sesuatu hal padanya”. Kata “sesuatu perbuatan tertentu” tidak identik dengan “suatu hal”. Kata “sesuatu perbuatan tertentu” perbuatan itu tidak perlu suatu perbuatan yang boleh dihukum seperti mencuri, berzina dan sebagainya, cukup dengan perbuatan biasa sudah tentu perbuatan memalukan bagi yang berkepentingan bila diumumkan, tuduhan tersebut harus dilakukan secara lisan, sedangkan pada RUU-KUHP 2010 tidak mempergunakan kata “tertentu” melainkan “sesuatu hal” yang jelas dapat ditafsirkan lebih luas.

Kemudian perbedaan lain yaitu kata “barangsiapa” dalam KUHP Pasal 310 ayat (1) dan telah diganti didalam bunyi Pasal 530 ayat (1) RUU-KUHP 2010 menggunakan “setiap orang” yang didalam subyek hukumnya lebih spesifik dengan menggunakan kata “setiap orang”.

Perbedaan lainnya adalah rumusan RUU-KUHP 2010 tidak adanya kata “dengan sengaja” yang terdapat dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP, nampaknya seolah-oleh RUU-KUHP tidak merumuskan unsur “dolus” dengan menghapuskan kata “dengan sengaja”. Pemakaian kata “dengan sengaja” pada Pasal 310 ayat (1) KUHP sebenarnya berlebihan karena kata “sengaja” telah terkandung pada kata “menyerang”.

#### **b. Menista secara tertulis**

Istilah “menista secara tertulis” oleh sebagian pakar dipergunakan istilah “menista dengan tulisan”. Perbedaan tersebut disebabkan pilihan kata-kata untuk

menerjemahkan yakni kata *smadschrift* yang dapat diterjemahkan dengan kata-kata yang bersamaan atau hampir bersamaan.<sup>136</sup>

Penistaan tertulis diatur dan diancam oleh Pasal 310 ayat (2) yang berbunyi :<sup>137</sup>

“Kalau hal ini dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan pada umum atau ditempelkan, maka yang berbuat itu dihukum karena menista dengan tulisan dengan hukuman penjara selama-selamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah”.

Berdasarkan rumusan Pasal 310 ayat (2) maka menista secara lisan dan menista dengan tulisan bedanya adalah bahwa menista dengan tulisan dilakukan dengan tulisan atau gambar sedangkan unsur-unsur lainnya tidak berbeda.

Dalam RUU-KUHP 2010 mempergunakan istilah “pencemaran tertulis”. Jika dibandingkan dengan rumusan RUU-KUHP 2010, rumusnya juga tidak berbeda. Pasal 530 ayat (2) RUU-KUHP 2010 berbunyi sebagai berikut :<sup>138</sup>

“Jika tindak pidana itu dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan, atau ditempelkan ditempat umum, pembuat tindak pidana dipidana karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III”.

Menurut penulis kata “disiarkan” dapat diterjemahkan juga dengan kata “disebarkan”. Tulisan atau gambar lebih tepat mempergunakan terjemahan “disebarkan”. Kata “disebarkan” atau disiarkan mengandung arti bahwa tulisan atau gambar tersebut lebih dari satu helai atau satu eksemplar.

Kemudian kata “dipertunjukkan” atau “ditempelkan”, semua bermakna agar dapat dibaca atau dilihat oleh orang lain. Jika suatu gambar ditempel diruangan

---

<sup>136</sup> Leden Marpaung, *Op Cit*, hal. 17.

<sup>137</sup> R. Soesilo, KUHP, *Ibid*.

<sup>138</sup> Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU-KUHP) Tahun 2010,

*Ibid*.

tertutup maka hal itu bukan dimaksudkan untuk diketahui orang lain atau dipertunjukkan untuk umum karena ruangan tertutup berarti tidak dapat dimasuki setiap orang atau umum.

### c. Fitnah

Kata “fitnah” sehari-hari diartikan sebagai yang dimuat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yakni perkataan yang dimaksud menjelekan orang.

Dalam ilmu hukum pidana, fitnah adalah menista atau menista dengan surat/tulisan tetapi yang melakukan perbuatan itu diizinkan membuktikannya dan ternyata tidak dapat membuktikan.

Fitnah diatur oleh Pasal 311 ayat (1) KUHP yang bunyinya sebagai berikut:

“Barangsiapa melakukan kejahatan menista atau menista dengan surat dalam hal ia diizinkan membuktikan kebenaran tuduhannya itu dihukum karena salahnya fitnah dengan hukuman pidana penjara selama-lamanya empat tahun, jika ia tidak dapat membuktikan kebenaran itu dan jika tuduhan itu dilakukannya sedang diketahuinya tidak benar”.

“Membuktikan tuduhan meskipun diketahui bahwa tuduhan itu tidak benar”, berarti bahwa pelaku itu tahu bahwa ia mengatakan atau menulis sesuatu yang tidak benar.

Rumusan Pasal KUHP dan Pasal 312 KUHP, tampaknya pada RUU-KUHP tahun 2010 pada Pasal 531 dan Pasal 532 diambil alih. Yang penting diperhatikan adalah penjelasan resmi Pasal 531 yang memuat arti fitnah. Penjelasan resmi tersebut berbunyi sebagai berikut:<sup>139</sup>

“Pasal ini hampir sama dengan Pasal 311 KUHP lama. Jika penghinaan dalam Pasal 531 disebut pencemaran dan pencemaran tertulis, penghinaan dalam

---

<sup>139</sup> Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU-KUHP) Tahun 2010, *Ibid.*

Pasal 531 disebut fitnah. Fitnah terjadi bilamana yang melakukan tindak pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan kebenaran dari apa yang dituduhkannya, tetapi ternyata ia tidak dapat membuktikannya dan tuduhan yang dilakukannya itu bertentangan dengan yang diketahuinya”.

Izin untuk membuktikan ditetapkan oleh Hakim dalam hal :

- 1) Untuk kepentingan umum;
- 2) Untuk mempertahankan diri;
- 3) Yang difitnah adalah pegawai negeri dalam menjalankan tugasnya

Hal ini diatur dalam Pasal 312 KUHP yang bunyinya sebagai berikut:<sup>140</sup>

“pembuktian kebenaran tuduhan itu hanya diizinkan dalam hal yang berikut:

- 1) Kalau hakim memandang perlu untuk memeriksa kebenaran itu supaya dapat menimbang perkataan terdakwa bahwa ia melakukan perbuatan itu untuk mempertahankan kepentingan umum atau karena terpaksa untuk mempertahankan diri;
- 2) Kalau seorang pegawai negeri dituduh melakukan perbuatan dalam menjalankan jabatannya”.

Memperhatikan rumusan Pasal 312 KUHP maka dimuat dua butir yakni ke-1 dan ke-2. Pada rumusan ke-2 tidak tercantum “kalau hakim memandang perlu”, sehingga dalam hal ke-2, terdakwa berhak untuk membuktikan tentang tuduhnya. Jadi jika yang difitnah adalah pegawai negeri dalam menjalankan jabatannya maka tidak keliru jika penyidik meminta tersangka untuk membuktikan kebenaran perkataanya atau tulisanya.

Penerapan Pasal 311 KUHP juga diatur Pasal 314 KUHP yang bunyinya sebagai berikut :

---

<sup>140</sup> R. Soesilo, *Ibid.*

- (1) Kalau orang yang dihina dengan keputusan hakim yang sudah tetap, dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang dituduhkan itu, penghukuman karena fitnah tidak boleh dijatuhkan;
- (2) Jika dengan putusan hakim yang sudah tetap ia dibebaskan dari tuduhan melakukan perbuatan yang dituduhkan itu, maka putusan hakim itu dipandang menjadi bukti yang dukup bahwa tuduhan itu benar;
- (3) Jika penuntutan yang dihina telah dimulai karena perbuatan yang dituduhkan padanya, maka penuntutan karena fitnah ditangguhkan sampai perbuatan yang dituduhkan itu diputuskan dengan putusan hakim yang tetap.

Rumusan Pasal 314 KUHP adalah hal yang logis guna menciptakan kepastian hukum karena pemisahan penanganan antara fitnah dengan perbuatan yang dituduhkan dapat menimbulkan keragu-raguan atas kepastian hukum. Dengan rumusan Pasal 314 KUHP maka hal tersebut dapat dicegah.

Penerapan tindak pidana fitnah yang dirumuskan Pasal 311 KUHP sudah tepat jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- 1) Menista
- 2) Menista dengan surat
- 3) Diizinkan membuktikan
- 4) Tidak dapat membuktikan.

Dengan demikian, fitnah tidak terpisahkan dengan menista atau menista dengan tulisan/surat. Selain daripada itu agar tidak dilupakan bahwa menista atau menista dengan tulisan/surat adalah berkenaan dengan “menuduhkan melakukan perbuatan tertentu”.

#### **d. Penghinaan Ringan**

Kata “penghinaan ringan” diterjemahkan dari Bahasa Belanda kata *eenvoudige belediging* yaitu “sederhana, ringan”, sedangkan sebagian pakar menerjemahkan kata *eenvoudige belediging* dengan kata “biasa”.<sup>141</sup>

Penghinaan ringan diatur oleh Pasal 315 KUHP yang bunyinya sebagai berikut :<sup>142</sup>

“Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat menista atau menista dengan surat yang dilakukan terhadap seorang baik ditempat umum dengan lisan atau dengan surat, maupun di hadapan orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan baik dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya dihukum karena penghinaan ringan dengan hukuman penjara selama-lamanya empat bulan dua minggu atau denda sebanyak-sebanyaknya tiga ratus rupiah”.

Penghinaan ringan bentuk ke-4 dari tindak pidana “penghinaan”. Perbedaan penghinaan ringan dengan menista atau menista dengan surat adalah bahwa pada penistaan (lisan/tertulis), dilakukan dengan cara menuduh melakukan perbuatan tertentu sedangkan penghinaan ringan tidak. Penghinaan ringan misalnya dengan mengatakan anjing, asu, bajingan dan sebagainya kepada orang lain masuk pada pasal 315 dan dinamakan penghinaan ringan.

Supaya dapat dihukum kata penghinaan itu baik lisan maupun tertulis harus dilakukan ditempat umum dan yang dihina tidak selalu berada disitu. Dan apabila penghinaan tidak dilakukan ditempat umum maka supaya dapat dihukum orang yang dihina harus ada disitu melihat dan mendengar sendiri serta bila melalui surat maka surat itu harus dialamatkan kepada yang dihina.

---

<sup>141</sup> Leden Marpaung, *Op Cit*, hal.41

<sup>142</sup> R. Soesilo, *Ibid*.

Sehingga unsur-unsurnya Pasal 315 KUHP adalah penghinaan, sengaja, tidak bersifat menista atau menista dengan surat, dimuka umum/dimuka orang itu sendiri dengan lisan atau tulisan yang dikirim.

Rumusan Pasal 315 KUHP arti kata “Penghinaan tidak jelas”. Pengertian kata “penghinaan” memerlukan pengamatan lebih lanjut. Pada Pasal 315 KUHP telah diketahui terdapat kata “penghinaan itu tidak bersifat menista atau menista dengan surat”. Dengan demikian perlu dihubungkan dengan menista atau menista dengan surat Pasal 310 KUHP. Pada Pasal 310 KUHP dirumuskan bahwa menista atau menista dengan surat adalah perbuatan dengan sengaja menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Jadi penghinaan adalah perbuatan dengan sengaja menyerang kehormatan dan nama baik seseorang, maka penghinaan ringan sesuai dengan rumusan Pasal 315 KUHP bukan menista atau menista dengan surat.

Rumusan RUU-KUHP Tahun 2010 Pasal 533 memuat penjelasan dari penghinaan ringan. Penjelasan tersebut berbunyi sebagai berikut:<sup>143</sup>

“Penghinaan yang tidak bersifat penistaan atau penistaan tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik dimuka umum dengan lisan atau tulisan maupun dimuka orang yang dihina tersebut secara lisan atau dengan perbuatan atau dengan tulisan yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya dipidana karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II”.

Pasal ini sama dengan Pasal 315 KUHP lama. Mengatur tentang penghinaan ringan, penghinaan yang dimaksud tidak bersifat menista maupun menista secara tertulis, penghinaan tersebut tidak dilakukan dengan menuduh seseorang telah melakukan sesuatu perbuatan dan penghinaan disini dilakukan

---

<sup>143</sup> RUU-KUHP Tahun 2010, *Op Cit.*

dengan mengeluarkan kata-kata yang tidak senonoh/tidak pantas misalnya anjing, bajingan dan sebagainya dilakukan dimuka umum dengan lisan maupun tulisan maupun dimuka orang itu sendiri secara lisan ataupun dengan perbuatan atau dengan tulisan yang dikirimkan kepadanya .

Apakah kata-kata atau kalimat itu dapat dianggap sebagai penghinaan tergantung pada tempat, waktu, dan keadaan sekitarnya tergantung pada penilaian umum masyarakat juga.

#### e. Fitnah dengan Pengaduan

Fitnah dengan pengaduan terjemahan dari *lasterlijke aan klacht* (Bahasa Belanda), sebagian pakar menerjemahkan dengan “pemberitahuan fitnah” dan sebagian lagi menerjemahkan dengan “mengadu dengan fitnah”.<sup>144</sup>

Jika diterjemahkan kata *aanklacht* berarti pengaduan atau mengadu. Pemberitahuan dalam bahasa Belanda adalah aangifte. Dengan demikian, lebih tepat “fitnah dengan pengaduan” karena jika “mengadu dengan fitnah” yang menjadi masalah utama adalah mengadu sedang dalam masalah ini yang dipermasalahkan adalah fitnah atau penghinaan.<sup>145</sup>

Fitnah dengan pengaduan diatur Pasal 317 ayat (1) KUHP yang rumusnya sebagai berikut :<sup>146</sup>

“Barangsiapa dengan sengaja memasukan atau menyuruh menuliskan surat pengaduan atas pemberitahuan yang palsu kepada pembesar Negeri tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baik orang itu jadi tersinggung, maka dihukum karena mengadu dengan memfitnah, dengan hukuman penjara selamanya empat tahun”.

---

<sup>144</sup> Leden Marpaung, *Op Cit.* hal. 46.

<sup>145</sup> *Ibid.*

<sup>146</sup> R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan penjelasannya, *Op Cit.*



Kata “pembesar negeri” dalam rumusan Pasal 317 ayat (1) KUHP merupakan terjemahan dari *overheid* (Bahasa Belanda) yang artinya adalah “penguasa” yang juga diterjemahkan dengan aparat Negara atau aparat pemerintah tidak hanya polisi.

Untuk lebih memahami “fitnah dengan pengaduan” perlu diamati unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Dengan sengaja
2. Menyampaikan pengaduan tertulis palsu
3. Disampaikan kepada penguasa
4. Tentang orang tertentu
5. Isinya menyerang kehormatan/nama baik orang

Sengaja merupakan unsur subyektif, ditujukan terhadap melanggar kehormatan atau nama baik, ungkapan atau perbuatan menghina dengan sengaja dimuka umum atau sengaja supaya diketahui oleh umum.

Pengaduan yang diajukan baik secara tertulis maupun secara lisan dengan permintaan supaya ditulis, harus sengaja palsu. Orang itu harus mengetahui benar-benar bahwa yang dia adukan pada pembesar Negara itu tidak benar, sedangkan pengaduan itu menyerang kehormatan dan nama baik yang diadukan itu. Pengaduan yang keliru atau tidak disengaja tidak dihukum.

Pengaduan tertulis yang dimaksudkan dalam pasal ini tidak mensyaratkan penandatanganan tulisan itu, sehingga menyampaikan contohnya surat kaleng menimbulkan kejahatan dalam pasal ini. Memang penandatanganan atau cap jari pada surat tersebut memudahkan untuk dapat mengetahui siapakah yang telah

dengan sengaja menyampaikan pengaduan palsu itu, tetapi itu bukan elemen pasal 317.

Perbuatan ini sengaja ditujukan untuk menyerang nama baik orang biasa, sehingga dibutuhkan pengaduan dari orang yang mengadu itu untuk menuntut (delik aduan). Penarikan dikemudian hari dari pengaduan atau pemberitahuan ini tidak dapat membebaskan tersangka dari tuntutan pidana. Pengaduan palsu yang dilakukan tidak dengan maksud untuk menyerang kehormatan dan nama baik dikenakan Pasal 220 KUHP yang berbunyi :

“Barangsiapa yang memberitahukan atau mengadukan bahwa ada terjadi suatu perbuatan yang dapat dihukum, sedang dia tahu bahwa perbuatan itu sebenarnya tidak ada, dihukum penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan”.

Pengaduan ini mengenai orang tertentu. Pada umumnya penghinaan hanya dapat dilakukan terhadap manusia atau individu dalam arti yang punya nama baik atau yang merasa memiliki kehormatan dan nama baik sehingga tidak dapat diperlakukan terhadap badan hukum meskipun badan hukum dapat memiliki nama baik.

Fitnah dengan pengaduan juga diatur oleh RUU-KUHP Tahun 2010 Pasal 535 ayat (1) yang berbunyi :<sup>147</sup>

“Setiap orang yang mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu secara tertulis atau menyuruh orang lain menuliskan kepada pejabat yang berwenang tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baik orang tersebut diserang, dipidana karena melakukan pengaduan fitnah dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling sedikit Kategori III dan paling banyak Kategori IV”.

---

<sup>147</sup> RUU-KUHP Tahun 2010, *Op Cit.*

#### **f. Persangkaan Palsu**

Persangkaan palsu merupakan terjemahan kata bahasa Belanda *lasterlijk verdachtmaking* (tuduhan memfitnah).<sup>148</sup>

Persangkaan palsu diatur oleh Pasal 318 KUHP yang berbunyi sebagai berikut :

“barangsiapa dengan sengaja dengan melakukan suatu perbuatan, menyebabkan orang lain dengan palsu tersangka melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum, maka dihukum karena tuduhan memfitnah, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun”.

Berdasarkan rumusan Pasal 318 KUHP maka unsur-unsurnya adalah :

1. Dengan sengaja
2. Melakukan suatu perbuatan
3. Menyebabkan sangkaan palsu terhadap seseorang
4. Seolah-olah orang tersebut telah melakukan tindak pidana

Dalam praktek banyak terjadi misalnya dengan diam-diam menaruh barang asal dari curian, didalam rumah orang lain, agar supaya orang ini bila kedapatan barang itu dirumahnya akan didakwa atau dituduh melakukan pencurian, yang sebenarnya ia tidak mencuri.

Misalnya A mencuri dompet milik B, setelah A mengambil dompet tersebut kemudian dompet ditaruh dalam tas C, pada waktu B menyatakan bahwa dompet hilang, A mengatakan bahwa C yang telah mengambil dompet tersebut, sedang dompet ada pada tas C. Setelah diperiksa oleh B tas dari kepunyaan C ternyata dompet tersebut ditemukan ditas C.

---

<sup>148</sup> Leden Marpaung, *Op Cit.*

Berdasarkan contoh diatas maka jelas perbuatan A telah menyebabkan sangkaan palsu terhadap C, seolah-olah C yang telah melakukan tindak pidana.

Persangkaan palsu ini juga diatur dengan RUU-KUHP 2010 Pasal 537 yang berbunyi sebagai berikut :

“Setiap orang yang dengan suatu perbuatan menimbulkan persangkaan secara palsu terhadap seseorang bahwa orang tersebut melakukan suatu tindak pidana, dipidana karena menimbulkan persangkaan palsu dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV”.

Perbedaan Pasal 318 KUHP dengan Pasal 537 RUU-KUHP 2010 adalah bahwa Pasal 318 KUHP disebut dengan fitnah dengan perbuatan sedangkan Pasal 537 RUU-KUHP 2010 disebut dengan persangkaan palsu.

#### **g. Penistaan Terhadap Orang Yang Sudah mati**

Masyarakat Indonesia yang merupakan masyarakat yang Pancasilais dengan unsure pertamanya “Ketuhanan Yang Maha Esa”, menyadari bahwa manusia yang hidup didunia tidak sempurna sebab kekurangan baik dari segi materi maupun dari segi perilaku. Terhadap orang yang sudah mati, selaku orang yang beragama dan beriman tidak ada yang berkenaan untuk mengungkit-ungkit kekurangan-kekurangan orang yang telah meninggal. Dirasakan kurang layak, tidak etis jika mengutarakan kekurangan-kekurangan orang yang sudah mati. Hal itu merupakan perilaku tercela.

Dalam hukum pidana, kehormatan dan nama baik merupakan obyek manusia yang masih hidup. Manusia yang masih hidup memerlukan kehormatan dan nama baik sedang orang mati pada hakikatnya tidak memerlukannya. Hal ini merupakan hal yang logis sebab orang yang sudah mati tidak memerlukan apa-apa lagi dalam arti tidak memerlukan kepentingan atau kebutuhan. Oleh

karenanya penghinaan bagi orang yang sudah mati merupakan hal yang tidak mungkin. Penghinaan bagi orang yang sudah mati dimaksudkan dengan tujuan terhadap ahli waris, sedangkan ahli waris sebagai manusia berkepentingan untuk melindungi kehormatan dan nama baik keluarganya.<sup>149</sup>

Penistaan terhadap orang yang sudah mati diatur oleh Pasal 320 dan 321 KUHP.

Pasal 320 KUHP berbunyi sebagai berikut :<sup>150</sup>

“Barangsiapa melakukan perbuatan mengenai orang yang sudah mati jika sekiranya ia masih hidup perbuatan itu bersifat menista dengan surat dihukum penjara selama-selamanya empat bulan dua minggu atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah”.

Pasal 321 KUHP berbunyi sebagai berikut :<sup>151</sup>

“Barangsiapa menyiarkan, mempertontonkan atau menempelkan tulisan atau gambar yang isinya menghina atau menista orang yang sudah mati, dengan maksud supaya isi tulisan atau gambar yang menghina dan menista itu tersiar atau lebih tersiar maka dihukum penjara selama-lamanya satu bulan dua minggu atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah”.

Pasal 320 KUHP adalah penghinaan ringan terhadap orang yang sudah mati tidak dihukum menista dan menista dengan tulisan terhadap orang yang sudah mati dapat dihukum menurut pasal 320.

Pasal 321 KUHP ini adalah bentuk delik penyiaran dari kejahatan dalam Pasal 320. Orang itu harus mempunyai maksud supaya isi tulisan atau gambar yang menghina atau menista itu tersiar atau lebih tersiar lagi.

Menurut rumusan RUU-KUHP Tahun 2010 pada Pasal 538 ayat (1) berbunyi :

---

<sup>149</sup> Leden Marpaung, *Op Cit*, hal. 56.

<sup>150</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan penjelasan, Op Cit*.

<sup>151</sup> *Ibid*.

“Setiap orang yang melakukan perbuatan terhadap orang yang sudah mati, yang apabila orang tersebut masih hidup, perbuatan tersebut akan merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, dipidana dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak kategori II”.

Perbedaan penting antara Pasal 320 KUHP dan Pasal 321 KUHP dengan Pasal 538 RUU-KUHP adalah sanksi hukumnya yakni pada RUU-KUHP ancamannya adalah satu tahun atau denda sebanyak-banyaknya kategori II.

Perbedaan ancaman tersebut disebabkan rasa keadilan masyarakat yang berbeda khususnya masyarakat Indonesia yang berdasarkan Pancasila sehingga mengusik orang yang telah meninggal merupakan tindakan tercela yang wajar diancam dengan hukuman yang layak.

#### **h. Penghinaan Terhadap Pejabat/Pegawai Negeri**

Penghinaan terhadap Pejabat/pegawai negeri diatur dalam Pasal 316 KUHP yang berbunyi sebagai berikut :

“Hukuman yang ditentukan dalam segala pasal yang diatas dari bab ini dapat ditambah sepertiganya kalau penghinaan itu dilakukan terhadap seorang pegawai negeri pada waktu atau sebab menjalankan pekerjaannya yang sah”.

Maksudnya adalah supaya ancaman hukuman dapat ditambah sepertiganya, maka kejahatan tersebut dalam Pasal 310 sampai dengan Pasal 315 diatas harus dilakukan terhadap seorang pegawai negeri pada waktu sedang menjalankan tugasnya yang sah, misalnya agen polisi sedang meronda dan sebagainya.

Dalam beberapa hal status sebagai amtenar (pegawai negeri/pemangku jabatan negeri) itu penting dan merupakan suatu unsur dari peristiwa pidana. Undang-undang tidak memberikan definisi dengan apa yang diartikan dengan amtenar. Adapun menurut yurisprudensi yang diartikan dengan amtenar adalah

orang yang diangkat oleh kekuasaan umum menjadi pejabat umum untuk menjalankan pemerintahan.<sup>152</sup>

#### **i. Penghinaan Terhadap Petugas Agama**

Penghinaan terhadap petugas agama diatur dalam Pasal 177 KUHP yang berbunyi sebagai berikut :

“Dihukum penjara selama-lamanya empat bulan dua minggu atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 1.800 :

1. Barangsiapa mengolok-olok seorang pegawai agama dalam menjalankan pekerjaannya yang diizinkan;
2. Barangsiapa menghina benda yang dipergunakan untuk mengerjakan ibadah, sedang tempat-tempat dan waktu mengerjakan ibadah itu diizinkan”.

Maksudnya adalah pegawai agama dari agama apapun juga, misalnya penghulu, pastur dan sebagainya. Mengolok-olok mengejek pada saat menjalankan pekerjaan yang diizinkan dan pada waktu mereka memimpin atau melakukan ibadah. Menurut pasal ini juga menghina benda yang dipergunakan untuk mengerjakan ibadah itu hanya dapat dihukum apabila benda itu betul-betul sedang digunakan untuk ibadah ditempat ibadah yang tidak dilarang, misalnya Al-Qur'an, Kitab Injil dan sebagainya.

Penghinaan terhadap petugas agama ini juga diatur didalam RUU-KUHP Tahun 2010 Pasal 347 yang berbunyi sebagai berikut :

“Setiap orang yang dimuka umum mengejek orang yang sedang menjalankan ibadah atau mengejek petugas agama yang sedang melakukan tugasnya, dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun atau pidana denda paling banyak kategori III”.

---

<sup>152</sup> R. Soesilo, Penjelasan KUHP, *Op Cit.*

#### **j. Penghinaan Terhadap Golongan Penduduk/ Bangsa**

Hal ini diatur oleh Pasal 156 KUHP. Pasal ini dimaksudkan untuk memelihara/ melindungi/ menjamin “persamaan” sebagai salah satu asas hak asasi manusia dan mencegah “diskriminasi”.

Di Indonesia yang terdiri dari berbagai golongan, suku bangsa, budaya, dan lain-lain sebagaimana dimuat pada lambang “Garuda Pancasila” dengan tulisan “Bhineka Tunggal Ika”, maka perlu pemahaman yang seksama akan hak persamaan tersebut sehingga dapat menghindari diri dalam mengutarakan pendapat untuk tidak melanggar hak tersebut. Perlindungan yang diatur pada KUHP adalah sebagai berikut :

Pasal 156 berbunyi sebagai berikut :

“Barangsiapa dimuka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap sesuatu atau beberapa golongan penduduk Negara Indonesia, dihukum penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah”.

Yang dimaksud dengan “golongan” disini adalah tiap-tiap bagian penduduk Negara Indonesia, yang perbedaannya dengan sesuatu atau beberapa bagian dari penduduk itu dari bangsanya, agamanya, tempat asalnya, keturunannya atau hukum negaranya.

Unsur-unsur Pasal ini tidak berbeda jauh dengan unsur-unsur pasal 154 KUHP, hanya yang berbeda adalah sasaran atau yang dilindungi. Pasal 154 sasaran atau yang dilindungi adalah pemerintah Indonesia, sedangkan Pasal 156 sasaran atau yang dilindungi adalah beberapa golongan penduduk Indonesia. Pengertian “golongan” telah dicantumkan pada Pasal 156 KUHP dan penerapannya wajib mengikutinya.



Penghinaan terhadap golongan penduduk ini juga diatur oleh RUU-KUHP tahun 2010 Pasal 286, yang berbunyi sebagai berikut :

“Setiap orang yang dimuka umum melakukan penghinaan terhadap satu atau beberapa golongan penduduk Indonesia yang dapat ditentukan berdasarkan ras, kebangsaan, etnik, warna kulit dan agama, atau terhadap kelompok yang dapat ditentukan berdasarkan jenis kelamin, umur, cacat mental, atau fisik yang berakibat timbulnya kekerasan terhadap orang atau barang, dipidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV”.

Perbedaan antara Pasal 286 RUU-KUHP Tahun 2010 ini dengan Pasal 156 KUHP adalah pada Pasal 286 lebih mengenaikan lagi maksud dari apa yang dikatakan beberapa golongan penduduk Indonesia seperti warna kulit serta terdapat kata jenis kelamin, umur, cacat mental, atau fisik yang timbulnya kekerasan terhadap orang atau barang, sedangkan untuk sanksi pidana sama paling lama empat tahun.

#### **k. Penodaan Agama**

Penodaan terhadap agama atau penghinaan terhadap agama diatur dalam Pasal 156a KUHP, yang berbunyi sebagai berikut :

“Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barangsiapa dengan sengaja dimuka umum mengeluarkan perasaan atau perbuatan:

1. Yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;
2. Dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa”.

Siapa yang melanggar ketentuan Pasal 1 diatas dia diberi peringatan dan diperintahkan untuk menghentikan perbuatannya itu didalam suatu keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri. Jika yang melanggar itu suatu organisasi atau aliran kepercayaan, ia oleh presiden setelah mendapat

pertimbangan dari Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri dapat dibubarkan dan dinyatakan sebagai organisasi/aliran terlarang. Jika setelah diadakannya tindakan-tindakan sebagaimana tersebut diatas dia masih terus melanggar, maka orang, anggota, atau organisasi/aliran tersebut dipidana penjara selama-lamanya lima tahun.

Didalam RUU-KUHP Tahun 2010 mengatur juga tentang tindak pidana terhadap agama mengenai penghinaan terdapat didalam Pasal 341, yang berbunyi sebagai berikut :

“Setiap orang yang dimuka umum menyatakan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat penghinaan terhadap agama yang dianut di Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III”.

#### **1. Penghinaan Terhadap Atribut Kenegaraan**

Penghinaan terhadap atribut kenegaraan diatur didalam KUHP Pasal 154a, yang berbunyi sebagai berikut :

“Barangsiapa yang menodai Bendera Kebangsaan Republik Indonesia dan Lambang Negara Republik Indonesia, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda setinggi-tingginya tiga ribu rupiah”.

Pasal ini ditambahkan dengan Lembaran Negara 127 Tahun 1958, karena dalam KUHP belum ada ketentuan seperti ini maka dengan adanya peraturan pemerintah mengenai bendera kebangsaan, lambang Negara Indonesia dan Bendera Kebangsaan Asing, perlu diadakan ketentuan dimaksud. Didalam hukum pidana militer sendiri terdapat pada Pasal 136 ayat 2 yang juga mengatur tentang hal ini, akan tetapi berdasarkan Pasal 52 Kitab Undang Hukum Pidana Militer tersebut hanya berlaku terhadap orang-orang militer dan orang-orang yang tunduk

kepada peradilan militer.<sup>153</sup> Menodai adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menghina.

RUU-KUHP Tahun 2010 juga mengatur tentang Penghinaan terhadap atribut kenegaraan yaitu Pasal 283 dan Pasal 274, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 283 :

“Setiap orang yang menodai Bendera Kebangsaan, Lagu Kebangsaan atau Lambang Negara, Negara Republik Indonesia, dipidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV”.

Pasal 274 :

“Setiap orang yang menodai bendera kebangsaan dari Negara sahabat, dipidana dengan pidana penjara paling lama tiga tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV”.

Didalam RUU-KUHP Tahun 2010 sudah ada pemisahan Pasal antara atribut kenegaraan yang Indonesia dengan atribut dari Negara Sahabat yaitu Pasal 283 dan Pasal 274, berbeda dengan KUHP yang kini masih dianut dengan menggabungkan Pasal tersebut didalam satu Pasal yaitu Pasal 154a.

#### **m. Penghinaan Terhadap Presiden/Wakil Presiden**

Presiden adalah Kepala Negara dan Wakil Presiden adalah Wakil Kepala Negara. Dengan kedudukan demikian maka Presiden/Wakil Presiden memiliki kehormatan dan nama baik, telah selayaknya selaku orang yang berkedudukan demikian untuk dihormati. Dihormati tidak berarti atas kemauan orang yang menduduki jabatan Presiden/Wakil Presiden tetapi berdasarkan kepatutan dan kelayakan yang hidup dalam masyarakat umum atau orang kebanyakan.

---

<sup>153</sup> R. Soesilo, Penjelasan KUHP, *Op Cit.*

Penghinaan Presiden/Wakil Presiden diatur dalam Pasal 134 KUHP dan Pasal 137 ayat (1) KUHP yang bunyinya sebagai berikut :

Pasal 134 KUHP :

“Penghinaan dengan sengaja terhadap Presiden atau Wakil Presiden dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah”.

Pasal 137 ayat (1) KUHP :

“Barangsiapa menyiarkan, mempertontonkan, atau menempelkan tulisan atau gambar yang isinya menghina Presiden atau Wakil Presiden dengan niat supaya isinya yang menghina itu diketahui oleh orang banyak atau lebih diketahui oleh orang banyak, dihukum penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah”.

Semua jenis penghinaan merupakan serangan terhadap kehormatan dan nama baik. Pasal 134 dan Pasal 137 KUHP dimaksudkan untuk melindungi kehormatan dan nama baik Presiden dan Wakil Presiden.

Pada RUU-KUHP Tahun 2010 tampaknya diambil alih menjadi masing-masing Pasal 265 dan Pasal 266 yang masing-masing penjelasannya adalah sebagai berikut :

Pasal 265 :

“Setiap orang yang dimuka umum menghina Presiden atau Wakil Presiden, dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV”.

Pasal 266 :

“Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, atau memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, yang berisi penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden dengan maksud agar isi penghinaan diketahui atau lebih diketahui umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV”.

Baik pada penjelasan resmi Pasal 265 dan Pasal 266 dimuat bahwa Pasal-Pasal tersebut dimaksudkan bukan meniadakan kebebasan mengajukan pendapat. Sebenarnya hal tersebut seyogyanya diutarakan juga bahwa “kehormatan dan nama baik” merupakan salah satu hak yang sama dengan hak-hak lain dan karenanya wajib dihormati berdasarkan “hak asasi manusia”.

Bahwa “kebebasan mengajukan pendapat” bukan berarti dapat tidak menghormati hak-hak asasi. Dengan demikian “kebebasan mengajukan pendapat atau kritik” dapat dilaksanakan tanpa melanggar atau menyerang “kehormatan dan nama baik”.

#### **n. Penghinaan Terhadap Pemerintah**

Hal ini diatur pada Pasal 154 KUHP dan Pasal 155 KUHP yang berbunyi sebagai berikut :

##### **Pasal 154 KUHP :**

“Barangsiapa dimuka umum menyatakan perasaan permusuhan kebencian atau penghinaan terhadap Pemerintah Negara Indonesia, dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah”.

##### **Pasal 155 KUHP :**

“Barangsiapa mempersiapkan, mempertontonkan, atau menempelkan surat atau gambar yang isinya menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap Pemerintah Negara Indonesia dengan maksud supaya isi surat atau gambar itu diketahui oleh orang banyak atau lebih diketahui oleh orang banyak dihukum penjara selama-lamanya empat tahun enam bulan dan denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah”.

Dalam Pasal 154 KUHP pengertian “dimuka umum” diartikan tempat yang dapat dihadiri oleh umum atau di tempat yang dapat dilihat oleh umum atau ditempat yang dapat didengar oleh umum. Pengertian “perasaan permusuhan”

berarti perasaan melawan atau menentang, sedangkan pengertian “perasaan kebencian” merupakan perasaan sangat tidak suka. Pengertian “Pemerintah Indonesia” jika diartikan dari Hukum Tata Negara adalah semua eksekutif yakni termasuk kabinet dalam pengertian Pemerintahan Pusat, sedangkan Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan aparatnya.

Pengertian dalam Pasal 155 KUHP tidak berbeda dengan pengertian yang dirumuskan pada perbuatan menista dengan surat/tulisan yang dimuat pada Pasal 310 ayat (2).

Pasal 154 KUHP dan Pasal 155 KUHP diambil alih oleh RUU-KUHP Tahun 2010 Pasal 284 dan Pasal 285, yang berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 284 :**

“Setiap orang yang dimuka umum melakukan penghinaan terhadap Pemerintah yang sah yang berakibat terjadinya keonaran dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama tiga tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV”.

**Pasal 285 :**

“Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukan atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum atau memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, yang berisi penghinaan terhadap Pemerintah yang sah dengan maksud agar isi penghinaan diketahui umum yang berakibat terjadinya keonaran dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama tiga tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV”.

Dalam RUU-KUHP Tahun 2010 Pasal 284 dan 285 rumusnya tidak sama dengan Pasal 154 KUHP dan Pasal 155 KUHP. Berdasarkan RUU-KUHP 2010 ada unsur baru yaitu :

1. Pada RUU-KUHP dimuat hanya penghinaan

2. Supaya menjadi tindak pidana (delik), penghinaan tersebut harus menimbulkan keonaran.

Dalam hal ini perlu pengkajian lebih mendalam untuk menentukan lebih cermat tentang perlindungan yang dimaksud dengan pengaturan pidana tersebut. Rumusan Pasal 284 dan Pasal 285 RUU-KUHP 2010 tampaknya ditujukan kepada pemberantasan keonaran atau mempertahankan ketertiban dan bukan untuk melindungi kehormatan dan nama baik Pemerintah.

**o. Penghinaan Terhadap Lembaga Kenegaraan**

Hal ini diatur oleh Pasal 207 KUHP dan Pasal 208 KUHP. Untuk memahaminya tidak cukup hanya mengetahui teksnya akan tetapi harus diamati dengan cermat semua unsur-unsurnya dan penerapannya.

Pasal 207 KUHP berbunyi sebagai berikut :

“Barangsiapa dengan sengaja dimuka umum, dengan lisan atau tulisan menghina sesuatu kekuasaan yang ada di Negara Indonesia atau sesuatu majelis umum yang ada disana, dihukum penjara selama-lamanya satu tahun enam bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah”.

Pasal ini menjamin alat-alat kekuasaan Negara supaya tetap dihormati, tiap penghinaan terhadap alat-alat kekuasaan tersebut dihukum menurut pasal ini. Penghinaan dilakukan baik secara lisan ataupun tulisan menyerang nama baik dan kehormatan dengan kata-kata atau tulisan. Supaya penghinaan itu dapat dihukum harus dilakukan dengan sengaja dan dimuka umum, jika dilakukan dengan tulisan misalnya melalui surat kabar, majalah dan sebagainya harus dibaca oleh orang banyak. Obyek yang dihina adalah kekuasaan (lembaga Negara) seperti MPR, DPR, DPRD dan sebagainya.

Didalam RUU-KUHP 2010 diatur dalam Pasal 405 yang berbunyi sebagai berikut :

“Setiap orang yang dimuka umum dengan lisan atau tulisan menghina kekuasaan umum atau lembaga Negara yang berakibat terjadinya keonaran dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III”.

Didalam Pasal 405 RUU-KUHP 2010 lebih menegaskan lagi mengenai menghina kekuasaan umum atau lembaga Negara, dengan menggunakan kata “lembaga Negara” lebih mudah dipahami daripada yang digunakan pada Pasal 207 KUHP dengan menggunakan kata “kekuasaan yang ada dinegara Indonesia atau sesuatu majelis umum yang ada disana”, kemudian dengan kata “setiap orang” juga lebih mengkhususkan kepada orang yang dikenakan ancaman pidana, bukan kepada kata “barangsiapa” yang diatur oleh KUHP lama, serta terdapat kata “berakibat terjadinya keonaran dalam masyarakat”, unsur ini dimaksudkan apabila didalam penghinaan terhadap lembaga Negara tersebut berakibat terjadinya keonaran didalam masyarakat dapat diancam pidana.

Pasal ini dimaksudkan agar lembaga Negara dihormati, karena itu setiap orang yang menghina dikenakan ancaman pidana seperti ditentukan dalam pasal ini. Lembaga Negara dalam pasal ini antara lain Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kepolisian, dan sebagainya.

Selanjutnya perlu diamati Pasal 208 ayat (1) KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

“Barangsiapa menyiapkan, mempertontonkan, atau menempelkan tulisan atau gambar yang isinya penghinaan bagi sesuatu kekuasaan yang ada di Negara Indonesia atau bagi sesuatu Majelis umum yang ada disana, dengan niat supaya isi yang menghina itu diketahui oleh orang banyak, dihukum penjara selama-lamanya empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah”.



Unsur-unsur Pasal ini hampir sama dengan Pasal 155 KUHP, Pasal 157 KUHP yang berbeda hanyalah sasaran atau obyek yang dilindungi. Pasal 208 KUHP tampaknya akan diambil alih oleh RUU-KUHP 2010 Pasal 406, yang penjelasan resminya berbunyi sebagai berikut:

“Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum atau memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, yang berisi penghinaan terhadap kekuasaan umum atau lembaga Negara, dengan maksud agar isi penghinaan tersebut diketahui atau lebih diketahui oleh umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama tiga tahun dan denda paling banyak Kategori IV”.

Pasal ini hampir sama dengan Pasal 208 KUHP lama. Pasal ini mengatur tindak pidana penyiaran dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 406. Pasal ini merupakan perluasan dari KUHP lama yang tidak mengatur tentang memperdengarkan rekaman. Khusus mengenai “memperdengarkan rekaman” memang bukan tulisan dan bukan pula gambar, maka memang perlu dikaji dengan cermat apakah lebih tepat dimasukkan pada Pasal 207 KUHP atau Pasal 208 sebab bagaimanapun rekaman tersebut adalah rekaman lisan (kecuali rekaman gambar /film). Jika suara orang yang direkam tanpa setuju yang bersangkutan kemudian diperdengarkan kepada umum maka bagaimanapun yang menyiarkan itulah yang bertanggung jawab.

Sudah selayaknya setiap perbuatan apakah berupa perkataan atau berupa tindakan yang menurut pendapat umum, hal tersebut dapat ditafsirkan “menghina badan/lembaga resmi”, maka perbuatan tersebut merupakan perbuatan tercela.

Sehingga menurut penulis jenis tindak pidana penghinaan, bisa dikualifikasikan sebagai berikut:

<b>OBJEK</b>	<b>KUHP</b>	<b>RUU-KUHP 2010</b>
1. Terhadap orang biasa		
a. Penistaan	310	530 ayat (1)
b. Penistaan tertulis	310	530 ayat (2)
c. Fitnah	311	531 dan 532
d. Penghinaan ringan	315	533
e. Pengaduan fitnah	317	535
f. Persangkaan palsu	318	537
g. Penistaan tertulis terhadap orang yang sudah mati	320	538
2. Terhadap pejabat/pegawai negeri (penghinaan 1a, b,c, dan d)	316	
3. Terhadap petugas agama	177	347
4. Terhadap golongan penduduk/bangsa	156	286
5. Penodaan agama	156a	341
6. Terhadap atribut kenegaraan (bendera, lagu kebangsaan, lambang); RI dan Negara sahabat	154a 142a	283 274

7. Terhadap Presiden/Wakil	134	265
Presiden: RI, Negara Sahabat,	142	266
Wakil Negara Sahabat	143	
8. Terhadap pemerintah	154	284 dan 285
9. Terhadap Lembaga Kenegaraan	207	405 dan 406

Jika kita membahas lebih spesifik pada Pasal 310 KUHP, suatu tindak pidana dapat dihukum menurut pasal 310 ayat (1) ini (menista), maka penghinaan itu harus dilakukan dengan cara menuduh seseorang telah melakukan perbuatan tertentu dengan maksud tuduhan itu akan tersiar (diketahui orang banyak). Perbuatan yang dituduhkan itu tidak perlu suatu perbuatan yang boleh dihukum seperti mencuri, menggelapkan, berzinah, dan sebagainya, cukup dengan perbuatan biasa, sudah tentu perbuatan yang memalukan.<sup>154</sup> Hal memalukan tersebut akan berdampak negatif bagi kehidupan sosial seseorang maka tindak pidana tersebut dapat diadakan dan dikenakan sanksi.

Tuduhan tersebut diatas harus dilakukan dengan lisan, apabila dilakukan dengan tulisan (surat) atau gambar, maka kejahatan itu dinamakan “menista dengan surat” dan dikenakan pasal 310 ayat (2). Menurut ayat (3) maka perbuatan-perbuatan seperti tersebut dalam ayat (1) dan (2) tidak masuk menista dengan tulisan (tidak dapat dihukum), apabila tuduhan itu dilakukan untuk membela “kepentingan umum” atau terpaksa untuk “membela diri”. Patut tidak

<sup>154</sup> *Ibid*, hal. 226.

pembelaan kepentingan umum dan pembelaan diri yang diajukan oleh tersangka itu terletak pada pertimbangan hakim. Dalam hal ini hakim barulah akan mengadakan pemeriksaan apakah betul-betul penghinaan itu telah dilakukan oleh terdakwa karena terdorong membela kepentingan umum atau membela diri, jikalau terdakwa meminta untuk diperiksa (Pasal 312)<sup>155</sup>, akan tetapi semua itu tetap berdasarkan keputusan hakim.

Apabila soal pembelaan itu tidak dapat dianggap oleh hakim, maka terdakwa dihukum melanggar Pasal 310. Akhirnya apabila soal pembelaan itu tidak dapat dianggap oleh hakim, sedangkan dalam pemeriksaan itu ternyata apa yang dituduhkan oleh terdakwa itu tidak benar, maka terdakwa tidak disalahkan menista lagi, akan tetapi dikenakan Pasal 311 (memfitnah).<sup>156</sup>

Kejahatan menista tidak perlu dilakukan dimuka umum, sudah cukup bila dapat dibuktikan, bahwa terdakwa ada maksud untuk menyiarkan tuduhan itu. Jika penghinaan itu berupa suatu pengaduan yang berisi fitnahan yang ditujukan kepada pihak yang berwajib, maka dikenakan Pasal 317.<sup>157</sup>

Kemudian jika kita berbicara mengenai penghinaan dan/atau pencemaran nama baik didalam UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE, yaitu didalam Pasal 27 ayat (3) muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik maksudnya memuat penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Oleh karena itu pasal 27 ayat 3 UU ITE harus mengacu pada Bab XVI tentang penghinaan pasal 310 KUHP yang intinya adalah menyerang kehormatan orang lain.

---

<sup>155</sup> *Ibid.*

<sup>156</sup> *Ibid.*

<sup>157</sup> *Ibid.*

Temuan dalam terminologi penghinaan dalam konteks kasus Prita Mulyasari adalah yang dipandang pencemaran nama baik yaitu :

- a. Email berjudul “penipuan omni internasional hospital alam sutera tangerang”.
- b. Isinya antara lain “saya informasikan juga dr. Hengky praktek di RSCM juga, saya tidak mengatakan RSCM buruk tapi lebih berhati-hati dengan perawatan medis dari dokter ini”, dan tanggapan dari dr. Grace yang katanya adalah penanggung jawab masalah komplain saya ini tidak profesional sama sekali dan tidak ada sopan santun dan etika mengenai pelayanan costumer.

Kemudian unsur delik dalam kasus prita dalam Pasal 27 ayat 3 jo Pasal 45 UU ITE adalah :

1. Dengan sengaja dan tanpa hak
2. Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik
3. Yang bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik

Sehingga menurut penulis perbuatan terlarangnya bukan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, tetapi mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi dan/atau dokumen elektronik.

Menurut UU ITE Pasal 1 ayat 1 surat elektronik termasuk pengertian “informasi elektronik” namun belum jelas apakah mengirim email sejumlah orang tertentu identik dengan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan.

Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan lebih mengandung makna mengirim/membagikan/menyebarkan/menularkan, lalu siapakah yang menyebarkan. Kesaksian Roy Suryo pada sidang pembuktian Kasus Prita mengatakan salinan email yang dijadikan barang bukti dipersidangan memang bukan kiriman langsung dari Prita. Email itu diduga dikirim ulang oleh orang yang kesekian dengan alamat akun email [Bensanti@gmail.com](mailto:Bensanti@gmail.com), artinya bukan prita yang mendistribusikan dan bagaimana email prita yang termuat dalam berbagai media detik, kompas, tempo, para blogger, dan berbagai media lainnya, apakah semua media itu tidak dapat dikatakan telah menyebarkan atau setidaknya tidaknya termasuk pernyataan ?

UU ITE tidak memberi arti tentang unsur no.1 dan no. 3 (sengaja dan tanpa hak, dan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik), yang ada hanya pengertian informasi/dokumen elektronik dalam pasal 1 kel dan ke 4. Unsur terakhir no.3 didalam Pasal 27 ayat 3 UU ITE penghinaan dan/atau pencemaran nama baik mengacu pada KUHP, padahal tidak ada penjelasan dan tidak disebut dalam Pasal 27 ayat 3 UU ITE adanya unsur sebagaimana diatur dalam KUHP, didalam KUHP tidak ada perumusan delik penghinaan, penghinaan hanya nama judul BAB XVI buku II KUHP.

Unsur penistaan dalam pasal 310 KUHP adalah :

- a) Sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang
- b) Dengan menuduh sesuatu hal
- c) Yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum

- d) Tidak dilakukan demi kepentingan umum atau tidak karena terpaksa untuk membela diri

KUHP tidak pernah menjelaskan arti dari unsur-unsur diatas. Penulis mendapatkan hal yang menarik dari 4 (empat) KUHP yang berbeda terhadap terminologi penghinaan khususnya Pasal 310 ayat (2) KUHP yaitu sebagai berikut:

No.	KUHP	Terminologi Pasal 310 ayat (2) KUHP
1.	R. Soesilo, cet II tahun 1995 Politea Bogor beserta penjelasanya	Barangsiapa sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang, menuduh suatu hal dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukan dimuka umum, dihukum karena menista dengan tulisan, hukuman penjara mak. 1 thn 4 bulan, denda mak Rp 4.500
2.	Moelyatno cet. 30 tahun 2012, Bumi Aksara Jakarta (tidak ada penjelasanya)	Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seorang, dengan menuduh suatu hal dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan dimuka umum, maka yang bersalah, karena pencemaran tertulis, pidana penjara mak. 1 tahun 4 bulan denda mak. Rp 300

3.	R. Sugandi, tahun 1980, Usaha Nasional Surabaya beserta penjelasanya	Barangsiapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik menuduh dia melakukan suatu perbuatan dengan surat atau gambaran yang disiarkan dipertunjukan, maka karena bersalah mencemar orang dengan surat, sipembuat dipidana dengan pidana penjara mak. 1 thn 4 bln, denda Rp. 4.500
4.	Citra Umbara, tahun 2006, Bandung (tidak ada penjelasanya)	Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan suatu hal dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukan dimuka umum, diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara mak. 1 tahun 4 bulan, denda mak. Rp 4.500

Berdasarkan tabel tersebut diatas dari ke-4 (empat) KUHP yang berbeda terdapat beberapa perbedaan bunyi pasal 310 ayat (2). Contohnya adalah unsur ke-3 yaitu KUHP R. Soesilo berbunyi merusak kehormatan berbeda dengan 3 KUHP yang lain yaitu berbunyi menyerang kehormatan. Menurut penulis jika dilihat dari pisau analisis teori interpretasi maka makna kata merusak kehormatan sudah tentu menyerang kehormatan dan nama baik seseorang, akan tetapi jika



makna kata menyerang kehormatan belum tentu merusak kehormatan dan nama baik seseorang. Contoh lainya adalah unsur ke-4 adalah dengan menuduh suatu hal dari ketiga KUHP R. Soesilo, Moelyatno dan Citra Umbara, namun berbeda dengan KUHP R. Sugandi yang berbunyi menuduh dia melakukan suatu perbuatan. Menurut penulis jika memakai pisau analisis teori interpretasi makna kata menuduh suatu hal adalah artinya sangat luas, suatu hal yang seperti apa dan menuduh hal yang seperti apa, namun makna kata menuduh dia melakukan suatu perbuatan adalah lebih spesifik. Maksudnya disini adalah jika dihubungkan dengan pertanggung jawaban pidana perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan berbeda dengan menuduh suatu hal yang sangat sulit jika dihubungkan dengan pertanggung jawaban pidana. Contoh yang terakhir adalah unsur ke-4 yaitu unsur dimuka umum yang tidak dijelaskan oleh KUHP R. Sugandi tetapi dijelaskan oleh KUHP lainya. Menurut penulis unsur ini sangat penting karena berhubungan dengan pasal 310 ayat (3). Apabila tuduhan itu untuk membela kepentingan umum, patut atau tidaknya pembelaan untuk kepentingan umum oleh tersangka terletak kepada pertimbangan hakim. Dalam hal ini hakim barulah akan mengadakan pemeriksaan apakah betul-betul penghinaan telah dilakukan oleh terdakwa karena terdorong membela kepentingan umum atau membela diri yang dapat dianggap oleh hakim, maka terdakwa tidak dapat dihukum.

Penulis ingin menyampaikan dari beberapa KUHP yang ada di negara kita tercinta ini masih banyak perbedaan dan keberagaman bunyi pasal antara KUHP yang satu dengan KUHP yang lainya, sehingga aparat penegak hukum dari polisi, jaksa hingga hakim masih perlu mengkaji dan melakukan interpretasi terhadap

pasal didalam KUHP yang berbeda-beda ini didalam sebuah kasus yang ditanganinya.

Dalam kepustakaan dan yurisprudensi terungkap pendapat :

1. Dikatakan ada penghinaan (*belediging, slender, defamation*), apabila kehormatan (*eer*) atau nama baik (*goede naam, reputation*), seseorang diserang dengan menuduh sesuatu hal/perbuatan tertentu.
2. Pengertian kehormatan merujuk kepada *respect* (rasa hormat) yang merupakan hak seseorang sebagai manusia, sedangkan pengertian nama baik merujuk pada mengurangi kehormatan seseorang dimata orang lain.
3. Perkataan kehormatan (*eer*) didalam pasal 310 KUHP ditafsirkan bermacam-macam oleh para pakar hukum kenamaan :
  - a. Simons menghubungkan dengan nilai kesusilaan
  - b. Van Bemmelen berpendirian luas perkataan *eer* bermaksud menunjukkan adanya perasaan harga diri seseorang
  - c. Oemar Senoadji kriteria apakah suatu ucapan merupakan penghinaan karena menyinggung kehormatan akan berlainan dahulu dan sekarang.

Apa yang merupakan sifat menghina tergantung pada norma-norma dalam masyarakat. Suatu rangkaian kata-kata bersifat menghina atau tidak adalah kesimpulan yuridis dan yang menentukan apakah sipelaku telah bertindak untuk kepentingan umum ataupun untuk membela diri karena terpaksa, terletak pada pertimbangan hakim dan tidak pada penglihatan subyektif dari pelaku. Ada

kesulitan untuk menentukan dapat dipidananya penghinaan, terutama penistaan atau penistaan tertulis, karena terkait dengan :

- 1) Subyektifitas
- 2) Adanya konflik nilai (antara kebebasan menyatakan pendapat dan penghormatan HAM atas kehormatan dan asas kesamaan)
- 3) Perubahan kriteria nilai penghinaan atau menyinggung kehormatan dalam masyarakat

Terkait dengan menuduh suatu hal atau menuduh perbuatan tertentu artinya tuduhan itu harus berdaya mengurangi kehormatan atau nama baik korban, misalnya perbuatan yang merupakan delik atau perbuatan tidak patut, kurang baik atau bertentangan dengan moral menurut pandangan atau penilaian umum. Perbuatan tertentu yang dituduhkan harus jelas-jelas merupakan tingkah laku yang nyata. Bandingkan dengan kasus prita mulyasari kalau dilihat dari judul email (penipuan omni), yang dituduhkan adalah rumah sakit bukan perorangan. Terkesan tidak menuduh “perbuatan tertentu” tetapi hanya menggambarkan sifat/sikap yaitu lebih hati-hati dengan perawatan medis dari dokter ini, tidak profesional sama sekali dan tidak ada sopan santun dan etika.

Kalau benar isi email prita sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum bahwa isinya “saya informasikan juga dr. Hengky praktek di RSCM juga, saya tidak mengatakan RSCM buruk tetapi lebih berhati-hati dengan perawatan medis dari dokter ini dan tanggapan dr. Grace yang katanya adalah penanggung jawab masalah komplain saya ini tidak profesional sama sekali dan tidak ada sopan santun dan etika mengenai pelayanan *customer*. Menurut penulis terkesan

pernyataan seperti itu tidak mengandung dan tidak dimaksudkan untuk menghina atau mencemarkan nama baik seseorang. Pernyataan itu terlebih dilihat secara kontekstual dari keseluruhan jalan ceritanya dalam email lengkap lebih mengandung suatu keluhan pasien dan sekaligus mengandung peringatan atau pesan kepada orang lain untuk lebih berhati-hati.

Menurut pasal 310 ayat (3) KUHP tidak merupakan atau pencemaran tertulis jika :

- a. Perbuatan terang atau jelas dilakukan demi kepentingan umum atau
- b. Karena terpaksa untuk membela diri

Menurut penulis jadi seharusnya alasan penghapus pidananya adalah apabila sipelaku terpaksa bertindak untuk membela diri dan atau apabila dengan itikad baik ia menduga bahwa tuduhnya adalah benar dan diperlukan demi kepentingan umum.

Konstitusionalitas Pasal 27 ayat (3) UU ITE telah diuji oleh Mahkamah Konstitusi dan telah memutuskan, berdasarkan Putusan MK No.50/PUU-VI/2008 dan Putusan Nomor 2/PUU-VII/2009 tertanggal 5 Mei 2009, bahwa Pasal 27 ayat (3) UU ITE adalah konstitusional, dan juga telah sesuai dengan *Universal Declaration of Human Right* serta tidak bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, dan prinsip-prinsip negara hukum.<sup>158</sup>

Beberapa dasar pertimbangan dari Mahkamah Konstitusi mengenai konstitusionalitas Pasal 27 ayat (3) UU ITE, antara lain:<sup>159</sup>

---

<sup>158</sup> Seditjen Aplikasi Telematika, *101 Tanya-Jawab Seputar UU ITE*, Kementerian Komunikasi dan Informatika RI Dirjen Aplikasi Telematika, Jakarta, 2010, hal.45.

<sup>159</sup> *Ibid.*

- 1) Bahwa penghargaan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan tidak boleh tercederai oleh tindakan-tindakan yang mengusik nilai-nilai kemanusiaan melalui tindakan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
- 2) Bahwa masyarakat internasional juga menjunjung tinggi nilai-nilai yang memberikan jaminan dan perlindungan kehormatan atas diri pribadi, seperti dalam Pasal 12 *Universal Declaration of Human Right (UDHR)*, Pasal 17 dan 19 *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*.

Pasal 12 *Universal Declaration of Human Rights (UDHR)* mengatur :

“Tidak seorang pun dapat diganggu dengan sewenang-wenang urusan pribadinya, keluarganya, rumah tangganya atau hubungan surat menyuratnya, juga tak diperkenankan pelanggaran atas kehormatannya dan nama baiknya. Setiap orang berhak mendapat perlindungan hukum terhadap gangguan atau pelanggaran seperti itu”.

Pasal 17 *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*:

- a) “Tidak ada seorangpun yang boleh dicampuri secara sewenang-wenang atau secara tidak sah masalah pribadinya, keluarganya, atau hubungan surat menyuratnya, demikian pula secara tidak sah diserang kehormatan atau nama baiknya”.
- b) “Setiap orang berhak atas perlindungan hukum terhadap campur tangan atau serangan demikian”.

Pasal 19 *Intrnational Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*:

- (1) *“Setiap orang berhak untuk mempunyai pendapat tanpa diganggu”*
- (2) *“Setiap orang berhak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat ; hak ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima dan memberi informasi dan ide apapun, tanpa memperhatikan medianya, baik secara lisan, tertulis atau dalam bentuk cetakan, dalam bentuk seni, atau melalui media lainnya sesuai dengan pilihannya”.*

Pelaksanaan hak yang diatur dalam ayat 2 pasal ini menimbulkan kewajiban dan tanggung jawab khusus. Oleh karena itu hak tersebut dapat dikenai pembatasan tertentu, namun pembatasan tersebut hanya diperbolehkan apabila diatur menurut hukum dan dibutuhkan untuk :

- (a) Menghormati hak atau nama baik orang lain ;
  - (b) Melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum atau moral masyarakat.
- 3) Bahwa nama baik, martabat, atau kehormatan seseorang adalah salah satu kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum pidana karena merupakan bagian dari hak konstitusional setiap orang yang dijamin baik oleh UUD 1945 maupun hukum internasioanal. Dengan demikian apabila hukum pidana memberikan sanksi pidana tertentu terhadap

perbuatan yang menyerang nama baik, martabat, atau kehormatan seseorang hal itu tidaklah bertentangan dengan konstitusi.

- 4) Bahwa rumusan KUHP dinilai belum cukup karena unsur “dimuka umum” sebagaimana diatur dalam Pasal 310 KUHP kurang memadai sehingga perlu rumusan khusus yang bersifat ekstensif yaitu “mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya”. Rumusan Pasal 27 ayat (3) UU ITE telah memberikan perlindungan dengan mengatur unsur “dengan sengaja” dan “tanpa hak”.
- 5) Bahwa unsur dengan sengaja dan tanpa hak merupakan satu kesatuan yang dalam tataran penerapan hukum harus dapat dibuktikan oleh penegak hukum. Unsur “dengan sengaja” dan “tanpa hak” berarti pelaku “menghendaki” dan “mengetahui” secara sadar bahwa tindakanya dilakukan tanpa hak. Dengan kata lain pelaku secara sadar menghendaki dan mengetahui bahwa perbuatan “mendistribusikan” dan/atau “mentransmisikan” dan/atau “membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik” adalah memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Adapun unsur “tanpa hak” merupakan unsur melawan hukum. Pencantuman unsur tanpa hak dimaksudkan untuk mencegah orang melakukan perbuatan mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

- 6) Bahwa penafsiran norma yang termuat dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE mengenai penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, tidak bisa dilepaskan dari norma hukum pidana yang termuat dalam Bab XVI tentang penghinaan yang termuat dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP, sehingga konstitusionalitas Pasal 27 ayat (3) UU ITE harus dikaitkan dengan Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP.
- 7) Bahwa meskipun setiap orang mempunyai hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi tetapi ketentuan konstitusi (Pasal 28 G UUD 1945 dan Pasal 28 J UUD 1945) menegaskan dan menjamin bahwa dalam menjalankan kebebasan berkomunikasi dan memperoleh informasi tidak boleh melanggar hak-hak orang lain untuk mendapatkan perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan nama baiknya.
- 8) Bahwa penghinaan yang diatur dalam KUHP (penghinaan *off line*) tidak dapat menjangkau delik penghinaan dan pencemaran nama baik yang dilakukan didunia siber (penghinaan *online*) karena ada unsur “dimuka umum”.

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, sebagai berikut :

Pendapat Mahkamah Konstitusi<sup>160</sup>

[3.15] Menimbang bahwa sebagaimana diuraikan pada paragraph diatas tentang permasalahan utama atas permohonan pemohon, Mahkamah terlebih dahulu memberikan pendapat hukum yang berkaitan dengan

---

<sup>160</sup> PUTUSAN Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 terkait Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (1).



substansi dan dalil-dalil hukum pemohon; Bahwa dalam kaitan substansi permohonan pemohon ada beberapa faktor yang relevan dalam memberi penilaian hukum atas pokok permohonan, antara lain :

[3.15.1] Bahwa globalisasi yang bergulir pada tahun 1980 an, bukan terkait kehidupan ekonomi, tetapi telah melanda kehidupan politik, pertahanan, keamanan, sosial budaya, hukum bahkan ilmu pengetahuan dan teknologi *in casu* pertumbuhan dunia siber (*cyberspace*). Globalisasi dibidang politik tidak terlepas dari pergerakan hak asasi manusia (HAM), transparansi, dan demokratisasi. Berkaitan dengan globalisasi dalam pergerakan HAM, Indonesia harus mengabungkan instrument-instrumen HAM Internasional yang diakui oleh negara-negara dunia dan telah pula diratifikasi oleh Indonesia dalam hukum positif sesuai dengan kebudayaan bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Hal ini mutlak perlu, sebab akan berkaitan dengan falsafah, doktrin, dan wawasan Bangsa Indonesia, baik secara individual dan kolektif kehidupan masyarakat yang berasaskan kekeluargaan, dengan tidak mengenal secara fragmentasi moralitas sipil, moralitas komunal, maupun moralitas institusional yang saling menunjang secara proporsional. Manusia di sini dipandang sebagai pribadi, sebagai makhluk sosial dan sebagai warga negara yang padanya melekat harkat dan martabat kemanusiaanya sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa;

[3.15.2] Bahwa penghargaan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan tidak boleh tercederai oleh tindakan-tindakan yang mengusik nilai-nilai

kemanusiaan melalui tindakan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Mendengungkan nilai-nilai demokrasi tanpa diiringi dengan penghargaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan sama halnya dengan menggelincirkan demokrasi itu sendiri pada titik terendah dan itulah saat kematian demokrasi yang diagungkan itu, karena konstitusi memberikan jaminan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaanya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat dan tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi (vide Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945);

**[3.15.3]** Bahwa masyarakat internasional juga menjunjung tinggi nilai-nilai yang memberikan jaminan dan perlindungan kehormatan atas diri pribadi, dapat disimak dari Pasal 12 *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR), Pasal 17 dan Pasal 19 *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR), yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12 UDHR:

*“Tidak seorang pun boleh diganggu urusan pribadinya, keluarganya, rumah tangganya, atau hubungan surat-menyuratnya, dengan sewenang-wenang, juga tidak diperkenankan melakukan pelanggaran atas kehormatannya dan nama baiknya. Setiap orang berhak mendapat perlindungan hukum terhadap gangguan-gangguan atas pelanggaran seperti ini”.*

Pasal 17 ICCPR:

1. *“Tidak ada seorang pun yang boleh dicampuri secara sewenang-wenang atau secara tidak sah dicampuri masalah pribadi, keluarga, rumah tangga, atau korespondensinya, atau secara tidak sah diserang kehormatan dan nama baiknya”.*
2. *“Setiap orang berhak atas perlindungan hukum terhadap campur tangan atau serangan tersebut”.*

Pasal 19 ICCPR:

1. *“Setiap orang berhak untuk mempunyai pendapat tanpa diganggu”.*
2. *“Setiap orang berhak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat; hak ini termasuk kebebasan atau mencari, menerima dan memberi informasi dan ide apapun tanpa memperhatikan medianya, baik secara lisan, tertulis atau dalam bentuk cetakan, dalam bentuk seni, atau melalui media lainnya sesuai dengan pilihannya”.*
3. Pelaksanaan hak yang diatur dalam ayat 2 Pasal ini menimbulkan kewajiban dan tanggung jawab khusus. Oleh karena itu hak tersebut dapat dikenai pembatasan tertentu, namun pembatasan tersebut hanya diperbolehkan apabila diatur menurut hukum dan dibutuhkan untuk:
  - (a) Menghormati hak atau nama baik orang lain;
  - (b) Melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum atau kesehatan atau moral masyarakat.

[3.15.4] Bahwa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional memahami hak asasi manusia sebagai perangkat hak yang melekat pada

hakekatnya dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib menghormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan dan martabat manusia. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, disamping diatur mengenai hak asasi manusia juga diatur mengenai kewajiban dasar manusia, yang memaknai sebagai seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya hak asasi manusia. Dalam Undan-Undang a quo diatur mengenai hak berkomunikasi dan memperoleh informasi, hak mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia (vide Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 39 Tahun 1999);

[3.15.5] Bahwa salah satu esensi demokrasi adalah kebebasan berkomunikasi dan memperoleh informasi melalui segala jenis saluran yang tersedia. Kebebasan berkomunikasi dan memperoleh informasi adalah darah hidup demokrasi. Patrik Wilson mengingatkan bahwa “demokrasi adalah komunikasi”. Warga demokrasi hidup dengan suatu keyakinan bahwa melalui pertukaran informasi, pendapat dan gagasan terbuka, kebenaran akhirnya akan terbukti dan kepalsuan akhirnya akan terkalahkan;

[3.15.6] Berangkat dari pemikiran tersebut, maka kebebasan berkomunikasi dan memperoleh informasi, berpendapat, mengeluarkan

ide dan gagasan berkorespondensi dengan pers adalah media komunikasi massa. Perbincangan mengenai pers dalam sistem politik demokrasi menempati posisi sentral, mengingatkan kebebasan pers menjadi salah satu ukuran demokratis tidaknya suatu sistem politik. Kebebasan pers dalam sistem demokrasi politik dihubungkan dengan kebebasan penting lainnya, seperti kebebasan untuk berekspresi dan bertukar informasi. Dalam sistem politik demokrasi, kebebasan pers diperlukan sebagai sarana informasi bagi masyarakat, dan demokrasi akan berjalan efektif jika warga negaranya memperoleh akses informasi dengan baik. Kebebasan pers yang meliputi media cetak, media elektronik, dan media lainnya merupakan salah satu sarana untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan. Oleh karena itu kebebasan pers harus diorientasikan untuk kepentingan masyarakat dan bukan untuk kepentingan orang atau kelompok tertentu;

[3.15.7] Bahwa kemajuan yang begitu pesat di bidang teknologi informasi telah memberikan sumbangan yang besar bagi berkembangnya dunia informasi dan transaksi elektronik. Akan tetapi tidak dapat dipungkiri kemajuan yang begitu dahsyat tersebut di satu sisi membawa berkah bagi kemanusiaan tetapi disisi yang lain juga dapat membawa mudarat bagi kemanusiaan. Kemajuan dibidang informasi dan transaksi elektronik telah menempatkan manusia dalam posisi yang makin paripurna dalam mengemban misi kekhalfahan dimuka bumi tetapi juga dapat berpotensi menggelincirkan posisi kemanusiaan pada titik terendah ketika penggunaan informasi dan transaksi elektronik dimanfaatkan secara tidak

bertanggung jawab dengan menyerang kehormatan dan nama baik orang lain. Apabila tumbuh marak berbagai bentuk kejahatan tetapi tidak ada hukum yang mengatur dan bersifat memaksa, maka kejahatan-kejahatan tersebut akan membunuh masyarakat dimana kejahatan itu berada. Akan tetapi, membuat ketentuan hukum terhadap bidang yang berubah dengan cepat sungguh bukan perkara yang mudah, sehingga diperlukan perubahan paradigma model hukum responsive seiring dengan dinamika perkembangan dan kemajuan dunia siber (*cyberspace*). Karakteristik aktivitas di dunia siber yang bersifat lintas batas yang tidak lagi tunduk pada batasan-batasan teritorial dan hukum tradisional memerlukan hukum responsif, sebab pasal-pasal tertentu dalam KUHP dianggap tidak cukup memadai untuk menjawab persoalan-persoalan hukum yang muncul akibat aktivitas di dunia maya;

[3.15.8] Bahwa meskipun aktivitas internet sepenuhnya beroperasi secara virtual, namun sesungguhnya masih tetap melibatkan masyarakat (manusia) manusia yang hidup di dunia nyata (*real/physical world*). Oleh karenanya, sebagaimana halnya di dunia nyata, aktivitas dan perilaku manusia di dunia maya (*cyberspace*) pun tidak dapat dilepaskan dari pengaturan dan pembatasan oleh hukum. Pengaturan dan pembatasan oleh hukum tersebut ditetapkan karena setiap orang mempunyai kewajiban terhadap masyarakatnya dan dalam pelaksanaan hak-hak dan kekuasaan-kekuasaannya setiap orang hanya dapat dibatasi oleh hukum yang semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan yang layak atas hak-

hak dan kebebasan-kebebasan orang lain. Pelaksanaan hak-hak baik di dunia nyata (*real/physical world*) maupun dalam aktivitas pemanfaatan teknologi informasi di dalam dunia maya (*cyberspace*) berisiko mengganggu ketertiban dan keadilan dalam masyarakat apabila tidak terdapat harmoni antara hukum dan teknologi informasi, yaitu tidak adanya pengaturan dan pembatasan oleh hukum yang melindungi hak-hak masyarakat. Dari penjelasan diatas, Mahkamah dihadapkan pada dua kepentingan hukum yaitu antara melindungi kebebasan berbicara, menyampaikan pendapat dengan lisan dan tulisan, dan kebebasan berkomunikasi dan memperoleh informasi sebagai hak-hak yang bersifat hak-hak konstitusional (*constitutional rights*) warga negara,, berhadapan dengan hak-hak dasar (*basic rights*) akan perlindungan terhadap harkat, martabat, dan nama baik orang lain;

[3.16] Menimbang bahwa Mahkamah dalam Putusan Nomor 14/PUU-VI/2008 telah berpendirian bahwa nama baik, martabat atau kehormatan seseorang adalah salah satu kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum pidana karena merupakan bagian dari hak konstitusional setiap orang yang dijamin baik oleh UUD 1945 maupun hukum internasional. Dengan demikian, apabila hukum pidana memberikan sanksi pidana tertentu terhadap perbuatan yang menyerang nama baik martabat atau kehormatan seseorang, hal itu tidaklah bertentangan dengan UUD 1945. Berdasarkan atas Putusan Mahkamah *a quo* tentang konstitusionalitas

delik penghinaan, akan dipertimbangkan permohonan Pemohon sebagai berikut:

[3.16.1] Bahwa Pemohon mendalilkan Pasal 27 ayat (3) UU ITE memperlihatkan adanya ketidakjelasan ukuran dan makna, tumpang tindih, bertentangan dengan semangat demokrasi yang meletakkan informasi sebagai bagian dari hak asasi manusia dan bersifat ambigu, kabur serta terlalu luas. Terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah perlu menjawab pertanyaan-pertanyaan hukum berikut:

1. Apakah hakekat dari dunia maya (*cyberspace*) ?
2. Adakah perbedaan prinsipal antara dunia maya dengan dunia nyata ?
3. Bukankah dunia maya juga termasuk bagian dari alam nyata (empirik)?

Bahwa terhadap pertanyaan hukum pertama, Mahkamah berpendapat bahwa dunia siber adalah sebuah konstruksi maya yang diciptakan oleh komputer yang didalamnya berisi data-data abstrak yang berfungsi sebagai berikut: (1) aktualisasi diri; (2) wadah bertukar gagasan; dan (3) sarana penguatan prinsip demokrasi. Manusia dapat masuk ke dalam sistem data dan jaringan komputer tersebut kemudian mendapatkan suatu perasaan bahwa mereka benar-benar telah memasuki suatu ruang yang tidak memiliki keterikatan sama sekali dengan realitas-realitas fisik. Oleh karena itu aktivitas-aktivitas di dunia siber mempunyai karakter, yaitu: (1) mudah, (2) penyebarannya sangat cepat dan meluas yang dapat diakses oleh siapapun dan dimanapun, dan (3) dapat bersifat destruktif dari pemuatan



materi penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dengan menggunakan media elektronik sangat luar biasa karena memiliki corak viktimisasi yang tidak terbatas. Dengan memahami hakekat dunia siber beserta karakternya, maka diperlukan pengaturan sendiri untuk mengakomodasi perkembangan dan konvergensi teknologi informasi yang dapat digunakan sebagai sarana dalam melakukan kejahatan; Bahwa terhadap pertanyaan hukum kedua dan ketiga, menurut Mahkamah pembeda utama antara interaksi di dunia nyata (*real/physical world*) dan dunia maya (*cyberspace*) hanyalah dari sudut media yang digunakan, maka seluruh interaksi dan aktivitas melalui internet akan memiliki dampak bagi kehidupan manusia dalam dunia nyata, misalnya melalui transfer data melalui distribusi dan/atau dapat diaksesnya informasi dan dokumentasi elektronik juga dapat menimbulkan dampak negatif yang sangat ekstrim dan masif di dunia nyata; Bahwa menurut Mahkamah, penghinaan yang diatur dalam KUHP (penghinaan *off line*) tidak dapat menjangkau delik penghinaan dan pencemaran nama baik yang dilakukan di dunia cyber (penghinaan *online*), karena ada unsur “dimuka umum”. Dapatkah perkataan unsur “diketahui umum”, “dimuka umum”, dan “disiarkan dalam Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) KUHP mencakup ekspresi dunia maya? Memasukan dunia maya kedalam pengertian “diketahui umum”, “dimuka umum”, dan “disiarkan” sebagaimana dalam KUHP, secara harfiah kurang memadai, sehingga diperlukan rumusan khusus yang bersifat ekstensif yaitu kata “mendistribusikan” dan/atau “mentransmisikan” dan/atau “membuat dapat

diakses". Rumusan Pasal *a quo* telah cukup jelas memberikan pengertian "mendistribusikan" sebagai "penyalinan" sebagaimana keterangan ahli Pemohon Andika Triwidada. Pengertian mentransmisikan adalah interaksi sekejap antara pihak pengirim dan peneriman dan interaksi tersebut merupakan bagian dari distribusi. Begitu juga dengan batasan "membuat dapat diakses" dapat berupa memberikan akses terhadap mutan secara langsung dan memberikan akses berupa alamat tautan, sebagaimana pendapat Ahli dari Pemohon. Dengan demikian, terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pasal *a quo* memperlihatkan adanya ketidakjelasan ukuran dan makna, tumpang tindih yang berarti mengandung ketidakpastian hukum, adalah tidak tepat menurut hukum;

[3.16.2] Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pasal *a quo* seperti pedang bermata dua, selain dimaksudkan melindungi kehormatan dan nama baik seseorang, Pasal *a quo* dapat pula memenjarakan orang yang tidak bersalah, dapat menimbulkan diskriminasi, ketakutan dengan ancaman pidana penjara dan/atau denda sangat berat, dan ketidakadilan bagi pengguna teknologi informasi. Menurut Mahkamah, meskipun setiap orang mempunyai hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi, tetapi tidak menghilangkan hak negara untuk mengatur agar kebebasan berkomunikasi dan memperoleh informasi tidak melanggar hak-hak orang lain untuk mendapatkan perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan nama baiknya yang juga dijamin oleh konstitusi. Kewenangan negara untuk

mengatur dapat dibenarkan, bahkan menjadi tanggung jawab negara, terutama pemerintah, antara lain dengan menuangkannya dalam Undang-Undang (vide Pasal 28 I ayat (4) dan ayat (5) UUD 1945) untuk menciptakan situasi yang lebih kondusif bagi terpenuhinya hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan nama baik seseorang. Rumusan Pasal *a quo* hanya membatasi terhadap siapa saja yang “dengan sengaja” dan “tanpa hak” untuk mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik; Bahwa unsur dengan sengaja dan tanpa hak merupakan satu kesatuan yang dalam tataran penerapan hukum harus dapat dibuktikan oleh penegak hukum. Unsur “dengan sengaja” dan “tanpa hak” berarti pelaku “menghendaki” dan “mengetahui” secara sadar bahwa tindakanya dilakukan tanpa hak. Dengan kata lain, pelaku secara sadar menghendaki dan mengetahui bahwa perbuatan “mendistribusikan” dan/atau “mentransmisikan” dan/atau “membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik “ adalah memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Adapun unsur tanpa hak merupakan unsur melawan hukum. Pencantuman unsur tanpa hak dimaksudkan untuk mencegah orang melakukan perbuatan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik; Bahwa

sejalan dengan ketentuan Pasal 28 I ayat (4) dan ayat (5) UUD 1945 tersebut diatas, Pasal 31 ayat (3) UUD 1945 membebankan kewajiban kepada Pemerintah untuk mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia. Undang-Undang sebagai produk politik dan hukum yang dihasilkan melalui mekanisme demokrasi harus mendidik masyarakat kearah sejalan dengan Undang-Undang Dasar. Ketentuan dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE tersebut sangat sejalan dengan ketentuan Pasal 28 G ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 yakni perlindungan kehormatan dan martabat manusia, pembebasan dari perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat manusia, serta bersesuaian dengan ketentuan Pasal 31 ayat (3) UUD 1945 yaitu pendidikan terhadap masyarakat yang meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia; Bahwa perbuatan menghina atau mencemarkan nama baik orang lain adalah tindakan yang bertentangan dengan perlindungan kehormatan dan martabat manusia, tindakan semacam itu merendahkan derajat dan martabat manusia. Manusia yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia takan melakukan penghinaan dan pencemaran nama baik terhadap sesamanya; Bahwa salah satu perbedaan antara komunikasi di dunia nyata dengan dunia maya (*cyberspace*) adalah media yang digunakan, sehingga setiap komunikasi dan aktivitas melalui internet akan memiliki dampak bagi kehidupan manusia dalam dunia nyata, misalnya melalui transfer data, melalui distribusi dan/atau transmisi dan/atau dapat diaksesnya informasi dan dokumen elektronik juga dapat

menimbulkan dampak negatif yang sangat ekstrim dan masif di dunia nyata. Oleh karena itu, meskipun berat ringannya sanksi adalah wewenang pembentuk undang-undang, namun menurut Mahkamah konsep pidana dalam UU ITE merupakan delik yang dikualifikasi sebagai penghinaan atau pencemaran nama baik sehingga konsepnya akan mengacu kepada KUHP namun ancaman pidananya lebih berat. Perbedaan ancaman pidana antara KUHP dengan UU ITE adalah wajar karena distribusi dan penyebaran informasi melalui media elektronik relatif lebih cepat, berjangkauan luas, dan memiliki dampak yang masif. Bahwa pembatasan-pembatasan yang dilakukan oleh negara, tidak dalam rangka mengurangi hak-hak dasar untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi, melainkan untuk memberikan jaminan kepada orang lain untuk menikmati kebebasan dirinya dari ancaman serangan terhadap kehormatan dirinya, keluarganya, serta merendahkan harkat dan martabat kemanusiaan yang dapat menyebabkan dirinya tidak dapat hidup secara layak sebagai manusia yang dimuliakan oleh Sang Pencipta;

[3.16.3] Bahwa pemohon mendalilkan Pasal 27 ayat (3) UU ITE bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum. Menurut Mahkamah, salah satu ciri negara hukum adalah perlindungan terhadap hak-hak asasi setiap orang. Rumusan Pasal 27 ayat (3) UU ITE adalah untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan dan perlindungan individu, keluarga, kehormatan, dan martabat, dengan kebebasan orang lain untuk berbicara,

berekspresi, mengemukakan pendapat dan pikiran serta mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan, informasi dalam suatu masyarakat yang demokratis. Keseimbangan tersebut diperlukan untuk menghindari terjadinya “hukum rimba” dalam dunia maya (*cyberspace*) karena banyaknya pelanggaran yang tidak dapat diselesaikan sebab tidak ada hukum yang mengaturnya, sebagaimana yang dikemukakan oleh Geeta Anand (1997:A28), “the growing public awareness of the internet is unwieldy and chaotic side has led to calls for regulation and governance” (meningkatnya kesadaran masyarakat akan internet dalam sisi buruknya telah melahirkan tuntutan bagi perlunya peraturan dan penataan), dimana setiap pengguna internet (*neteer*) atau warga pengguna jaringan internet (*netizen*) secara leluasa boleh berperilaku membabi buta, memaki, memfitnah, dan mencemarkan nama baik pihak lain tanpa disertai data dan informasi akurat, sebagaimana yang diungkapkan para saksi yang diajukan Pemerintah dalam persidangan. Dengan demikian, sebagaimana di dalam dunia maya, kebebasan bagi pengguna internet atau warga pengguna jaringan internet adalah kebebasan yang bertanggung jawab. Mahkamah berpendapat, dalil Pemohon yang menyatakan bahwa rumusan Pasal *a quo* bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum, adalah tidak beralasan;

[3.16.4] Bahwa Pemohon mendalilkan rumusan Pasal 27 ayat (3) UU ITE berpotensi disalahgunakan. Menurut Mahkamah, potensi penyalahgunaan justru lebih besar dilakukan oleh pihak-pihak yang bermain di ranah dunia

maya daripada penyalahgunaan yang dilakukan oleh penegak hukum dengan alasan bahwa keunggulan dalam dunia teknologi dan informasi yang ditandai dengan kecepatan dalam transfer data, informasi dan karakter yang sangat terbuka, serta hampir tanpa batas. Disisi lain dapat juga menimbulkan dampak negatif yang ekstrim apabila norma-norma hukum, norma-norma agama, dan norma-norma moral ditinggalkan oleh para pengguna dunia maya. Oleh karenanya semakin tinggi kemampuan seseorang dalam berinteraksi secara cepat maka semakin tinggi pula tuntutan kehati-hatian karena tidak adanya penyaring atau pembatas yang dapat menangkal nilai-nilai negatif (*self-censorship*) ketika berinteraksi dengan pihak lawan interaksi. Undang-undang a quo telah memberikan batasan sisi-sisi yang merupakan domain publik dan sisi-sisi yang melanggar hak-hak privasi orang lain;

[3.16.5] Bahwa Pemohon mendalilkan rumusan Pasal 27 ayat (3) UU ITE mempunyai efek jangka panjang yang menakutkan. Menurut Mahkamah, perkembangan teknologi informasi internet dan sejenisnya, hanya alat bantu untuk mempermudah kehidupan manusia yang hidup dan saling berpengaruh dalam dunia nyata guna mencapai kesejahteraan umat manusia, sehingga fokus akhir dari pengaturan dan pembatasan hukum in casu undang-undang a quo adalah menjaga ketertiban hukum dalam lalu lintas interaksi manusia pada media siber yang secara langsung atau tidak langsung berakibat dalam dunia nyata. Tindak pidana yang terjadi dengan menggunakan sarana dunia maya menyebabkan korban menderita untuk

waktu yang lama dan dampak yang luas karena tidak adanya batas ruang dan rentang waktu. Setiap orang dapat membuka fitur-fitur yang dimuat didalamnya kapanpun dan dimanapun, sehingga justru korban dari tindak pidana dunia maya-lah yang mengalami efek dalam jangka panjang, bukan pelakunya. Berdasarkan pandangan terhadap nilai hukum diatas, maka dalil Pemohon tidak beralasan;

[3.16.6] Bahwa Pemohon mendalilkan Pasal 45 ayat (1) UU ITE tidak memberikan kepastian hukum karena adanya pertentangan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, khususnya azas kelima, yaitu kedayagunaan dan kehasilgunaan. Menurut Mahkamah, kedayagunaan dan kehasilgunaan sebagaimana yang dimaksud pada azas kelima hendaknya tidak dipandang secara sempit semata-mata sebagai kedayagunaan dan kehasilgunaan untuk melindungi kemerdekaan berbicara (*freedom of speech*) warga negara, melainkan azas tersebut seharusnya dipahami dalam maknanya yang lebih luas, yakni kedayagunaan dan kehasilgunaan untuk mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin serta memberikan kepastian hukum (*legal certainty*) dalam lingkup pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi (*Information and Communication Technology/ICT*) untuk seluruh warga masyarakat;

[3.16.7] Bahwa ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU ITE, menurut Mahkamah tidak bertentangan dengan UUD 1945 karena meskipun ada ketentuan di Pasal 28F UUD 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi



dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”, tetapi dalam pelaksanaannya, kemerdekaan pers tidaklah sebebas-bebasnya. Dengan kata lain, negara dibenarkan membatasi atau mengatur agar kebebasan perstersebut tidak melanggar hak-hak asasi orang lain, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28G ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 28J ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi:

#### Pasal 28G

Ayat (1): *“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasinya”* ayat (2): *“Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain”*,

#### Pasal 28J

Ayat (1): *“Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai*

*dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”.*

[3.16.8] Bahwa dengan demikian, kemerdekaan pers tidak bisa dilaksanakan hanya demi kepentingan dan selera atau hanya milik insan pers, tetapi adalah milik seluruh rakyat Indonesia. Oleh karenanya, setiap orang termasuk insan pers tunduk dan harus menundukan diri pada prinsip-prinsip demokrasi, keadilan dan supremasi hukum. Dengan kata lain praktek kemerdekaan pers tidak dapat berjalan tanpa menghormati baik proses demokrasi maupun tanpa mengindahkan aspek keadilan dan penegakan supremasi hukum. Dapat pula dikatakan bahwa didalam implementasi kemerdekaan pers harus didasarkan pada prinsip kedaulatan rakyat, prinsip keadilan, dan supremasi hukum. Kemerdekaan pers tidak dapat dilepaskan dari tiga unsur *a quo*, yaitu demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum;

[3.16.9] Bahwa dalam konteks gagasan demokrasi, kemerdekaan pers harus memberi warna dan makan sebagai sarana yang membuka ruang perbedaan pendapat dan menjadi tempat menyampaikan kritik dan informasi. Ruang bagi perbedaan pendapat *a quo* hanya ada apabila kemerdekaan pers tidak dibelenggu, namun dengan tetap tunduk pada hukum dan kode etik jurnalistik. Dengan kata lain , kemerdekaan pers dan demokrasi merupakan dua hal yang saling membutuhkan bahkan saling menghidupi. Kemerdekaan pers tidak boleh disalahgunakan dengan

mengatasnamakan kepentingan umum untuk menciderai demokrasi, privasi, harga diri, dan kehormatan anggota masyarakat;

[3.17] Menimbang bahwa baik DPR maupun Ahli yang diajukan Pemerintah telah menerangkan didepan persidangan Mahkamah bahwa Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak mengatur norma hukum pidana baru, melainkan hanya mempertegas berlakunya norma hukum pidana penghinaan dalam KUHP ke dalam Undang-Undang baru karena ada unsur tambahan yang khusus yaitu adanya perkembangan di bidang elektronik atau siber dengan karakteristik yang sangat khusus. Oleh karena itu, penafsiran norma yang termuat dalam Pasal 27 ayat (3) UU *a quo* mengenai penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, tidak bisa dilepaskan dari norma hukum pidana yang termuat dalam Bab XVI tentang penghinaan yang termuat dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP, sehingga konstitusionalitas Pasal 27 ayat (3) UU ITE harus dikaitkan dengan Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP;

[3.17.1] Bahwa terlepas dari pertimbangan Mahkamah yang telah diuraikan dalam paragraph terdahulu, keberlakuan dan tafsir atas Pasal 27 ayat (3) UU *a quo* mengenai penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, tidak bisa dilepaskan dari norma hukum pokok dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP sebagai genus delict yang mensyaratkan adanya pengaduan (*klacht*) untuk dapat dituntut, harus juga diperlakukan terhadap perbuatan yang dilarang dalam Pasal 27 ayat (3), sehingga Pasal *a quo* juga harus

ditafsirkan sebagai delik yang mesyaratkan pengaduan (*klacht*) untuk dapat dituntut di depan Pengadilan;

[3.18] Menimbang bahwa berdasarkan pendapat Mahkamah diatas, Mahkamah berkesimpulan:

#### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan pertimbangan atas fakta dan hukum di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak selaku Pemohon;

[4.2] Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

[4.3] Norma Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah konstitusional dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, dan prinsip-prinsip negara hukum;

[4.4] Dalil-dalil para Pemohon tidak tepat dan tidak beralasan hukum.

#### **AMAR PUTUSAN**

Dengan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Pasal 56 ayat (5) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316);

### **Mengadili,**

Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh Sembilan Hakim Konstitusi pada hari Senin tanggal empat bulan Mei tahun dua ribu Sembilan dan diucapkan dalam Sidang Pleno Terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal lima bulan Mei tahun dua ribu Sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD., sebagai Ketua merangkap Anggota, Abdul Mukthie Fadjar, M. Arsyad Sanusi, Maruar Siahaan, Maria Farida Indrati, Achmad Sodiki, Muhammad Alim, M. Akil Mochtar, dan Harjono, masing-masing sebagai Anggota dengan didampingi Eddy Purwanto sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau Kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

Menurut Penulis Putusan Mahkamah Konstitusi diatas dalam pertimbangannya MK menyatakan bahwa unsur dimuka umum, diketahui umum, atau disiarkan dalam Pasal 310 ayat (2) KUHP tidak dapat diterapkan dalam dunia maya, sehingga harus memerlukan unsur ekstensif yaitu mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya. Selain itu dalam pertimbangan hukumnya MK juga menyatakan bahwa Pasal-Pasal tertentu dalam KUHP dianggap tidak cukup memadai untuk menjawab persoalan-persoalan hukum yang muncul akibat aktifitas didunia maya. Pernyataan MK bahwa Pasal 310 ayat (2) tidak dapat diterapkan dalam ranah dunia maya, dalam pandangan

penulis tidak dapat dilakukan oleh MK, karena penafsiran terhadap hukum yang berlaku atau penerapan norma adalah masuk kedalam kewenangan MA.

Selain itu penulis menemukan fakta yang menarik bagaimana MK memberikan definisi tentang “dengan sengaja” “tanpa hak” pada putusan No.50/PUU-VI/2008 yang menyatakan “bahwa unsur dengan sengaja dan tanpa hak merupakan satu kesatuan yang dalam tataran penerapan hukum harus dapat dibuktikan oleh penegak hukum”. Unsur “dengan sengaja” dan “tanpa hak” berarti pelaku “menghendaki” dan “mengetahui” secara sadar bahwa tindakanya dilakukan tanpa hak. Dengan kata lain pelaku secara sadar menghendaki dan mengetahui bahwa perbuatan “mendistribusikan” dan/atau “mentransmisikan” dan/atau “membuat dapat diaksesnya informasi elektronik” dan/atau “dokumen elektronik” adalah memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Adapun unsur tanpa hak merupakan unsur melawan hukum. Pencantuman unsur tanpa hak dimaksudkan untuk mencegah orang melakukan perbuatan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”. Menurut penulis jadi perbuatan terlarangnya bukan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik tetapi penyiaran/penyebaran mirip dengan Pasal 321 (1) KUHP “barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan dimuka umum tulisan atau gambar yang isinya menghina atau bagi orang yang sudah mati mencemarkan namanya dengan maksud supaya isi surat atau gambar itu diketahui atau lebih diketahui oleh umum, namun apakah dalam hal ini apakah definisi dari MK pasal

27 ayat (3) yang unsurnya memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik tersebut merupakan cyber defamation/insult, UU ITE tidak memberi batas luas ataupun sempit dan tidak ada kualifikasi delik, contoh juga misalnya Pasal 27 ayat (3) ketentuan pidana dan dendanya ada didalam Pasal 45 ayat (1) yaitu maksimal 6 tahun dan/atau denda paling banyak 1 milyar rupiah, bagi penulis pidana penjara dan denda terlalu tinggi. Sedangkan jika melihat Pasal 27 ayat (3) UU ITE unsur kedua dan ketiga, UU ITE tidak memberikan pengertian tentang unsur tersebut, yang ada hanya pengertian “informasi /dokumen elektronik dalam Pasal 1 ke-1 dan ke-4, sehingga apakah penghinaan dan/atau pencemaran nama baik mengacu ke KUHP padahal tidak disebut dalam Pasal 27 UU ITE adanya unsur sebagaimana didalam KUHP, kemudian didalam KUHP juga tidak ada perumusan delik penghinaan, penghinaan hanya nama judul BAB (kelompok delik) dalam BAB XVI buku II KUHP.

#### **B. Penerapan hukum pidana terhadap putusan kasus Prita Mulyasari dari Pengadilan Negeri, hingga Mahkamah Agung**

Pada dasarnya, proses penetapan bahwa perbuatan seseorang dapat dipidanakan adalah karena perbuatan itu tidak dikehendaki atau tidak disukai oleh masyarakat. Salah satu ukurannya adalah bahwa perbuatan tersebut dapat merugikan atau mendatangkan korban. Oleh karena itu, dalam hukum pidana dikenal sebuah asas yang fundamental berkaitan dengan pemidanaan yaitu “tidak pidana tanpa kesalahan”, atau dengan kata lain terjadinya kesalahan mensahkan diterapkannya pidana.

Pada saat hukum pidana diberlakukan dalam kancah kehidupan masyarakat ia berhadapan lagi dengan dunia kenyataan dalam masyarakat tersebut. Pada sisi lain kita ketahui bahwa hukum pidana sebagai suatu konsep terhadap suatu perbuatan tertentu yang telah dituangkan kedalam suatu peraturan perundang-undangan, dapat tertinggal dari perkembangan yang terjadi didalam masyarakat, dengan kata lain suatu perbuatan jahat tersebut telah mengalami perkembangan, sehingga pada saat hukum pidana itu diberlakukan ada kesenjangan antara yang diatur dengan kenyataan yang ada.

Untuk mengetahui segala bentuk gejala perkembangan kejahatan dalam masyarakat itulah letak fungsi kriminologi, karena kriminologi setiap saat menyelidiki gejala-gejala perkembangan kejahatan dalam masyarakat tersebut. Disamping itu dalam penerapan hukum ini salah satu pilar yang penting itu adalah kemampuan aparat penegak hukumnya. Pengetahuan tentang kriminologi sangat berpengaruh pada kelakuan aparatatur dalam menegakan hukum pidana. Sebab studi kriminologi pada suatu kejahatan mempunyai implikasi kepada pemahaman seseorang terhadap kejahatan, yakni tidak memadam "picik" kejahatan yang terjadi dalam masyarakat, melainkan berpandangan luas terhadap kejahatan dan pelaku kejahatan tersebut. Bukankah studi kejahatan menunjukkan kepada aparatatur bahwa banyak sekali faktor yang menjadikan seseorang melakukan kejahatan.

Dalam kaitanya dengan Penghinaan di dunia maya termasuk perbuatan yang tidak dikehendaki dan tidak disukai oleh masyarakat seperti yang penulis jelaskan sebelumnya didalam latar belakang masalah, khusus perkara Prita Mulyasari mengenai sengketa pengaduan atas penghinaan atau perbuatan tidak



menyenangkan juga diawali oleh adanya faktor-faktor yang disebabkan 3 hal pokok, yakni :<sup>161</sup>

1. Penggunaan bahasa hukum yang tidak relevan;
2. Adanya komunikasi yang tidak berimbang; dan
3. Tidak adanya saluran untuk menemukan komunikasi hukum.

#### 1. Penggunaan Bahasa Hukum

Sebenarnya konflik yang terjadi antara seseorang dengan pihak lain pada umumnya diawali karena penggunaan atau pemilihan bahasa, atau kalimat atau kata-kata yang tidak tepat dan tidak dilandasi oleh sikap rasional akan tetapi lebih diwarnai oleh sikap emosional yang tidak terkendalikan. Oleh karena itu sebelum kita menulis sekaligus menyiarkan kepublik harus dibaca berulang-ulang, agar niat kita untuk menyampaikan pesan atau informasi kepada publik dapat diterima secara wajar dengan hati jernih.

Kita lihat kalimat atau kata-kata yang dipakai oleh Prita Mulyasari untuk menyampaikan keluhan, menggunakan bahasa atau kalimat atau kata-kata yang mengandung efek hukum seperti :

- a. Uji coba pasien, penjualan obat dan suntikan;
- b. Data medis yang fiktif, RS Omni yang telah membohongi;
- c. Dr.G dan Og, tidak ada sopan santun dan etika melayani pelayanan customer, tidak sesuai dengan standar internasional;
- d. Hasil lab 27.000 itu benar ada atau fiktif;

---

<sup>161</sup> Siswanto Sunarso, *Ibid*, hal. 183.

- e. Mengambil limit asuransi;
- f. Tolong sampaikan oknum dr G, dr H, dr M, dan Og bahwa jangan sampai sampai pekerjaan mulia kalian sia-sia hanya demi perusahaan anda.

Kata-kata diatas adalah sangat mempunyai efek hukum dan bersifat subyektif tergantung dari sudut mana orang melihatnya. Apakah itu opini atau fakta. Mungkin hal itu dianggap benar sebagai fakta, namun bilamana sudah masuk ranah hukum persoalan menjadi lain. Pihak lawan akan memandang bahwa kata-kata itu sebagai sebuah serangan pribadi. oleh sebab itu banyak cara seseorang menyampaikan keluhan yang lebih elegan dan yang terpenting adalah berbentuk pertanyaan, sehingga tidak secara langsung tertuju kepada individu. Karena hal ini perlu dipahami bahwa delik penghinaan atau pencemaran nama baik yang penting sudah disiarkan didepan umum. Namun kita menjadi paham juga apakah pihak pengirim email atau informasi elektronik ini menyadari akan penggunaan bahasa hukum yang justru dapat merugikan dirinya sendiri.

Dalam Pasal 310 atau Pasal 311 KUHP, kata-kata pencemaran atau memfitnah secara tersirat, pasal-pasal itu menuntut pihak penegak hukum untuk membuktikan atau meminta pihak terlapor membuktikan bahwa perbuatan menghina, mencemarkan nama baik, memfitnah adalah benar-benar perbuatan yang bertujuan untuk kepentingan umum, maka semua perbuatan yang dianggap melawan hukum itu tidak dapat dihukum. Hal ini sesuai dengan penafsiran Pasal 310 KUHP, sebagai berikut:<sup>162</sup>

---

<sup>162</sup> Soesilo, R. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Politeia, Bogor, 1995. Hal 226

“Apabila pemeriksaan itu ternyata bahwa terdakwa telah berbuat penghinaan betul-betul untuk membela kepentingan umum atau membela diri yang dapat dianggap oleh hakim, maka terdakwa tidak dihukum. Apabila soal untuk pembelaan itu tidak dapat dianggap oleh hakim, maka terdakwa dihukum melanggar Pasal 310 KUHP”.

Bagaimanakah untuk menyiasati dalam menyusun kalimat atau kata-kata yang tidak menjurus seolah-olah menyerang hak privasi seseorang? Salah satunya adalah dengan menggunakan bahasa hukum yang benar. Kadang-kadang menggunakan bahasa hukum yang tidak tepat dan cermat membuat orang mudah tersinggung dan sangat mudah lapor kepolisi, apalagi pihak pelapor tersebut menyangang status sosial yang lebih tinggi dibanding dengan pihak terlapor, hal ini menyebabkan akibat komunikasi yang tidak berimbang. Secara umum pasal-pasal KUHP yang bersifat subyektif adalah penghinaan, penistaan, pencemaran nama baik, memfitnah (Pasal 310-311 KUHP), perbuatan tidak menyenangkan (Pasal 335 KUHP) yang diawali dengan masalah konflik kepentingan dan secara tidak sadar menggunakan bahasa-bahasa yang berefek pada hukum.

Kita lihat kembali Pasal 36 UU Nomor 11 Tahun 2008 yang berbunyi :  
“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan yang dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Selanjutnya diketahui bahwa Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), menganut delik formal. Akibat penerapan Pasal 36 diatas, menjadikan Pasal itu menganut delik materiil, bilamana dapat dibuktikan mengakibatkan kerugian bagi orang lain”.

Pasal 28 ayat (1) tidak ada permasalahan karena memang menganut delik materiil, sedangkan pada ayat (2) sebelumnya menganut delik formil, dan akibat penerapan Pasal 36 diatas, menjadikan Pasal itu menganut delik materiil, bilamana dapat dibuktikan mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Demikian pula Pasal 29 yang berisi ancaman bersifat pribadi, delik tersebut menjadi delik materiil bilamana ancaman itu dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Pasal 30 ayat (1), ayat (2), ayat (3) berdasarkan penerapan Pasal 36 diatas menjadikan delik tersebut adalah delik materiil.

Demikian pula Pasal 31 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan Pasal 32 ayat (1), ayat (2), ayat (3) akibat penerapan Pasal 36 diatas, menjadikan delik itu menjadi delik materiil. Sedangkan Pasal 33 memang menganut delik materiil dan harus dibuktikan bahwa sistem elektronik menjadi tidak bekerja dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Pasal 34 ayat (1), dan ayat (2) yang juga akibat penerapan Pasal 36 diatas, menjadikan delik itu menjadi delik materiil bilamana dapat dibuktikan mengakibatkan kerugian bagi orang lain.

Bilamana kita kembali tentang ajaran delik atau perumusan delik adalah dua macam, yakni delik formil atau delik dengan perumusan formil, yakni delik yang dianggap telah sepenuhnya terlaksana dengan dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang. Sedangkan delik materiil atau delik dengan perumusan materiil yakni delik yang baru dianggap terlaksana penuh dengan timbulnya akibat yang dilarang. Berdasarkan hal ini terhadap pasal-pasal yang menganut delik materiil berdasarkan ajaran itu, maka harus dibuktikan perbuatan yang dianggap

mengakibatkan kerugian bagi orang lain, maka delik itu baru dianggap delik yang terlaksana penuh.

Dengan demikian bilamana seseorang dituduh melanggar Pasal 27 UU Nomor 11 Tahun 2008 yang sebelumnya menganut delik formil, maka pembuktianya cukup mudah dengan membuktikan perbuatan yang dilarang tersebut. Akan tetapi menjadi kesulitan bilamana harus dibuktikan perbuatan itu telah mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Inilah yang sementara orang menanggapi kerancuan sistem pidana yang dianut dalam UU Nomor 11 Tahun 2008. Padahal perumusan perbuatan yang dilarang dalam Pasal 27 UU Nomor 11 Tahun 2008 amat subyektif, dan pada akhirnya dapat menyebabkan memasung hak Warga Negara untuk mengeluarkan pendapat.

Dengan demikian kita menjadi paham tentang hubungan antara Pasal 310- Pasal 311 KUHP dengan Pasal 27 UU Nomor 11 Tahun 2008, yakni substansi pencemaran nama baik, penistaan, penghinaan substansi perkaranya tetap menganut tentang arti penghinaan, penistaan, pencemaran nama baik atau perbuatan yang tidak menyenangkan tetap berpedoman pada pasal-pasal KUHP. Sedangkan penggunaan pasal-pasal didalam UU Nomor 11 Tahun 2008 apabila perbuatan melawan hukum itu dilakukan melalui sarana sistem elektronik dalam mengirimkan informasi elektronik tersebut dengan mendistribusikan, mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik.

## 2. Adanya Komunikasi Tidak Berimbang

Seperti yang penulis jelaskan sebelumnya belajar dari orang-orang bijak bahwa masalah itu sepanjang dalam kehidupan manusia mulai dari peradaban

kuno sampai dengan peradaban modern senantiasa selalu mengiringi perjalanan hidup manusia. Untuk itu cara menyelesaikannya ialah dengan berhadapan langsung dengan para pihak atau menggunakan pihak ketiga yang dapat menjembatani pemecahan masalah. Banyak cara orang dalam menyelesaikan masalah, penyelesaian secara langsung adalah untuk mempertemukan antara dua kepentingan yang berbeda. Kedua belah pihak harus bersikap toleran dan mau menerima keluhan-keluhan yang dihadapi pihak lain. Berkata jujur dan berimbang dengan posisi yang sama, sehingga secara mudah kedua belah pihak dapat menerima dan mengambil solusi pemecahan masalah. Persoalan Prita Mulyasari menurut penulis akibat proses komunikasi tidak berjalan seimbang karena pihak komunikan dan komunikator tidak berjalan dengan baik.

### 3. Tidak Ada Saluran Komunikasi Yang Menjembatani Kedua Belah Pihak

Sebenarnya komunikasi yang tidak berimbang ini tidak perlu masuk ranah hukum, karena penyelesaian sengketa melalui sarana hukum akan berbeda dampaknya. Peradilan pasti akan memutuskan ada pihak yang menang dan ada pihak yang kalah. Namun demikian setiap peradilan Hakim mempunyai kewajiban untuk mendamaikan kedua belah pihak sebelum sidang digelar. Dalam setiap kasus yang berkaitan dengan profesi pada umumnya setiap pengemban profesi pasti ada lembaga yang mengawasi etika dan profesi tersebut. Misalnya lembaga profesi kedokteran ada 2 (dua) lembaga yakni Majelis Kode Etik Kedokteran dan Majelis Disiplin Kedokteran, dilingkungan profesi kepolisian terdapat lembaga Komisi Kode Etik Kepolisian dan Komisi Disiplin Kepolisian, di Lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat terdapat Badan Kehormatan Dewan yang

pada umumnya lembaga-lembaga tersebut dibentuk untuk penyelesaian masalah sekitar etika dan profesi.

Komunikasi yang tidak berimbang berujung dalam penyelesaian sengketa antara Prita Mulyasari dengan pihak RS Omni Internasional melalui jalur peradilan baik peradilan perdata dan pidana, namun penulis memfokuskan pada proses peradilan pidana pada penerapan hukum pidana terhadap Prita Mulyasari dari Pengadilan Negeri Tangerang hingga Mahkamah Agung.

Berikut adalah proses penerapan hukum pidana terhadap kasus Prita Mulyasari oleh Pengadilan Negeri Tangerang, **Dengan Nomor Perkara : 1269/Pid.B/2009/PN.TNG.**

**a. Identitas pelaku sebagai terdakwa**

Nama lengkap : Prita Mulyasari  
Tempat Lahir : Jakarta  
Umur/Tanggal Lahir : 31 Tahun/ 27 Maret 1977  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Komplek Setneg. Cidodol No. 42 Rt. 008/011  
Kelurahan Grogol Kecamatan Kebayoran Lama  
Jakarta Selatan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan

**b. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum**

- 1) Dari hasil BAP (Berita Acara Pemeriksaan) penyidik awalnya pelaku Prita Mulyasari disidik dan diperiksa berdasarkan Pasal 310 KUHP dan 311 KUHP tentang pencemaran nama baik dan/atau fitnah hal tersebut dari surat a.n. direktur reserse kriminal umum kasat IV selaku penyidik Polda Metro Jaya tanggal 7 November 2008 tentang permintaan bantuan pemeriksaan saksi ahli Bahasa Indonesia kepada kepala pusat pembinaan dan pengembangan bahasa departemen pendidikan nasional dan surat tertanggal 2 Maret 2009 yang ditujukan kepada Dekan Fakultas Komputer Universitas Indonesia tentang bantuan pemeriksaan saksi ahli IT sehubungan dengan laporan polisi No.Pol : LP/2260/K/IX/2008/SPK Unit I tanggal 5 September 2008 mengenai perkara pencemaran nama baik dan fitnah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 KUHP dan 311 KUHP yang terjadi pada tanggal 15 Agustus 2008 yang terjadi di Tangerang dan sekitarnya yang diduga dilakukan oleh terlapor Sdri. Prita Mulyasari akan diserahkan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Tangerang, yang selanjutnya Kepala Kejaksaan menunjuk Rakhmawati Utami,SH dan Riyadi,SH, dari Kejaksaan Negeri Tangerang sebagai Jaksa Penuntut Umum yang ditugaskan untuk melakukan penuntutan terhadap tersangka. Setelah mempelajari BAP dari penyidik maka BAP tersebut belum sempurna, selanjutnya atas petunjuk Penuntu Umum dilakukan penambahan pasal dengan ketentuan pasal yang digunakan adalah Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (3) UU RI No. 11 Tahun 2008, yakni pasal 45 ayat (1) berbunyi



setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah), dan Pasal 27 ayat (3) berbunyi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, yang diikuti dengan suatu tindakan hukum penahanan, sehingga Dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut :

2) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 20 Mei 2009

Dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk dakwaan alternatif, yaitu:

- KESATU : Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (3) UU RI  
No.11 Tahun 2008 tentang ITE, atau;
- KEDUA : Pasal 310 ayat (2) KUHP, atau;
- KETIGA : Pasal 311 ayat (1) KUHP.

**c. Eksepsi Penasihat Hukum**

Bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan/eksepsi dalam hal-hal yang pada pokoknya adalah :

1. Dakwaan Penuntut Umum kabur/obscuur libel
2. Dakwaan Penuntut Umum tidak dapat diterima
3. Kekeliruan dalam penerapan hukum

## 1. Dakwaan Penuntut Umum Kabur/obscuur libel

Dalam eksepsi mengenai dakwaan Penuntut Umum kabur/obscuur libel Penasehat hukum mengemukakan bahwa dalam uraiannya mendalilkan bahwa Terdakwa telah mengirimkan surat elektronik dengan cara menyimpan dan mengirim data suatu pesan melalui media komunikasi elektronik, namun Jaksa Penuntut Umum sama sekali tidak menjelaskan secara terperinci mengenai media komunikasi elektronik apakah yang digunakan oleh Terdakwa sebagai alat yang digunakannya ketika mengirimkan surat elektronik tersebut. Adanya ketidakcermatan, ketidakjelasan dan ketidaklengkapan dalam uraian dakwaan Jaksa Penuntut Umum kabur, dan oleh karenanya surat dakwaan tersebut haruslah dinyatakan batal demi hukum.

Selanjutnya Jaksa Penuntut Umum menguraikan Terdakwa mengirimkan e-mail tersebut melalui alamat e-mail Prita [Mulyasari@yahoo.com](mailto:Mulyasari@yahoo.com) sejumlah orang. Jaksa Penuntut Umum mendalilkan adanya suatu perbuatan Terdakwa “dengan sengaja” dan “tanpa hak” telah mendistribusikan, mentransmisikan, membuat informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik seseorang sebagaimana dalam dakwaan Kesatu, namun Jaksa Penuntut Umum sama sekali tidak menjelaskan secara terperinci mengenai kepada siapa sajakah e-mail tersebut dikirimkan oleh Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum hanya mendalilkan “jumlah orang” tanpa memberikan uraian secara lengkap dengan cermat mengenai nama-nama para pihak yang menerima surat elektronik dari Terdakwa, alamat surat elektronik para pihak penerima surat elektronik dari Terdakwa.

Dengan tidak dicantumkannya nama dan alamat surat elektronik para pihak penerima surat elektronik dari Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum, maka telah menimbulkan suatu kekaburan dan ketidakjelasan mengenai rangkaian peristiwa sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan, oleh karenanya surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum haruslah dinyatakan batal demi hukum.

## **2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Tidak Dapat Diterima**

Penasehat Hukum mengemukakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak tepat baik mengenai dasar hukum maupun sasaran dakwaannya, karena yang didakwakan kepada Terdakwa bukan merupakan tindak pidana kejahatan atau pelanggaran, mengingat surat elektronik yang dibuat oleh Terdakwa hanya untuk kalangan terbatas dan bukan untuk khalayak ramai atau umum sehingga dalam perbuatan Terdakwa tidak terdapat unsur melawan hukum serta karena tidak didasarkan dari adanya pengaduan langsung dari korban, mengingat yang didakwakan kepada Terdakwa merupakan tindak pidana aduan (*klacht delict*).

## **3. Kekeliruan dalam Penerapan Hukum**

Bahwa eksepsi Penasihat Hukum tentang kekeliruan dalam penerapan hukum mengemukakan bahwa penerapan Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No.11 Tahun 2008 dalam perkara a quo adalah tidak tepat, dengan demikian mengakibatkan surat dakwaan batal demi hukum.

### **d. Tanggapan atas keberatan Penasihat Hukum**

Bahwa atas eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum mengemukakan tanggapan atau pendapatnya yang pada pokoknya adalah :

1. Pendapat dakwaan Penuntut Umum kabur/obscur libel karenanya dakwaan a quo haruslah dinyatakan batal demi hukum.

Bahwa tidak perlu Jaksa Penuntut Umum menguraikan secara terperinci media komunikasi elektronik apakah yang telah digunakan oleh Terdakwa sebagai alat yang digunakanya ketika mengirimkan surat elektronik, juga mengenai siapa saja e-mail tersebut dikirimkan, hanya dengan menyebutkan “kesejumlah orang” tidak menjadikan surat dakwaan kabur.

Mengenai pernyataan Terdakwa dalam perkara a quo adalah bersifat pribadi dan ditujukan untuk kalangan terbatas, yakni hanya ditujukan kepada teman-teman dekatnya saja, menurut Jaksa Penuntut Umum hal tersebut sudah masuk pokok perkara.

Bahwa tidak benar Terdakwa hanya mengirim e-mail kepada teman-teman dekatnya saja, dalam berkas perkara e-mail tersebut dikirimkan juga kepada CEO Rumah Sakit Internasional Bintaro dr. Juniwati Gunawan, sedangkan dr. Juniwati Gunawan dalam berita acara pemeriksaanya menerangkan tidak mengenal dengan orang yang bernama Prita Mulyasari.

2. Pendapat atas Dakwaan Penuntut Umum tidak dapat diterima

Bahwa eksepsi Penasihat Hukum ini telah memasuki pokok perkara, oleh karena Penasehat Hukum telah mengambil suatu kesimpulan perbuatan Terdakwa tidak terdapat unsur melawan hukum sebagaimana lazimnya dalam suatu peradilan pidana terbukti atau tidaknya suatu unsur delik, harus melalui proses pemeriksaan alat-alat bukti yang sah.

Bahwa eksepsi Penasihat Hukum yang berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur Pasal 310 ayat (1) KUHP maupun Pasal 311 ayat (1) KUHP juga harus ditolak, karena untuk dapat dinyatakan terbukti atau tidaknya suatu unsur pidana harus diperiksa terlebih dahulu alat bukti yang sah dipersidangan.

Bahwa keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum menurut Jaksa Penuntut Umum adalah bukan merupakan obyek eksepsi sebagaimana diatur dalam Pasal 156 ayat (1) KUHAP.

### 3. Pendapat atas “Kekeliruan dalam Penerapan Hukum”

Bahwa pembahasan unsur delik sebagaimana tertuang dalam keberatan (eksepsi) yang membahas unsur tanpa hak, yang membahas unsur mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen, yang membahas unsur memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik adalah bukan materi eksepsi karena telah membahas pembuktian unsur pidana.

Bahwa penerapan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No.11 tahun 2008 merupakan dakwaan yang dapat berdiri sendiri, akan tetapi norma hukum pidana dalam pasal tersebut yang tidak berdiri sendiri. Bahwa penjelasan pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No. 11 tahun 2008 menyatakan “cukup jelas” sehingga bukan merupakan pasal yang multi tafsir, apalagi sampai berpendapat bahwa pasal tersebut masih memerlukan penjelasan dalam suatu Peraturan Pemerintah yang paling sudah ditetapkan pada tahun 2010.

**e. Putusan Sela**

Sebelum putusan sela dijatuhkan, Majelis Hakim memberikan dasar pertimbangan sebagai berikut :

1. Surat dakwaan merupakan dasar bagi Hakim untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya, maka untuk menentukan uraian dakwaan yang cermat, jelas dan lengkap harus dipandang dari surat dakwaan itu sendiri. Surat dakwaan mengandung dua syarat yaitu syarat formal dan syarat materiil, dimana kedua syarat ini harus dipenuhi surat dakwaan (Pasal 143 ayat (2) KUHP). Syarat formal sesuai dengan Pasal 143 ayat (2) KUHP menentukan Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi :

- a) Nama lengkap, tempat lahir, umur, atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka.
- b) Uraian secara cermat, jelas dan lengkap, mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Pasal 143 ayat (3) KUHP menyebutkan surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum.

2. Memperhatikan dan mencermati keberatan (eksepsi) Penasihat Hukum maka Majelis akan mempertimbangkan dengan membaginya kedalam dua pokok keberatan yaitu yang menyangkut pembahasan tentang :

- a) Dakwaan Penuntut Umum kabur/obscur libel dan dakwaan Penuntut Umum tidak dapat diterima

- 1) Perbuatan Terdakwa menulis email yang dikirimkan kepada teman dan kerabat-kerabatnya hanya merupakan cara Terdakwa mengungkapkan kekecewaannya terhadap pelayanan Rumah Sakit Omni Internasional Tangerang yang dialami sendiri oleh Terdakwa.
- 2) Peristiwa atau kejadian yang dialami oleh Terdakwa sebagaimana diungkapkan dalam nota keberatan Penasihat Hukum terhadap dakwaan Penuntut Umum yang telah diuraikan kesemuanya dikategorikan dan termasuk dalam pembahasan materi pokok perkara.

b) Kekeliruan dalam Penerapan Hukum

- 1) Apabila dicermati secara mendasar terhadap isi email tersebut maka sangat nampak sekali bahwa Terdakwa menceritakan kejadian nyata yang telah dialaminya mulai sakit yang dideritanya kemudian pada tanggal 7 Agustus 2008 pergi berobat ke Rumah Sakit Omni Internasional sampai dengan tanggal 12 Agustus 2008 dan penanganan dari pihak Rumah Sakit Omni Internasional tersebut sangat mengecewakan dan tidak professional serta mengarah pada tindakan yang dapat dikategorikan sebagai dugaan malpraktek, penanganan tersebut antara lain :
  - (a) Terdakwa diinfus dan diberikan suntikan tanpa penjelasan atau izin pasien atau keluarga pasien suntikan tersebut untuk apa
  - (b) Dr. hengky menginformasikan bahwa ada revisi hasil lab bukan 27.000 tapi 181.000

(c) Tangan kiri Terdakwa mulai membengkak

- 2) Peraturan perundang-undangan yakni Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah belum dapat untuk diberlakukan atau diterapkan terhadap Terdakwa Prita Mulyasari oleh karena pemberlakuan secara efektif dari Undang-Undang dimaksud adalah 2 (dua) tahun setelah Undang-Undang tersebut diundangkan.
- 3) Dengan dilakukannya tindakan penahanan terhadap Terdakwa Prita Mulyasari maka substansi yang mendasar dalam perkara ini adalah penerapan ketentuan Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- 4) Terdakwa telah didakwa dengan suatu aturan peraturan perundang-undangan yang peraturan atau masa berlakunya belum efektif, sehingga dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP dan sebagai konsekwensinya maka cukup alasan menyatakan dakwaan Batal Demi Hukum (Pasal 143 ayat (3) KUHAP)
- 5) Karena surat dakwaan dinyatakan batal demi hukum maka tidak ada alasan untuk memutus pidana kepada Terdakwa.

Dari dasar pertimbangan diatas Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan Sela sebagai berikut :



## MENGADILI

1. Mengabulkan keberatan/eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa ;
2. Menyatakan bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : Pdm-432/TNG/05/2009 tanggal 20 Mei 2009 batal demi hukum ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara

### **f. Penetapan Pengadilan Tinggi Banten**

Dalam Putusan Sela yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, Akta Pernyataan Perlawanan yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Tangerang bahwa pada tanggal 26 Juni 2009 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan perlawanan atas putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 25 Juni 2009, perlawanan juga telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 2 Juli 2009.

Memori Perlawanan dari Jaksa Penuntut Umum diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 13 Juli 2009. Kemudian Memori Perlawanan dilimpahkan ke Pengadilan Tinggi Banten. Pengadilan Tinggi Banten telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor : 95/Pen.Pid/2009/PT.BTN, tanggal 21 Juli 2009 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini. Dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam melakukan penetapan dalam perkara ini adalah sebagai berikut :

- 1) Terhadap keberatan yang diajukan oleh Terdakwa menurut Pengadilan Tinggi telah memasuki pokok perkara dan bukan merupakan obyek keberatan/eksepsi

yang dimaksud dalam Pasal 156 ayat (1) KUHP, karena itu harus dikesampingkan dan dinilai tidak cukup beralasan dengan demikian sepatutnya ditolak

- 2) Terhadap keberatan dakwaan Penuntut Umum kabur/obscur libel, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa dalam surat dakwaan telah diuraikan secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan yaitu pada tanggal 15 Agustus 2008 atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Agustus 2008, bertempat di Rumah Sakit Internasional Bintaro Tangerang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dr. Hengky Gosal dan dr. Grace H. Yarle Nela dan telah pula diuraikan secara cermat dan jelas mengenai tata cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut.
- 3) Terhadap keberatan Penasehat Hukum Terdakwa bahwa surat dakwaan Penuntut Umum tidak dapat diterima karena tidak tepat baik mengenai dasar hukum maupun sasaran dakwaannya disebabkan yang didakwakan kepada Terdakwa bukan merupakan tindak pidana kejahatan atau pelanggaran sehingga tidak terdapat unsur melawan hukum dan tidak didasarkan adanya pengaduan langsung dari korban, menurut Pengadilan Tinggi sudah memasuki pokok perkara yang memerlukan pembuktian dan juga merupakan obyek keberatan/eksepsi yang dimaksud dalam Pasal 156 ayat (1) KUHP, oleh karena itu keberatan kedua dari Penasehat Hukum Terdakwa harus

dikesampingkan dan dinilai tidak cukup beralasan, dengan demikian sepatutnya ditolak.

- 4) Pokok permasalahan dalam perkara ini adalah keberatan ketiga dari Penasehat Hukum Terdakwa yaitu tentang kekeliruan dalam penerapan hukum dan justru alasan inilah yang menjadi dasar bagi Pengadilan Negeri Tangerang dalam putusnya untuk mengabulkan keberatan/eksepsi dari Penasehat hukum Terdakwa, sehingga surat dakwaan Penuntut Umum dinyatakan batal demi hukum. Pengadilan Negeri Tangerang dalam putusnya berpendapat Terdakwa telah didakwa dengan suatu aturan perundang-undangan yang peraturan atau masa berlakunya belum efektif yaitu dakwaan alternatif Kesatu Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang RI No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menurut pendapat Pengadilan Tinggi Banten ratio Pembentuk Undang-Undang membuat dua ketentuan hukum dalam Pasal 54 tersebut yang seakan-akan saling bertentangan padahal sebenarnya tidak, adalah disebabkan karena ada 9 Pasal dari Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 yang pemberlakuannya harus menunggu adanya Peraturan Pemerintah yang harus sudah ditetapkan paling lama 2 tahun, sedangkan pasal-pasal lainnya langsung berlaku pada tanggal diundangkan tanpa harus menunggu ditetapkannya Peraturan Pemerintah sebagai aturan petunjuk pelaksanaan maupun petunjuk teknisnya, sehingga penerapan Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai dakwaan alternatif Kesatu tidak bertentangan dengan

ketentuan hukum yang berlaku dan Penuntut Umum tidak keliru dalam penerapan hukum. 9 Pasal tersebut adalah :

- a) Pasal 10 ayat (2) yang menyatakan ketentuan mengenai Pembentukan Lembaga Sertifikasi Keandalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- b) Pasal 11 ayat (2) yang menyatakan ketentuan lebih lanjut tentang Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- c) Pasal 13 ayat (6) yang menyatakan ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik sebagaimana dimaksud ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- d) Pasal 16 ayat (2) yang menyatakan ketentuan lebih lanjut tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik sebagaimana pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- e) Pasal 17 ayat (3) yang menyatakan ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggaraan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- f) Pasal 22 ayat (2) yang menyatakan ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggaraan Agen Elektronik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- g) Pasal 24 ayat (4) yang menyatakan ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan Nama Domain sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

- h) Pasal 31 ayat (4) yang menyatakan ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- i) Pasal 40 ayat (6) yang menyatakan ketentuan lebih lanjut mengenai peran Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- 5) Karena Perlawanan dari Jaksa Penuntut Umum diterima oleh Pengadilan Tinggi Banten, maka Pengadilan Tinggi Banten mengeluarkan Penetapan yang memerintahkan Pengadilan Negeri Tangerang untuk memeriksa Terdakwa Prita Mulyasari.

Dari dasar pertimbangan diatas Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan penetapan Nomor : 95/PID/2009/PT.BTN sebagai berikut :

**MENETAPKAN**

1. Menerima Perlawanan dari Jaksa Penuntut Umum ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 25 Juni 2009, Nomor 1269/Pid.B/2009/PN.TNG yang dimintakan perlawanan tersebut ;

**MENGADILI SENDIRI**

1. Menolak Keberatan/Eksepsi Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa Seluruhnya ;
2. Memerintahkan Pengadilan Negeri Tangerang untuk memeriksa perkara atas nama Terdakwa : Prita Mulyasari berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut

Umum No.Reg. Perkara : PDM-432/TNG/05/2009, tanggal 20 Mei 2009 dan selanjutnya memutus perkara tersebut ;

3. Menunda biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan sampai putusan akhir.

**g. Putusan Pengadilan Negeri Tangerang**

Atas perintah Pengadilan Tinggi tersebut diatas Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang kembali memeriksa perkara ini. Dalam proses pemeriksaan perkara, disidang Pengadilan Negeri Tangerang menggunakan acara pemeriksaan biasa, karena kasus Pencemaran Nama Baik melalui dunia maya adalah kasus yang memerlukan pemeriksaan dengan seksama dan cermat, begitu juga pembuktiannya begitu kompleks dan rumit, sehingga penerapan hukumnya tidak mudah, oleh karena itu tidak mungkin menggunakan acara pemeriksaan secara cepat ataupun acara pemeriksaan singkat.

Pengadilan Negeri Tangerang tersebut, telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini, mendengar saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan, memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan, mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum, mendengar pembelaan Terdakwa dalam persidangan, yang pada pokoknya mohon kepada majelis hakim agar Terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum atau memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya dan sejujur-jujurnya, mendengar Replik dari Penuntut Umum, dan Duplik dari Terdakwa pada persidangan yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap bertahan pada tuntutananya demikian juga Terdakwa tetap bertahan pada pembelaanya.

Selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang dalam hal ini akan mempertimbangkan apakah dakwaan penuntut kepada Terdakwa terbukti atau tidak, untuk itu akan dipertimbangkan perbuatan Terdakwa memenuhi atau tidak unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan, dakwaan Penuntut Umum tersebut disusun dalam bentuk dakwaan alternatif, oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk alternatif, maka Pengadilan akan memilih untuk mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan yang sekiranya lebih mendekati dan sesuai fakta dipersidangan yaitu dakwaan alternatif kesatu, Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (3) UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- a) Setiap orang ;
- b) Dengan sengaja ;
- c) Tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik ;

Kemudian Pengadilan mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan tersebut sebagai berikut :

- a) Tentang unsur ke-1 setiap orang
  - 1) Bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah siapa saja yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa kepersidangan dan kepadanya dapat diminta pertanggung jawaban pidana

- 2) Bahwa yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Prita Mulyasari, dimana ia telah dewasa, dalam keadaan sehat dan selama persidangan dapat mengikutinya dengan baik
- 3) Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi

b) Unsur “Dengan Sengaja”

- 1) Bahwa dalam Memorie van Toelichting, yang dimaksud dengan sengaja adalah “wilens en weten” yang artinya kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu dan mengetahui atau dapat mengetahui perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki
- 2) Bahwa dari keterangan dr. Hengky Gosal, Sp.PD, dr. Grace Yarlen Nela, Supriyanto, Wiwin Sugiarti, OgiananYandri, dr. indah Pramesh Warie Andrea diperoleh fakta yang pada pokoknya Terdakwa telah mengirim email kepada beberapa temanya dengan judul “Penipuan Omni Internasional Hospital Alam Sutera Tangerang” yang isinya antara lain “saya informasikan juga dr. Hengky praktik di RSCM juga, saya tidak mengatakan RSCM buruk tetapi lebih berhati-hati dengan perawatan medis dari dokter ini dan tanggapan dr. Grace yang katanya adalah penanggung jawab masalah complaint saya ini tidak professional sama sekali dan tidak ada sopan santun dan etika mengenai pelayanan customer, sedangkan Terdakwa menerangkan bahwa ia ada mengirim email kepada beberapa orang temanya hanya sekedar curhat karena tidak puas atas



pelayanan medis oleh dr. Hengky dan tidak puas atas pelayanan dr. Grace sebagai penanggung jawab customer service Rumah Sakit Omni

- 3) Bahwa dari pengertian *willens en weten* (kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu dan mengetahui atau dapat mengetahui perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki) jika dihubungkan dengan fakta, maka atas pengiriman email oleh Terdakwa tersebut telah diketahui oleh orang yang dikenal maupun tidak dikenal oleh Terdakwa, maka dengan demikian apa yang dikehendaki oleh Terdakwa atas perbuatannya telah tercapai
  - 4) Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan sengaja” telah terpenuhi
- c) Unsur “Tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.
- 1) Bahwa menurut kamus besar bahasa Indonesia edisi ketiga Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional terbitan Balai Pustaka tahun 2007, yang dimaksud dengan distribusi antara lain adalah penyaluran (pembagian, pengiriman) kepada beberapa orang atau beberapa tempat sedangkan yang dimaksud dengan transmisi adalah antara lain pengiriman (penerusan) dan sebagainya dari seseorang kepada orang lain
  - 2) Bahwa menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dimaksud dengan informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, tetapi tidak terbatas pada

tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data interchange (EDI), surat elektronik (elektronik mail), telegram, telex, simbol atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode aksen, simbol, atau perforasi, yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Sedangkan yang dimaksud dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya

- 3) Bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan
- 4) Bahwa bila definisi-definisi tersebut diatas jika dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dimana Terdakwa telah mengirim email kepada beberapa orang temanya maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi pengertian mendistribusikan, dokumen elektronik
- 5) Bahwa yang menjadi permasalahan dalam mendistribusikan dokumen elektronik tersebut apakah Terdakwa berhak atau tidak
- 6) Bahwa dalam perkara ini berhak atau tidaknya harus dikaitkan dengan apakah dokumen elektronik yang telah didistribusikan Terdakwa memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik atau tidak terhadap dr Hengky dan dr. Grace

- 7) Bahwa dalam dakwaan Penuntut Umum diuraikan bahwa Terdakwa mengirimkan email tersebut melalui alamat email Prita Mulyasari @ yahoo.com sejumlah orang yang berjudul “Penipuan Omni Internasional Hospital Alam Sutera Tangerang” yang isinya antara lain “saya informasikan juga dr. Hengky praktek di RSCM juga, saya tidak mengarakan RSCM buruk tapi lebih hati-hati dengan perawatan medis dari dokter ini dan tanggapan dr. Grace yang katanya adalah penanggungjawab masalah komplaint saya ini tidak professional sama sekali dan tidak ada sopan santun dan etika mengenai pelayanan customer”.
- 8) Bahwa mengenai hal ini tidak bisa dilihat dari sepotong kalimat saja tetapi harus dilihat secara kontekstual yaitu bagaimana hubungan hukum antara Terdakwa dengan dr. Hengky dan dr. Grace, apa yang terjadi dalam hubungan hukum tersebut, apakah benar atau tidak isi sepotong kalimat tersebut diatas dengan apa yang terjadi dalam hubungan hukum antara Terdakwa dengan dr. Hengky dan dr. Grace.
- 9) Bahwa dari fakta hukum seperti telah diuraikan diatas, Terdakwa adalah pasien dibawah perawatan medis dr. Hengky, dimana setelah hasil pemeriksaan darah Terdakwa yang pertama trombosit 27.000, dr. Hengky mengatakan bahwa Terdakwa gejala DBD dan setelah pemeriksaan darah yang kedua trombosit 181.000 dr. Hengky tidak memberikan penjelasan apakah perubahan trombosit gejala DBD tetap atau tidak.
- 10) Bahwa pada hari ketiga Terdakwa dirawat di Rumah Sakit Omni kedua tangan, mata dan leher mengalami pembengkakan.

- 11) Bahwa karena merasa kurang puas dengan perawatan medis dr. Hengky Terdakwa mau keluar dari Rumah Sakit Omni, namun sebelum keluar Terdakwa terlebih dahulu mengajukan complaint melalui dr. Grace sebagai customer service yang oleh dr. Grace menyarankan agar Terdakwa mengisi form masukan dan saran, dimana form diisi oleh Terdakwa dengan perasaan tidak puas dan memberitahukan bahwa pengalamannya tersebut akan dimasukkan dalam surat pembaca, dan atas form masukan dan saran Terdakwa, dr. Grace mengirim surat kepada Terdakwa tetapi surat tersebut tidak ada diterima Terdakwa, sehingga Terdakwa menghubungi dr. Grace melalui telepon dan oleh dr. Grace dijelaskan bahwa surat telah diterima oleh rukiah, sedangkan kata Terdakwa tidak ada nama Rukiah dirumahnya, sehingga Terdakwa mengatakan “Managemen Omni Pembohong besar semua, hati-hati dengan permainan mereka”
- 12) Bahwa apabila dicermati judul email dari Terdakwa yaitu “PENIPUAN OMNI INTERNATIONAL HOSPITAL ALAM SUTERA TANGERANG”, maka seharusnya yang mengajukan keberatan/laporan terhadap Terdakwa adalah manajemen Rumah Sakit Omni Internasional Tangerang.
- 13) Bahwa dari rangkaian kejadian tersebut dihubungkan dengan kalimat email Terdakwa “saya informasikan juga bahwa dr. Hengky praktek di RSCM juga, saya tidak mengatakan RSCM buruk tetapi lebih hati-hati dengan perawatan medis dokter ini”, Majelis Hakim berpendapat kalimat tersebut adalah merupakan kritikan kepada pelayanan dr. Hengky, dimana

hasil perawatan medis yang dilakukanya selama 5 hari ternyata tidak dapat menganalisa penyakit yang diderita oleh Terdakwa, hal ini terbukti setelah Terdakwa pindah berobat ke Rumah Sakit Bintaro, Terdakwa langsung dimasukan keruang isolasi karena mengidap penyakit gondongan yang dapat menular dan setelah dirawat selama 3 hari Terdakwa telah diijinkan untuk berobat jalan dan kalimat email Terdakwa tersebut merupakan salah satu cara untuk menghindarkan masyarakat yang hendak berobat mendapat pelayanan medis dari dokter yang tidak baik dan demikian juga halnya kalimat email Terdakwa terhadap dr. Grace adalah kritikan, karena sebagai customer service setelah menerima masukan dan saran yang berisi keluhan harus memberikan penjelasan kepada pasien dan penjelasan tersebut harus sampai kepada pasien, bukan seperti yang terjadi dalam perkara ini dr. Grace hanya menitipkan surat kepada orang yang tidak dikenal, baik oleh Terdakwa maupun oleh pihak Rumah Sakit Omni, dengan demikian maka memang perbuatan dr. Grace tersebut dapat dikatakan tidak professional dan tidak menghargai seorang pasien yang sedang mengharapkan sembuh dari penyakitnya.

- 14) Bahwa dari uraian tentang unsur tersebut dalam poin 3, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa email Terdakwa sebagaimana telah diuraikan diatas tidak bermuatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik, karena kalimat tersebut adalah kritik dan demi kepentingan umum agar masyarakat terhindar dari praktek-praktek rumah sakit dan/atau dokter

yang tidak memberikan pelayanan medis yang baik terhadap orang sedang sakit yang mengharapkan sembuh dari penyakit.

15) Bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang mengatakan bahwa apabila Terdakwa tidak puas dengan pelayanan dokter maka seharusnya Terdakwa mengadukan dokter tersebut ke Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran, karena walaupun kasus ini telah menjadi berita yang sangat menjadi perhatian publik, namun hingga saat ini belum ada terdengar tindakan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran apalagi kalau hanya Terdakwa yang melaporkannya.

Karena salah satu unsur dari dakwaan Kesatu tidak terpenuhi, maka Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu, oleh karena itu Terdakwa Prita Mulyasari dibebaskan dari dakwaan tersebut.

Selanjutnya dipertimbangkan dakwaan Kedua Pasal 310 ayat (2) KUHP dan dakwaan Ketiga Pasal 311 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Pasal 310 ayat (2) KUHP
  - a) Unsur “barang siapa”
  - b) Unsur “sengaja”
  - c) Unsur “merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan tulisan atau gambar”
  - d) Unsur “disiarkan, dipertunjukkan pada umum atau ditempel”
2. Pasal 311 ayat (1) KUHP

- a) Unsur “barang siapa”
- b) Unsur “melakukan kejahatan atau menista dengan tulisan”
- c) Unsur “membuktikan tuduhannya benar atau tidak”

Pasal 310 ayat (2) KUHP dan Pasal 311 ayat (1) KUHP pada pokoknya adalah sama yaitu tindak pidana menyerang kehormatan orang lain dengan tulisan, hanya dalam Pasal 310 ayat (2) KUHP termasuk didalamnya menyerang kehormatan dengan menggunakan gambar dan dalam Pasal 311 ayat (1) KUHP diberi ijin untuk membuktikan apakah yang dituduhkan itu benar atau tidak, sedangkan dalam pasal 310 ayat (2) KUHP klausula tersebut tidak disebutkan.

Pasal 310 ayat (3) KUHP berbunyi “tidak termasuk menista atau menista dengan tulisan, jika ternyata bahwa sipembuat melakukan hal itu untuk kepentingan umum atau lantaran terpaksa perlu untuk mempertahankan dirinya sendiri.

Telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang juga dalam mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan Kesatu email Terdakwa dengan judul “Penipuan Omni International Hospital Alam Sutera Tangerang” yang isinya antara lain “saya informasikan juga dr. Hengky praktek di RSCM juga, saya tidak mengatakan RSCM buruk, tapi lebih hati-hati dengan pelayanan medis dokter ini dan tanggapan dr. Grace yang katanya penanggungjawab masalah complaint saya ini tidak professional sama sekali dan tidak ada sopan santun dan etika mengenai pelayanan customer”, tidak bermuatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik, karena kalimat tersebut adalah kritik dan demi kepentingan umum agar masyarakat terhindar dari praktek-praktek rumah sakit

dan/atau dokter yang tidak memberikan pelayanan medis yang tidak baik terhadap orang sedang sakit yang mengharapkan sembuh dari penyakit.

Karena email yang dikirimkan Terdakwa tersebut adalah demi kepentingan umum, maka menurut pasal 310 ayat (3) KUHP tersebut email Terdakwa dengan judul “Penipuan Omni International Hospital Alam Sutera Tangerang” yang isinya antara lain “saya informasikan juga dr. Hengky praktek di RSCM juga, saya tidak mengatakan RSCM buruk, tapi lebih hati-hati dengan perawatan medis dokter ini dan tanggapan dr. Grace yang katanya penanggungjawab masalah complaint saya ini tidak professional sama sekali dan tidak ada sopan santun dan etika mengenai pelayanan customer” tidak termasuk pengertian menista. Karena email Terdakwa tersebut tidak termasuk pengertian menista, maka Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kedua atau Ketiga, oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari kedua dakwaan tersebut. Kemudian Pengadilan Negeri Tangerang menyatakan dalam Putusan Akhirnya Terdakwa Prita Mulyasari tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu, Kedua, dan Ketiga

Dari hal tersebut diatas Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan Nomor 1269/Pid.B/2009/PN.TNG sebagai berikut :



## **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa Prita Mulyasari tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu, Kedua dan Ketiga ;
2. Membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan tersebut ;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) eksemplar berita di Yahoo email dengan subyek : penipuan OMNI Internasional Hospital Alam Sutera Tangerang tanggal 22 Agustus 2008 ;
  - 1 (satu) eksemplar email From : Prita Mulyasari, Sent : Friday, August 15, 2008, 3 : 51 PM, subyek : Penipuan OMNI Internasional Hospital Alam Sutera Tangerang ;Tetap terlampir dalam bekas perkara ;
  - Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

### **h. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia**

Setelah Pengadilan Negeri Tangerang menjatuhkan Putusan terhadap Terdakwa Prita Mulyasari menyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah pada tanggal 29 Desember 2009, kemudian Jaksa Penuntut Umum mengajukan Permohonan Kasasi pada tanggal 11 Januari 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 21 Januari 2010, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan

alasan-alasannya telah diajukan dengan tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang.

Setelah Mahkamah Agung menerima permohonan kasasi dari Jaksa Penuntut Umum dan memeriksa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tangerang, maka Mahkamah Agung memberikan dasar pertimbangan dalam menjatuhkan Kasasi sebagai berikut :

1. Alasan kasasi dari Jaksa Penuntut Umum dapat dibenarkan karena ternyata Jaksa Penuntut Umum dapat membuktikan bahwa putusan bebas Terdakwa merupakan putusan bebas tidak murni (*verkapte vrijpraak*), dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a) Bahwa email Terdakwa ternyata bukan berupa kritik untuk kepentingan umum agar masyarakat terhindar dari praktek-praktek rumah sakit dan/atau dokter yang tidak memberikan pelayanan yang baik, tetapi email tersebut sudah *over bodig* sehingga mengandung penghinaan dan pencemaran nama baik. Dengan pertanyaan sebaliknya dapat dipertanyakan masyarakat mana yang telah dirugikan oleh praktek dr. Hengky Gosal, Sp.PD
- b) Bahwa Terdakwa tidak membela kepentingan umum karena ditujukan pada dr. Hengky Gosal, Sp.PD. Dengan demikian *lip sevice* Terdakwa hanya berupa mencoba melepas jeratan pidana yang berlaku yakni Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran telah mengatur bahwa setiap orang yang dirugikan kepentingannya atas tindakan dokter atau dokter gigi yang menjalankan praktik kedokteran dapat

mengadukan secara tertulis kepada Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) bukan dengan ber-email.

- c) Bahwa saat kejadian, Terdakwa sedang mengandung dan sangat cemas dan Terdakwa awam terhadap hukum sehingga Terdakwa menyalurkan kekesalannya melalui email bukan dengan melalui prosedur yang benar yaitu melaporkannya ke Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI), sehingga Majelis beralasan untuk meringankan pidana untuk Terdakwa
  - d) Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Terdakwa terbukti melakukan perbuatan kesengajaan akan kemungkinan terjadinya akibat yang lain, yang tidak menjadi pertimbangannya sebelum ia melakukan perbuatan tersebut (*dolus eventualis/opzet bij mogelijkheid bewustjn*), sehingga Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, oleh karena itu Terdakwa harus dihukum.
2. Mengenai alasan kasasi Terdakwa sebagai kontra memori kasasi Jaksa Penuntut Umum menurut pertimbangan Mahkamah Agung alasan kasasi terdakwa tidak dapat dibenarkan karena perbuatan Terdakwa telah memasuki pokok perkara, tidak sebagai disebut dalam Pasal 156 ayat (1) KUHAP, karena itu keberatan-keberatan tersebut ditolak seperti pendapat *Judex Facti/Pengadilan Tinggi*.
  3. Dalam musyawarah Majelis Hakim Agung pada tanggal 30 Juni 2011, terdapat perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) dari anggota majelis yang

memeriksa dan memutus perkara ini, yaitu DR. SALMAN LUTHAN,SH.MH, yang berpendapat bahwa tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum karena putusan Judex Facti yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan karena itu membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan tersebut, dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar. Untuk menilai suatu pernyataan mengandung unsur penghinaan atau pencemaran nama baik harus dilihat secara kontekstual dengan peristiwa yang melatarbelakanginya dan tujuan pernyataan itu dibuat, bukan semata-mata dari isi pernyataan yang dibuat. Pernyataan Terdakwa didalam emailnya yang dikirim kepada beberapa orang mengenai pelayanan RS Omni International dan pelayanan dr. Hengky Gosal, Sp.PD serta dr. Grace Hilza Yarlen Nela yang merugikan kepentingan Terdakwa, secara kontekstual tidak dapat dikualifikasikan sebagai penghinaan atau pencemaran nama baik, melainkan kritik Terdakwa terhadap pelayanan RS Omni International, dr. Hengky Gosal, Sp.PD dan dr. Grace Hilza Yarlen Nela. Jika dilihat dari tujuannya maka pernyataan Terdakwa yang menyudutkan posisi RS Omni International dr. Henky Gosal, Sp.PD dan dr. Grace Hilza Yarlen Nela, tidak dapat dikualifikasikan sebagai penghinaan atau pencemaran nama baik karena tujuannya memberi peringatan kepada masyarakat agar tidak mengalami pelayanan kesehatan seperti dirinya. Alasan kasasi selebihnya dari Jaksa Penuntut Umum begitupun alasan kasasi Terdakwa merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam

pemeriksaan tingkat kasasi karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, oleh karena itu Hakim Anggota II/DR. SALMAN LUTHAN,SH.MH, mengusulkan menolak permohonan Kasasi dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa. Oleh karena terjadi perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) diantara para anggota majelis dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak tercapai permufakatan maka sesuai Pasal 30 ayat 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 setelah majelis bermusyawarah dan diambil keputusan suara terbanyak, yaitu mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Jaksa Penuntut Umum dan menolak pemohon kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi Terdakwa.

4. Hal-hal yang memberatkan Terdakwa :
  - a) Perbuatan Terdakwa menyebabkan pencemaran nama baik saksi korban tersebar secara meluas dan tidak terhapuskan sampai kapanpun

b) Tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan saksi korban dr. Hengky dan dr. Grace

5. Hal-hal yang meringankan Terdakwa :

- a) Terdakwa berlaku sopan dipersidangan
- b) Terdakwa belum pernah dihukum
- c) Terdakwa memiliki anak yang masih balita
- d) Terdakwa awam hukum sehingga Terdakwa tidak mengerti akibat dari perbuatannya

Sehingga Mahkamah Agung perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan dengan putusan Nomor 822 K/Pid.Sus/2010 sebagai berikut :

#### **MENGADILI**

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1269/PID.B/2009/PN.TNG tanggal 29 Desember 2009 ;

#### **MENGADILI SENDIRI**

1. Menyatakan Terdakwa Prita Mulyasari terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "DENGAN SENGAJA DAN TANPA HAK MENDISTRIBUSIKAN DAN/ATAU MENTRANSMISIKAN DA/ATAU MEMBUAT DAPAT DIAKSESNYA INFORMASI ELEKTRONIK DAN/ATAU DOKUMEN ELEKTRONIK YANG

MEMILIKI MUATAN PENGHINAAN DAN/ATAU PENCEMARAN NAMA BAIK”,

2. Menghukum Terdakwa Prita Mulyasari oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalankan kecuali dalam waktu masa percobaan selama 1 (satu) tahun, Terdakwa melakukan tindak pidana yang dapat dihukum;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) eksemplar print out web site / e-mail yang dikirimkan oleh Prita Mulyasari tanggal 15 Agustus 2008 dengan subyect “Penipuan OMNI Internasional Hospital Alam Sutera Tangerang;
- 1 (satu) eksemplar e-mail berjudul “Selamat Pagi.....Semoga Tidak Terjadi di RSIB !!! Selamat Bekerja....Salam, Juni, bertanggal 22 Agustus 2008 ;

Tetap terlampir dalam bekas perkara;

- Menolak permohonan kasasi dan Pemohon Kasasi : Terdakwa PRITA MULYASARI

Menghukum Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

#### **i. Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia**

Penulis ingin menyampaikan bahwa Peninjauan kembali bukan merupakan bagian dari penerapan didalam hukum pidana melainkan terpisah dari penerapan hukum pidana, karena didalam penerapan hukum pidana jika kita melihat dan mengartikan definisinya adalah pengenaan tentang pasal-pasal yang diterapkan. Namun didalam kasus prita mulyasari peninjauan kembali adalah menjadi satu rangkaian cerita perjalanan kasus prita mulyasari dalam mencari keadilan, maka dari hal tersebut penulis ingin melengkapi penerapan hukum pidana dengan menambahkan putusan berikut analisis peninjauan kembali pada kasus prita mulyasari.

Setelah Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesian tanggal 30 Juni 20011, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung yang akta Permohonan Peninjauan Kembali telah dibaca oleh Mahkamah Agung Tanggal 1 Agustus 2011.

Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan, maka Mahkamah Agung Republik Indonesia memeriksa perkara pidana khusus dalam pemeriksaan peninjauan kembali memberikan dasar pertimbangan untuk memberikan Putusan Peninjauan Kembali sebagai berikut :

1. Bahwa alasan Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana karena adanya novum yaitu putusan perdata No.300 K/PDT/2010 dapat dibenarkan, karena putusan a quo bertentangan dengan putusan No. 822 K/PID.SUS/2010, oleh karena itu alasan peninjauan kembali dapat dipandang telah memenuhi syarat sebagaimana maksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf b dan huruf c KUHAP;



2. Bahwa alasan peninjauan kembali yang kedua adalah karena kekeliruan nyata dari Hakim karena pelaku Prita sama sekali tidak memiliki tujuan untuk melakukan pencemaran, lagi pula perbuatan Prita yang bersifat melawan hukum tidak dapat dibuktikan, dengan demikian Judex Juris telah salah menerapkan hukum dan dapat dipandang telah melakukan kekeliruan nyata;
3. Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut maka putusan Judex Juris tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara peninjauan kembali tersebut.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, permohonan peninjauan kembali harus dinyatakan dapat dibenarkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 263 ayat (2) jo. Pasal 266 ayat (2) huruf b KUHAP terdapat cukup alasan untuk membatalkan putusan Mahkamah Agung RI No. 822 K/PID.SUS/2010 tanggal 30 Juni 2011 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 1269/Pid.B/2009/PN.TNG, tanggal 29 Desember 2009. Oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dikabulkan maka Terpidana Prita Mulyasari tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu, Kedua, Ketiga dan membebaskan Terpidana dari dakwaan tersebut.

Dari dasar pertimbangan tersebut diatas Mahkamah Agung Republik Indonesia telah memutuskan Putusan Peninjauan Kembali dengan Putusan Nomor 225/PK/PID.SUS/2011 sebagai berikut :

## **MENGADILI**

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana : PRITA MULYASARI tersebut ;

Membatalkan putusan Mahkamah Agung RI No.822 K/PID.SUS/2010 tanggal 30 Juni 2011 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 1269/PID.B/2009/PN.TNG tanggal 29 Desember 2009 ;

## **MENGADILI KEMBALI**

1. Menyatakan Terdana PRITA MULYASARI tersebut diatas tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu, Kedua dan Ketiga ;
2. Membebaskan Terdana oleh karena itu dari semua dakwaan tersebut ;
3. Memulihkan hak Terdana dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) eksemplar berita di Yahoo e-mail dengan subyek : Penipuan OMNI Internasional Hospital Alam Sutera Tangerang, tanggal 22 Agustus 2008 ;
  - 1 (satu) eksemplar e-mail From : Prita Mulyasari, Sent : Friday, August 15, 2008, 3 : 51 PM, subyek : Penipuan OMNI Internasional Hospital Alam Sutera Tangerang

Tetap terlampir dalam bekas perkara

Membebaskan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam pemeriksaan peninjauan kembali kepada Negara.

j. Analisis

Dari penerapan hukum tersebut diatas penulis memberikan analisis sebagai berikut :

**1. Dakwaan Penuntut Umum**

Dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk dakwaan alternatif, kita ketahui bahwa ketika Penuntut telah menentukan bahwa dari hasil pemeriksaan penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan dan setiap penuntut umum melimpahkan perkara ke Pengadilan selalu disertai dengan surat dakwaan sebagai dasar pemeriksaan yang dilakukan oleh Hakim di Pengadilan.

M. Yahya Harahap dalam bukunya mengenai pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP penyidikan dan penuntutan menyatakan tujuan dan guna surat dakwaan adalah sebagai dasar atau landasan pemeriksaan perkara dalam sidang Pengadilan, Hakim didalam memeriksa suatu perkara tidak boleh menyimpang dari apa yang dirumuskan dalam surat dakwaan.<sup>163</sup>

Pendapat yang sama dikemukakan oleh Lilik Mulyadi menyebutkan surat dakwaan merupakan faktor fundamental dalam proses pidana, dakwaan merupakan dasar pemeriksaan, surat dakwaan menunjukkan arah yang dikehendaki Penuntut Umum, merupakan dasar dan menentukan batas-batas bagi pemeriksaan di persidangan bagi semua pihak yang tersangkut dalam proses pidana tersebut.<sup>164</sup>

---

<sup>163</sup> Yahya Harahap, *Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1985, hal. 390.

<sup>164</sup> Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002,hal. 184.

Prinsip inipun sejalan dengan putusan Mahkamah Agung tanggal 16 Desember 1976 No. 68 K/Kr/1973 yang menyatakan putusan Pengadilan harus berdasarkan tuduhan, yang dalam hal ini berdasarkan Pasal 315 KUHP.

Untuk dakwaan disusun dalam bentuk dakwaan alternatif namun uraian faktanya sama oleh Penuntut Umum, kita ketahui bahwa surat dakwaan dapat disusun dalam berbagai bentuk tergantung kepada perkara yang terjadi. Dakwaan secara alternatif dibuat untuk menentukan perkara pidana yang terdapat keraguan mengenai jenis perbuatan pidana mana yang paling tepat, sehingga dalam penuntutan diserahkan pada Pengadilan untuk memilih secara tepat berdasarkan hasil pembuktian sidang agar mendapat putusan satu jenis perbuatan pidana saja dari beberapa jenis yang dituduhkan dengan menunjuk kata “atau” diantara perbuatan-perbuatan yang dituduhkan dari dua pokok perbuatan.

Untuk Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum menggunakan Pasal 45 Ayat (1) jo. Pasal 27 ayat (3) UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE, yakni Pasal 27 ayat (3) menyatakan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, dikenakan sanksi yang diatur oleh Pasal 45 mengenai ketentuan pidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Dengan kata lain dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau pencemaran nama baik dr. Hengky Gosal dan dr. Grace.

Dakwaan kedua menggunakan Pasal 310 ayat (2) KUHP yakni Penghinaan yang dilakukan dengan tulisan yang disiarkan, dipertunjukan, atau ditempelkan dimuka umum, maka diancam dengan pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Dengan kata lain sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang yaitu dr. Hengky Gosal dan dr. Grace dengan menuduh sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum.

Dakwaan ketiga menggunakan Pasal 311 ayat (1) KUHP, yakni jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka diancam dengan melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Dengan kata lain melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui.

Melihat posisi kasus diatas maka penulis berpendapat tidak sependapat dengan dakwaan yang telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum baik dakwaan kesatu, kedua, maupun dakwaan ketiga. Dari kasus ini seharusnya aparat penegak hukum baik dari penyidik yang membuat BAP hingga Jaksa Penuntut Umum yang membuat surat dakwaan mencermati dan mengkaji terlebih dahulu terhadap pasal-pasal yang diberikan kepada tersangka. Penulis coba untuk melihat fakta dalam dakwaan :

- a) Yang dipandang “mendistribusikan informasi elektronik” adalah perbuatan terdakwa mengirim e-mail kesejumlah orang;
- b) Yang dipandang “pencemaran nama baik” adalah
  - 1) Email berjudul “Penipuan Omni Internasional Hospital Alam Sutera Tangerang”.
  - 2) Yang isinya antara lain “saya informasikan juga dr. Hengky praktek di RSCM juga, saya tidak mengatakan RSCM buruk, tapi lebih hati-hati dengan perawatan medis dari dokter ini.
  - 3) “Tanggapan dari dr. Grace yang katanya adalah penanggung jawab masalah komplain saya ini tidak profesional sama sekali” dan “tidak ada sopan santun dan etika mengenai pelayanan customer”.

Jika melihat unsur delik dalam Pasal 45 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (3) UU ITE adalah :

- (a) Dengan sengaja dan tanpa hak
- (b) Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik
- (c) Yang bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik

Jadi perbuatan terlarangnya bukan “penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”, tetapi mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.

Unsur “mendistribusikan” menurut Pasal 1 ke-1, surat elektronik termasuk pengertian “informasi elektronik”, namun belum jelas apakah mengirim email kesejumlah orang tertentu identik dengan mendistribusikan, mentransmisi seperti

dimaksud dalam Pasal 27 UU ITE. Menurut penulis “mendistribusikan, mentransmisikan dalam Pasal 27 UU ITE lebih mengandung makna “mengirim/membagikan/menyebarkan/menularkan, namun siapa yang menyebarkan apakah betul dan benar Prita Mulyasari. Kemudian email Prita termuat dalam berbagai media seperti detik, kompas, tempo, mailing list, para blogger dan lain-lain, apakah semua media tersebut tidak dapat dikatakan telah “menyebarkan” atau setidaknya tidaknya termasuk “penyertaan”.

## **2. Putusan Hakim**

Putusan yang akan dijatuhkan Pengadilan sangat tergantung dari hasil musyawarah Majelis Hakim yang berpangkal dari Surat Dakwaan dengan segala sesuatu pembuktian yang berhasil dikemukakan didepan Pengadilan. Untuk itu ada beberapa jenis putusan final yang dapat dijatuhkan oleh pengadilan diantaranya:

### **a) Putusan Bebas (*vrijspraak*)**

Dalam hal ini berarti Terdakwa dinyatakan bebas dari tuntutan hukum. Berdasarkan Pasal 191 ayat (1) KUHAP putusan bebas terjadi bila Pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang Pengadilan kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, karena tidak terbukti adanya unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa;

### **b) Putusan Lepas (*ontslag*)**

Dalam hal ini berdasarkan Pasal 191 ayat (2) KUHAP Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti,

namun perbuatan tersebut dalam pandangan Hakim bukan merupakan suatu tindak pidana;

**c) Putusan Pemidanaan**

Dalam hal ini berarti Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ancaman pasal pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.

Adapun formalitas yang diwajibkan untuk dipenuhi didalam putusan Hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (1) dan (2) KUHAP adalah :

- 1) Kepala putusan yang dituliskan berbunyi “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;
- 2) Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan Terdakwa;
- 3) Dakwaan sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
- 4) Pertimbangan yang disusun secara ringkas, mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa;
- 5) Tuntutan pidana sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
- 6) Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;
- 7) Hari dan tanggal diadakannya musyawarah Majelis Hakim kecuali perkara diperiksa oleh Hakim Tunggal;



- 8) Pernyataaan kesalahan Terdakwa, pernyataan telah dipenuhinya semua unsur dalam tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
- 9) Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
- 10) Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau letaknya dimana kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik yang dianggap palsu;
- 11) Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
- 12) Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama Hakim yang memutus dan nama panitera.

Mengenai Putusan Pengadilan Negeri Tangerang memberikan dua Putusan yang sama terhadap Terdakwa Prita Mulyasari, yang pertama adalah Putusan Sela yang mengabulkan keberatan/eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa serta menyatakan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum batal demi hukum dan kedua terhadap Putusan Ahir yang menyatakan Terdakwa bebas dari semua dakwaan.

Terhadap Putusan Sela oleh Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum melakukan Perlawanan (*Verzet*) ke Pengadilan Tinggi Banten. Menurut penulis Perlawanan (*Verzet*) yang dilakukan memang sesuai secara normatif yang tertuang pada Pasal 156 ayat (3) KUHAP yakni, “dalam hal penuntut umum berkeberatan terhadap keputusan tersebut (dalam hal ini putusan sela), maka ia dapat mengajukan perlawanan kepada Pengadilan Tinggi (dalam hal ini Pengadilan Tinggi Banten) melalui Pengadilan Negeri yang bersangkutan (dalam hal ini Pengadilan Negeri Tangerang).

Kemudian Penuntut Umum yang melakukan perlawanan (*Verzet*) ke Pengadilan Tinggi diberikan waktu 7 (tujuh) hari sejak penerimaan surat penetapan dari pengadilan Negeri, tidak dipenuhinya tenggang waktu tersebut mengakibatkan batalnya perlawanan. Perlawanan tersebut disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri dan hal itu dicatat dalam buku daftar panitera. Dalam waktu 7 (tujuh) hari Pengadilan Negeri Wajib meneruskan perlawanan tersebut kepada Pengadilan Tinggi. Selanjutnya Pengadilan Tinggi dalam Waktu 14 hari sudah harus menjatuhkan putusan dalam bentuk Penetapan yang memuat :

- (a) Membenarkan Pelawan (Penuntut Umum) kemudian Pengadilan Negeri diperintahkan menyidangkan perkara pidana yang bersangkutan;
- (b) Membenarkan Penetapan Pengadilan Negeri.

Dalam hal ini Pengadilan Tinggi Banten membenarkan Pelawan (Penuntut Umum) menjatuhkan putusan dalam bentuk Penetapan, kemudian Pengadilan Negeri Tangerang diperintahkan menyidangkan perkara pidana yang bersangkutan dengan Ketua Pengadilan Negeri menunjuk Majelis Hakim yang akan menyidangkan perkara pidana yang bersangkutan.

Terhadap Putusan Ahir Pengadilan Negeri Tangerang memutuskan Terdakwa Prita Mulyasari bebas dari segala dakwaan, menurut penulis Putusan Ahir yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Tangerang sudah tepat. Jika dilihat dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Kesatu terdapat perbuatan yang dilarang Pasal 27 ayat (3), selain ketentuan Pidana Pasal 45 ayat (1), penulis ingin menjelaskan UU ITE tidak memberi arti tentang unsur No.1 dan No.3 (sengaja dan tanpa hak, dan unsur penghinaan/pencemaran nama baik), yang

ada hanya pengertian “informasi/dokumen elektronik” (dalam Pasal 1 ke-1 dan ke-4). Apakah “penghinaan/pencemaran nama baik” mengacu ke KUHP padahal tidak disebut dalam Pasal 27 UU ITE adanya unsur “sebagaimana diatur dalam KUHP”. Kemudian didalam KUHP tidak ada perumusan “delik penghinaan”, Penghinaan hanya nama judul BAB (kelompok delik) dalam BAB XVI Buku II KUHP, yang paling dekat adalah Pasal 310 KUHP tentang penistaan/pencemaran.

Kemudian setelah Majelis Hakim Pengadilan Tangerang memutus bebas Prita, Jaksa Penuntut Umum melakukan upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung berdasar Akta Permohonan Kasasi No 59/Kasasi/AktaPid/2009/PN.TNG yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan, bahwa pada Tanggal 11 Januari 2010 Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri tersebut. Kemudian setelah menerima, membaca, dan menganalisa surat-surat yang bersangkutan, Mahkamah Agung melakukan Putusan dengan No. 822 K/Pid.Sus/2010 mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa Penuntut Umum dan menyatakan Prita Mulyasari terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja dan Tanpa Hak Mendistribusikan dan/atau Menstrasmisikan dan/atau Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik” dengan menghukum Prita Mulyasari 6 (enam) bulan penjara.

Menurut analisis penulis diajukannya kasasi Jaksa Penuntut Umum telah sesuai walaupun Pasal 244 KUHP menyebutkan bahwa terhadap putusan

perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan Kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas. Sebagaimana yang penulis jelaskan sebelumnya Pasal 191 KUHP walaupun hanya mengenal 3 (tiga) jenis putusan yaitu putusan bebas (*vrijpraak*), putusan lepas (*ontslag*), dan putusan pemidanaan. Hanya tiga jenis putusan inilah yang dikenal didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara kita, namun juru bicara Mahkamah Agung Bapak Joko Sarwoko mengatakan bahwa terhadap putusan bebas itu sebenarnya dapat dibedakan dua kategori apa yang disebut bebas murni (*zuivere vrijpraak*) dan bebas tidak murni (*bedekte vrijpraak*). Sejarah singkatnya adalah salah satu surat keputusan dari Menteri Kehakiman tahun 1983 yang 5 (lima) hari kemudian melahirkan yurisprudensi ke Mahkamah Agung yaitu dalam perkara Raden Sonson Natalegawa pada waktu itu yang didakwa melakukan korupsi dan kemudian oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, meskipun bertentangan dengan KUHP yang melarang panitera untuk menerima, meregister permohonan banding atas putusan bebas dan diteruskan ke Pengadilan Tinggi, kemudian dihukum dan kemudian mengajukan kasasi. Dan dari Kasasi itu lahirlah satu hal yang sampai sekarang dikatakan sebagai yurisprudensi tetap Mahkamah Agung.

Surat keputusan Menteri Kehakiman pada waktu itu mengajukan pertanyaan bolehkan diajukan banding dan kasasi terhadap putusan bebas ? alasannya boleh mengingat situasi dan kondisi, kebenaran dan keadilan boleh mengajukan banding dan kasasi yang nanti didasarkan pada yurisprudensi dan

yang pada intinya terhadap putusan bebas itu dapat diajukan kasasi dan Mahkamah Agung dapat melakukan pengawasan dan pembinaan kepada pengadilan dibawahnya, dapat menerima kasasi itu dan menilai apakah putusan bebas itu tergolong kedalam bebas murni ataukah tidak murni. Dan karena putusan Raden Sonson Natalegawa itu terus-menerus dijadikan acuan oleh banyak sekali putusan-putusan pengadilan sampai sekarang maka dia dikategorikan sebagai yurisprudensi tetap dari Mahkamah Agung.

Berdasarkan yurisprudensi mengenai bebas tidak murni, maka bebas tidak murni adalah :

1. Putusan didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau ;
2. Apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau ;
3. Apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya .

Hal ini diperkuat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 144/PUU-X/2012 yang Amar Putusanya menyatakan :

- a. Menyatakan Frasa "*kecuali terhadap putusan bebas*", dalam Pasal 244 KUHAP bertentangan dengan UUD 1945;
- b. Menyatakan Frasa "*kecuali terhadap putusan bebas*", dalam pasal 244 KUHAP tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Norma pada Frasa “*kecuali terhadap putusan bebas*”, hal ini tidak memberikan larangan yang tegas bagi Penuntut Umum untuk tidak boleh kasasi, sehingga menempatkan terdakwa dalam posisi tidak memperoleh kepastian hukum yang adil. Artinya atas dasar rumusan kata-kata seperti itu tidak ada kepastian bagi terdakwa tentang apakah penuntut umum boleh atau tidak boleh mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung.

Menurut penulis seandainya rumusan Pasal 244 KUHP secara tegas menentukan dengan alasan apapun dan bagaimanapun terhadap putusan bebas maka penuntut umum dilarang mengajukan kasasi, maka korban tidak akan dirugikan dengan rumusan yang pasti seperti ini. Hukum hadir bagi para pencari keadilan, dengan paradigma tersebut maka apabila para pencari keadilan menghadapi suatu persoalan hukum, maka bukan para pencari keadilan yang disalahkan, tetapi penegak hukumlah yang berbuat sesuatu terhadap hukum yang ada, termasuk meninjau asas/norma, doktrin, substansi serta prosedur yang berlaku.

Dalil hukum yang digunakan Penuntut Umum dalam mengajukan kasasi terhadap putusan bebas adalah selalu sama yaitu mengacu pada putusan Menteri Kehakiman No. M. 14 – PW.07.03 tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksana KUHP (TPP KUHP) yang didalam butir ke-19 TPP KUHP tersebut menerangkan “terhadap putusan bebas tidak dapat diajukan banding, akan tetapi berdasarkan situasi dan kondisi demi hukum, keadilan dan kebenaran terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi. Hal ini didasarkan Yurisprudensi. Tetapi TPP KUHP tidak memberikan kriteria yang tegas selain

hanya berdasarkan penafsiran (interpretasi) sepihak dari Penuntut Umum. Padahal kita tahu bahwa TPP KUHAP merupakan keputusan Menteri Kehakiman yang derajatnya jauh dibawah Undang-Undang dalam hal ini KUHAP yang merupakan produk legislatif dan eksekutif, sehingga TPP KUHAP yang berkaitan tentang isinya bertentangan dengan KUHAP itu sendiri, sehingga upaya hukum yang dilakukan oleh Penuntut Umum terhadap putusan bebas adalah cacat hukum dan tidak boleh ditoleransi. Hal ini juga bertentangan dengan asas *lex superior derogat legi inferior* (asas yang hukumnya lebih tinggi kedudukannya mengesampingkan hukum yang lebih rendah kedudukannya).

Inti dari Putusan Mahkamah Konstitusi diatas menurut penulis adalah Penuntut Umum boleh mengajukan kasasi dalam putusan bebas. Perlu kita ketahui juga dalam putusan bebas yang dijatuhkan oleh pengadilan yang berada dibawah Mahkamah Agung kemudian dimohonkan pemeriksaan kasasi, tidak boleh diartikan bahwa Mahkamah Agung pasti menyatakan terdakwa bersalah dan dijatuhi pidana. Bisa saja Mahkamah Agung sependapat dengan pengadilan dibawahnya. Artinya terdakwa tetap dibebaskan dalam putusan kasasi. Dalam keadaan ini berarti fungsi Mahkamah Agung sebagai pengadilan negara tertinggi tetap terselenggara dan hukum serta keadilan tetap ditegakan.

Terhadap Putusan Kasasi Mahkamah Agung, Prita Mulyasari mengajukan Peninjauan Kembali dengan Akta Permohonan Peninjauan Kembali dengan No. 6 PK/PID/2011/PN.TNG tanggal 1 Agustus 2011. Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Terpidana Prita Mulyasari dikabulkan oleh Mahkamah Agung, dan Putusan Peninjauan Kembali menyatakan Terpidana Prita Mulyasari tidak terbukti

melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu, kedua dan ketiga.

Menurut analisis penulis Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Prita Mulyasari sudah sesuai secara normatif tertuang dalam Pasal 263 KUHAP yaitu :

(1) Terhadap putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.

(2) Permintaan Peninjauan Kembali dilakukan atas dasar :

- a. Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas ataupun putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;
- b. Apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain;
- c. Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Didalam Permohonan Peninjauan Kembali Prita Mulyasari berdasarkan pada :

1. Novum
2. Pertentangan Putusan



### 3. Kekeliruan Hakim dalam menjatuhkan putusan

Majelis Hakim Mahkamah Agung melihat dari novum dan pertentangan putusan dalam menjatuhkan Putusan Peninjauan Kembali yaitu ada novum putusan perdatanya dan kemudian saling bertentangan antara satu putusan dengan putusan yang lain, perdata dan pidananya saling bertentangan, namun Majelis Hakim Mahkamah Agung tidak melihat dari kekeliruan Hakim dalam menjatuhkan putusan. Jadi ada 2 (dua) alasan Peninjauan Kembali yang diajukan Prita diterima dan dinyatakan bebas serta membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 822 K/PID.SUS/2010 tanggal 30 Juni 2011 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No.1269/PID.B/2009/PN.TNG tanggal 29 Desember 2009.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Setelah diuraikan beberapa pembahasan, tibalah saatnya untuk mengakhiri tesis ini dengan mengambil intisari pembahasan yang berupa kesimpulan, sebagai berikut :

1. Bahwa terminologi penghinaan didalam KUHP menurut 4 KUHP yang berbeda yaitu R. Soesilo, Moelyatno, R. Sugandi, dan Citra Umbara terdapat perbedaan bunyi pasal antara KUHP yang satu dengan KUHP lainnya khususnya didalam Pasal 310 ayat (2) KUHP, sedangkan didalam UU ITE tidak memberi arti tentang unsur No.1 dan No.3 (sengaja dan tanpa hak, dan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik), yang ada hanya pengertian informasi/dokumen elektronik dalam pasal 1 ke 1 dan ke 4. Unsur terakhir No.3 didalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE penghinaan dan/atau pencemaran nama baik mengacu pada KUHP, padahal tidak ada penjelasan dan tidak disebut dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE adanya unsur sebagaimana diatur dalam KUHP. Didalam terminologi penghinaan dalam KUHP tidak ada perumusan delik, penghinaan hanya nama judul BAB XVI buku II KUHP. Jika dilihat dari kasus Prita Mulyasari email sebagaimana dakwaan Penuntut Umum yang isinya “saya informasikan juga dr. Hengky praktek di RSCM juga, saya tidak mengatakan RSCM buruk tetapi lebih berhati-hati dengan perawatan medis dari dokter ini dan tanggapan dr. Grace yang katanya adalah

penanggung jawab masalah komplain saya ini tidak profesional sama sekali dan tidak sopan santun dan etika mengenai pelayanan *customer*, terkesan pernyataan tersebut tidak mengandung dan tidak dimaksudkan untuk menghina atau mencemarkan nama baik seseorang. Pernyataan tersebut terlebih dilihat secara kontekstual dari keseluruhan jalan ceritanya dalam email lengkap lebih mengandung suatu keluhan pasien dan sekaligus mengandung peringatan atau pesan kepada orang lain untuk lebih berhati-hati. Menurut pasal 310 ayat (3) KUHP tidak merupakan pencemaran tertulis jika : a) perbuatan terang atau jelas dilakukan demi kepentingan umum atau, b) karena terpaksa untuk membela diri. Jadi dalam kasus Prita Mulyasari alasan penghapusan pidananya adalah apabila sipelaku terpaksa bertindak untuk membela diri dan atau apabila dengan itikad baik ia menduga bahwa tuduhnya adalah benar dan diperlukan demi kepentingan umum.

2. Bahwa dalam penerapan hukum pidana terhadap kasus Prita Mulyasari dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, untuk dakwaan pertama Penuntut Umum menggunakan Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (3) UU. No 11 Tahun 2008 tentang ITE, dakwaan kedua menggunakan Pasal 310 ayat (2) KUHP, sedangkan dakwaan ketiga menggunakan Pasal 311 ayat (1) KUHP. Pengenaan Pasal pada tingkat pertama di Pengadilan Negeri Tangerang, Prita Mulyasari bebas dari semua dakwaan Penuntut Umum. Dengan adanya putusan bebas tersebut Penuntut Umum mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung walaupun diketahui Pasal 191 KUHP hanya mengenal 3 jenis putusan yaitu putusan bebas (*vrijspraak*), putusan lepas (*onslag*), putusan

pidanaan serta Pasal 244 KUHP yang pada intinya adalah dalam putusan bebas Penuntut Umum tidak bisa mengajukan Kasasi, namun semua itu terbantahkan dengan Yurisprudensi tahun 1983 yang menyatakan bahwa putusan bebas dapat diajukan Kasasi mengingat situasi dan kondisi, kebenaran dan keadilan, serta Mahkamah Agung dapat melakukan pengawasan dan pembinaan kepada pengadilan dibawahnya. Hal ini juga diperkuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi No. 144/PUU-X/2012 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas “, dalam Pasal 244 KUHP bertentangan dengan UUD 1945 dan Pasal 244 KUHP tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dalam Kasasinya Prita Mulyasari dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dengan pengenaan Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1) UU ITE dengan pidana penjara 6 (enam) bulan. Walaupun demikian kepastian hukum kasus Prita Mulyasari ditentukan oleh Peninjauan Kembali yang dilakukan oleh Penasehat Hukumnya dan menurut Mahkamah Agung dari Peninjauan Kembali tersebut Prita Mulyasari dinyatakan bebas karena adanya novum yang menyatakan adanya pertentangan putusan perdata dan pidananya satu sama lain. Peninjauan Kembali ini bukan termasuk sebagai penerapan hukum pidana terhadap kasus Prita Mulyasari melainkan terpisah dari penerapan hukum pidana, karena penerapan hukum pidana adalah pengenaan pasal-pasal yang diterapkan, namun didalam Kasus Prita Mulyasari Peninjauan Kembali adalah menjadi satu rangkaian cerita perjalanan Prita Mulyasari dalam mencari keadilan dan kepastian hukum.

## **B. Saran**

Perkembangan ilmu pengetahuan pada akhir-akhir ini dapat mempengaruhi segala aspek kehidupan manusia, demikian juga dalam penerapan hukum pidana khususnya didunia maya. Setelah penulis menguraikan pembahasan tentang penerapan hukum pidana terhadap kasus prita mulyasari mengenai penghinaan, dibawah ini dikemukakan beberapa saran sebagai berikut :

1. Bahwa Terminologi tindak pidana penghinaan didalam hukum pidana masih terdapat multitafsir, seperti contohnya dapat dilihat di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana R. Soesilo penerbit Politea Bogor yang berbeda dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana penerbit Citra Umbara Bandung serta dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Moelyatno, sehingga terdapat perbedaan antara para penegak hukum dalam menafsirkan (menginterpretasikan) aturan hukum pidana, begitu juga dengan UU ITE yang diperlukan pengkajian lebih mendalam karena masih terdapat kelemahan didalam pasal-pasal nya. Harapannya dimasa yang akan datang seharusnya hanya ada satu aturan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang jelas dan adanya perbaikan didalam UU ITE No. 11 Tahun 2008 agar bisa menjadi acuan atau pedoman bagi seluruh para penegak hukum agar tidak lagi terdapat multitafsir dalam menafsirkan aturan hukum pidana.
2. Bahwa kasus Prita Mulyasari disebabkan karena adanya komunikasi yang tidak berimbang antara komunikan (Prita) dengan komunikator (pihak RS Omni International) serta tidak ada saluran untuk menemukan komunikasi hukum, dengan demikian yang dilakukan oleh Prita Mulyasari tidak

seharusnya masuk keranah Pengadilan bisa dilalui dengan cara non litigasi diantara kedua belah pihak, karena penyelesaian dengan sarana hukum akan berbeda dampaknya, Yurisprudensi Tahun 1983 dan Putusan Mahkamah Konstitusi No.144/PUU-X/2012 dapat menjadi pedoman bagi seluruh Aparat Penegak Hukum dalam mencari keadilan dan kepastian hukum, begitu juga belajar dari kasus tersebut diharapkan Putusan Peninjauan Kembali dalam kasus Prita Mulyasari dapat dijadikan Yurisprudensi dalam kasus-kasus yang serupa dimasa yang akan datang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahid dan Mohamad Tabib, "*Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*", Refika Aditama, Bandung, 2005.
- Arifin, "*Pencemaran Nama Baik Menurut Hukum Islam dan Hukum Pidana Indonesia*", Tesis FH UIN SUKA, Yogyakarta, 2012.
- Arisiani, "*Hubungan Antara Tindak Pidana Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 ITE dengan KUHP*", Skripsi FH UII 2009.
- Bambang Poernomo, "*Orientasi Hukum Acara Pidana*", Amarta Buku, Yogyakarta, 1998.
- Bambang Poernomo, "*Azas-Azas Hukum Pidana*", Ghalia Indonesia, Jakarta, 1993.
- Barda Nawawi, "*Perkembangan Sistem Pemidanaan di Indonesia*", Cet. III, Pustaka Magister Undip, Semarang, 2011.
- Bernard L. Tanya, dkk, Teori Hukum, "*Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*", Genta Publishing, Yogyakarta, 2010.
- Bisma Siregar, "*Bunga Rampai Karangan Tersebar 1*", CV Rajawali, Jakarta, 1984.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, "*Kamus Besar Bahasa Indonesia*", Balai Pustaka, 1989.
- Edmon Makarim, "*Pengantar Hukum Telematika (Suatu Kajian Kompilasi)*", Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, "*Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*", Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1982.
- Gerson W. Bawengan, "*Penyidikan Perkara Pidana dan Tehnik Interogasi*", Pradnya Paramitha, Jakarta, 1974.
- Indrianto Seno Adji, "*Libel sebagai Kriminalisasi Kebebasan Berpendapat*", Makalah BPHN, Jakarta, 7 Juli, 2009.
- Ishaq, "*Dasar-Dasar Ilmu Hukum*", Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

- K.H. Ahmad Azhar Basyir, *Ihtisar Fiqih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, UII Press, Yogyakarta, 2001.
- Kamus Hukum, Citra Umbara, Bandung, 2008.
- Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan "Pengertian dan Penerapannya"*, Raja Grafindo, 1997.
- Marsum, *Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1991.
- Martiman Prodjohamidjojo, *Kekuasaan Kejaksaan dan Penuntutan*, Ghalia Indonesia, 1982.
- Mudzakir, "Metode Penelitian Hukum", Magister Hukum UII, Yogyakarta, 1998.
- Mudzakir, Dikutip dari Tulisan yang berjudul "*ASPEK HUKUM PIDANA PASAL 27 AYAT 3 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK*", Kajian hubungan antara norma hukum pidana tentang Penghinaan dalam Bab XVI KUHP dengan Pasal 27 ayat (3).
- Mudzakir, *Peranan Psikologi Dalam Hukum Pidana*, FH UII, Yogyakarta, 1985.
- Mulyatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Nanda Agung Dewantara, *Masalah Kebebasan Hakim Dalam Menangani Suatu Perkara Pidana*, Aksara Persada Indonesia, Jakarta, 1987.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2009.
- Philemon Ginting, "*Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Teknologi Informasi Melalui Hukum Pidana*", Tesis FH UNDIP, Semarang, 2008.
- R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996.
- Romli Atmasasmita, "*Tindak Pidana Narkotika Transnasional dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*", Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Siswanto Sunarso, "*Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*", Rineka Cipta, Jakarta, 2009.



Soedjono Dirjosiswoto, "*Pengantar Ilmu Hukum*", Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994.

Soejono, "*Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*", Rineka Cipta, Jakarta, 1996.

Sudikno Mertokusumo & A.Pitlo, "*Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*", Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.

Sutarman, "*Cybercrime : Modus Operandi dan Penanganannya*", Laksbang, Pressindo, Yogyakarta, 2007.

Teguh Prastyo, "*Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana, Cet I*", Nusa Media, Bandung, 2010.

Wahyu Afandi, "*Hakim dan Hukum Dalam Praktek, Alumni*", Bandung, 1978.

### **Perundang-Undangan**

Norma atau Kaidah Dasar UUD 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum

UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 50/PUU-VI/2008

Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2010

## **Media Massa**

Kasus Prita, "Melanggar HAM", Kedaulatan Rakyat, Yogyakarta, 4 Juni 2009.

## **Internet**

[http://dilmil-balikpapan.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=60;teknik-menemukan-hukum-dalam-hukum-pidana&catid=10:article&Itemid=23](http://dilmil-balikpapan.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=60;teknik-menemukan-hukum-dalam-hukum-pidana&catid=10:article&Itemid=23)

Gunanto daud, Mengkritik Tidak Sama Dengan Menghina,  
<http://www.oocities.org/apii-berlin/hukum.html>

Syamsul Rijal, Delik Aduan, <http://syamsul-rijal.co.cc/2010/2011/delik-aduan.html>, 8 Januari 2013 jam 10.30

<http://pikapikachan.blogspot.com/2011/01/hak-asasi-manusia-dalam-kebebasan.html>,  
Hak Asasi Manusia dalam Kebebasan Berpendapat di Media Online, Senin 14 Januari 2013.

Basid, Resume Materi Hukum Pidana Islam, <http://student.sunan-ampel.ac.id/abdbasid/2011/01/04/resume-materi-hukum-pidana-islam>, tanggal 15 Januari 2013

Arifin, "PENCEMARAN NAMA BAIK MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA INDONESIA, <http://digilib.uinsuka.ac.id/gdl.php?mod=browse&op=read&id=digilib-uinsuka-arifinnim0-3212>, jam 22.00 tgl 16 Januari 2013.

Detik Sabtu, 30/08/2008 11:17 WIB, RS Omni Dapatkan Pasien Hasil Lab Fiktif.  
PritaMulyasari-suarapembaca, bisa juga dilihat :  
[empimulsion.wordpress.com/2009/06/03/curhat-prita-mulyasari/](http://empimulsion.wordpress.com/2009/06/03/curhat-prita-mulyasari/).

Romli Atmasasmita, Penerapan Hukum Pidana dalam KUHP, 3 Februari 2009,  
<http://www.transparansi.or.id>, 20 Januari 2013.